

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Oleh:

Nur Aza Musamma

NIM : S20172098

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nur Aza Musamma
NIM : S20172098

Disetujui Pembimbing



Dr. Busrivanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Juni 2021

Tim penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP.19740329 199803 2 001

Sekretaris



Baidlowi, M.H.I

NIP.19840422 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya” (Q.S. Al-Baqarah:282).¹

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Solo: Abyan, 2014), 48.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan spesial untuk kedua orangtuaku Bapak Abdul Qodir al. Mistaman dan Ibu Chonifah, saudaraku Syukriah Nikmah, Amd.Kep. dan Dewi Masrifa, abd. Rohim, alm. Maryama, alm. Kosim, saudara sepupu, saudara ipar, bibi, paman, dan seluruh keluarga Bani Mudatsir.

Ku persembahkan pula untuk suamiku Muhammad Isbatul Iman, ibu dan bapak mertua, pengasuh, guru-guru, ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini Pasuruan.

Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sabhatku.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan *addinul islam wal iman*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari do'a kedua orangtua, dosen, dan beberapa para pihak yang ikut serta menyelesaikan skripsi ini. Sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna karena banyak sekali kekurangan, hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,M.M selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam penelitian skripsi.
4. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 3 dan teman-teman se fakultas syariah IAIN Jember.


Akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga amal baik yang telah Bapak/ibu berikan dapat mendapati manfaat, barokah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan demi menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi dalam keilmuan.

Jember, 17 Maret 2021

Penulis,



Nur Aza Musamma
NIM : S20172098



ABSTRAK

Nur Aza Musamma, 2021: *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, Aplikasi Akulaku.

Akulaku merupakan platform finansial yang menyediakan layanan finansial berupa belanja dengan angsuran maupun pinjaman tunai. Akulaku mempunyai layanan pinjaman tunai yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA). KTA tentunya terdapat isi perjanjian yang harus dibaca dan dipahami oleh peminjam. Namun kenyataannya dalam perjanjian pinjaman terdapat ketidaksinkronan pasal demi pasal dengan kenyataan pada praktiknya, sehingga perlunya perlindungan hak terhadap debitur (nasabah) yang menggunakan layanan KTA di Akulaku.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Aplikasi Digital Akulaku? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan perjanjian KTA di Aplikasi Digital Akulaku? 3) Bagaimana perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi akulaku?. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami sistem perjanjian KTA di Aplikasi Digital Akulaku. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis problematika pelaksanaan yang terjadi pada perjanjian KTA di Aplikasi Akulaku 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (nasabah) akibat perjanjian KTA di aplikasi akulaku. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu studi lapangan atau (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi tehnik.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu 1) Dalam sistem peminjaman Kredit Tanpa Agunan di aplikasi akulaku sangatlah mudah. Nasabah hanya mengirimkan identitas diri, foto KTP, dan selfi KTP. Kemudian, nasabah melakukan pinjaman KTA dengan menyetujui isi perjanjian yang didalamnya memuat para pihak, hak dan kewajiban dan beberapa pasal lainnya. 2) setelah diketahui sistem perjanjian KTA terdapat problematika isi perjanjian dengan undang-undang dan studi kasus yang ada di kabupaten Jember. 3) Dengan adanya problematika tersebut maka perlunya perlindungan konsumen akulaku yang melakukan perjanjian tersebut yang telah dituangkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun untuk Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa belum diatur oleh OJK apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh *Fintech Lending* tersebut.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	24
1. Perlindungan Hukum	24
2. Debitur (Nasabah).....	29
3. Perjanjian.....	30
a. Pengertian Perjanjian.....	30
b. Syarat Sah Perjanjian.....	32
c. Asas-asas Perjanjian	33
d. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian	34
e. Berakhirnya Masa Perjanjian.....	35
4. Kredit Tanpa Agunan (KTA)	35
a. Kredit.....	35

b. Agunan	40
c. Perjanjiaan KTA (Kontrak Elektronik)	42
5. Aplikasi Digital	44
a. Pengiraan (Computing)	45
b. Komunikasi.....	45
c. Kawalan Automasi	45
6. Akulaku	46
BAB III METODEDE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
1. Pendekatan Penelitian	49
2. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Jember	58
a. Letak dan Kondisi Geografis	58
b. Kondisi Ekonomi	59
2. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku	60
B. Penyajian Data dan Analisis	62
1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	62
a. Tata Cara Mendaftar Aplikasi Akulaku	71
b. Mekanisme Peminjaman KTA Akulaku	77
2. Problematika pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	78
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akulaku Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	85

C. Temuan	
1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	88
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akulaku Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	96
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	116
Lampiran-lampiran:	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Foto Wawancara Melalui Whatsapp (Nasabah)	
3. Foto Wawancara Melalui Telepon (Akulaku)	
4. Lampiran File Perjanjian Pinjaman	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Tanda Bukti Wawancara Penelitian	
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	
8. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	22



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Logo Akulaku	61
4.2	Tampilan Playstore	71
4.3	Otorisasi Privasi	72
4.4	Login Akulaku	72
4.5	Kode Verifikasi	73
4.6	Kata Sandi	73
4.7	Pengisian Form Data Pribadi	74
4.8	Nomor Darurat	74
4.9	Tampilan Limit Kredit	75
4.10	Identitas Foto KTP	75
4.11	Penghubungan Akun Facebook	76
4.12	Suara Pribadi	76
4.13	Tampilan Beranda Akulaku	77
4.15	Tarik Tunai KTA	78

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Perbankan di Indonesia sangatlah pesat dan bertambahnya kebutuhan manusia menyebabkan banyak bank yang saling berlomba untuk menarik perhatian kepada masyarakat guna memberikan pelayanannya. Perbankan melakukan berbagai banyak cara untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar menjadi nasabahnya. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”².

Banyak hal yang dilakukan oleh perbankan dalam melakukan penawaran, mulai dari diskon, memberikan undian, memberikan hadiah bagi saldo yang terus naik dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh perbankan dalam menjalankan usahanya demi menarik perhatian masyarakat agar menjadi nasabah.

Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia, *Financial Technology* (*Fintech*) mampu menggantikan posisi perbankan dalam bidang peminjaman

² Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2

dana/kredit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan terdapat kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar Rp.1.700 Triliun per tahun di Indonesia. Saat ini lembaga keuangan hanya dapat memenuhi Rp.700 Triliun dari kebutuhan tersebut. Fintech berhasil hadir sebagai alternatif bagi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan.

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan inovasi pada sektor layanan jasa keuangan berbasis teknologi, guna mempermudah transaksi agar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Layanan yang ada dalam *Fintech* berupa *e-money*, *crowdfunding*, *lending*, dan transaksi lainnya di bidang keuangan.³ Dari beberapa perkembangan yang ada pada *Fintech*, yang menjadi pesat perkembangannya khususnya “*fintech peer-to-peer lending*” oleh penyedia jasa pinjaman/kredit online.

Dasar hukum dari layanan *Fintech lending* adalah “Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”,⁴ dan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan”,⁵ serta “Peraturan bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tekonologi Finansial”

³<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf>. Diakses pada tanggal 08 September 2020

⁴ OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK,2016).

⁵ OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan (OJK,2018).

Salah satu *fintech* yang hadir ditengah masyarakat yaitu aplikasi pinjaman online Akulaku. Aplikasi Akulaku dapat di download secara gratis lewat Playstore. Didalam Akulaku terdapat beberapa macam tawaran kredit, diantaranya: KTA Asetku, Dana cicil, Belanja Cicilan dan tawaran lainnya. Debitur bebas memilih apa saja yang diinginkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Akulaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁶

Dalam pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit yaitu persetujuan atau kesepakatan, kewajiban debitur, ada kurun waktu yang ditentukan, dan bunga.

Kredit Tanpa Agunan yakni kredit yang diberikan pada seseorang tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor).⁷ Biasanya dalam perbankan untuk melakukan pinjam meminjam dana harus ada jaminan (agunan) yang ditawarkan seperti sertifikat atau barang berharga lainnya. kredit dengan agunan mempunyai kendala pada agunan yang dimiliki seseorang dan

⁶ Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11

⁷ Natar Adri dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit* (Depok:Penebar Plus,2008), 16

melihat nilai pasar dari barang yang diagunkan tersebut. Berbeda dengan KTA ini tidak adanya jaminan sehingga lebih mudah kepada masyarakat dalam melakukan pinjaman, namun untuk mengidentifikasi penilaian kredit pihak kreditur meminta akses data yang diberikan oleh pihak debitur pada awal perjanjian.

Keuntungan dari KTA adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai tanpa menjaminkan asset berupa collateral. Selain itu suku bunga juga kompetitif berpengaruh pada kurun waktu yang diberikan pada pengembalian dana disesuaikan dengan kemampuan angsurannya.⁸

Oleh karena itu tidak adanya agunan yang menjadi jaminan atas utang tersebut maka pihak KTA memberikan keputusan dengan melakukan pengiriman data pihak debitur seperti riwayat pekerjaan, KTP dan Foto dengan KTP, Nomor Perusahaan, alamat perusahaan, nomor email, nomor hp, nomor darurat, akses data keluarga dan lainnya yang diperlukan untuk menambah tingkat kredit yang diterima. Maka dengan adanya ini perjanjian KTA dapat dikatakan perjanjian dengan system kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada nasabah.⁹

⁸ Dwidya Bintari Putri, 2019, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 178

⁹ Putri, 179.

Dengan demikian dari awal pihak KTA tidak menjelaskan apa agunannya maka berdasarkan pasal 1131 KUHPdata harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan olehnya.¹⁰ Hal ini tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima KTA tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparansi oleh pihak KTA. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur maka pihak KTA akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata tersebut.

Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana salah satu pihak berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Namun pada umumnya perjanjian pinjaman terdapat pasal atau klausula mengenai perjanjian yang dibuat tersebut. Seperti pada halnya perjanjian Kredit Tanpa Agunan didalam aplikasi pinjaman online Akulaku. Ada beberapa klausula perjanjian yang menarik untuk dikaji ulang yaitu ketika kita akan melakukan aktivasi akun terdapat penawaran yang tidak bisa ditawarkan kembali yakni Aplikasi Akulaku tersebut mengumpulkan data untuk dilakukan penilaian kredit atau digunakan dalam manajemen resiko seperti data lokasi, data kontak, data daftar aplikasi, dan data perangkat (merek perangkat, model, versi system operasi, Ads.id, IMEI, Jenis jaringan, dll).

Padahal kita belum melakukan perjanjian kredit hanya saja akan melakukan

¹⁰ *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diindonesiakan oleh R. Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2004), Pasal 1131

aktivasi akun. dan pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3 poin

Kebijakan Privasi menyatakan:

“Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengamil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang”.¹¹

Disini terlihat jelas bahwa pihak Akulaku tidak menjamin sepenuhnya terkait data debitur yang telah diberikan kepada kreditur KTA atas keamanannya. Kemudian, keterkaitan dengan pengambilan data perangkat dan perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3, terdapatnya kasus pembajakan akun dan penyalahgunaan akun data akulaku di beberapa kabupaten Jember. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji bagaimana upaya pemerintah atau perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) yang mendapati kasus pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan pada isi perjanjian di akulaku tersebut.

Dari sini peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian peminjaman Kredit Tanpa Agunan di aplikasi digital Akulaku bilamana data dan akun pribadinya terjual atau bahkan di hack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN**

¹¹ Akulaku, Perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3 Poin Kebijakan Privasi

KREDIT TANPA AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
3. Bagaimana perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi Akulaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Aplikasi Digital Akulaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami problematika pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi Akulaku

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharap mampu memberikan manfaat yang berisi tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada yang dituju. Baik melalui kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam dunia keilmuan, utamanya dibidang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online atau *fintech Lending*, demi berkembangnya keilmuan-keilmuan *Fintech startup 2.0* dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang kemudian akan mengalami perubahan signifikan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dalam melakukan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak-pihak terkait, yakni:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan baru dan mengembangkan potensi peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Akulaku serta memahami efektifitas pemakaian aplikasi akulaku pada saat melakukan Kredit Tanpa Agunan.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai tambahan inovasi pemikiran terbaru yang mengikuti arus zaman digital utamanya pada perjanjian *Fintech Peer to Peer Lending* serta meningkatkan kualitas prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam khazanah keilmuannya.

Sebagai tambahan koleksi hasil penelitian serta sebagai tambahan referensi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) online.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu memahami dan menambah pengetahuan apabila memakai layanan aplikasi akulaku atau *fintech peer to peer lending* serta melindungi masyarakat dari berbagai penyimpangan dan minimnya norma hukum mengenai peminjaman online, karena *fintech* baru hadir ditengah masyarakat mengikuti arus digital.

Diharapkan bagi masyarakat mampu memahami dan untuk menambah wawasan dalam memilih pinjaman/kredit secara online di Aplikasi dan mempermudah bagi nasabah (kreditur) apabila terjadi sengketa/ permasalahan mengenai KTA akulaku.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan kepada Bank Indonesia & OJK bahwa regulasi tentang ITE dan *fintech* perlu adanya pembaruan dan mengikuti norma hukum yang ada. Serta bagi KOMINFO agar memperbaiki dan menambah layanan aplikasi digital atas keamanan dari *cyber, hacking* dan memadahi tempat/layanan pengaduan nasabah pengguna aplikasi digital secara cepat dan responsif.

Sebagai evaluasi atau bahan pertimbangan dalam menanggapi akibat dari peminjaman dana/kredit secara online di Aplikasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹²

Berikut merupakan definisi istilah yang perlu dijabarkan agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca maupun peneliti agar mempunyai makna yang dimaksud, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹³ Perlindungan hak adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmian*, (Jember:IAIN Jember Press,2019),45

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 595

¹⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2004,3

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁵

Sebagai bahan pemecah masalah pada penelitian ini, perlindungan hukum yang dimaksud yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Terlepas dari 4 peraturan tersebut, peneliti juga menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Debitur (Nasabah)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) debitur adalah orang/lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain¹⁶. Sedangkan menurut Undang-undang Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-

¹⁵ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 325

¹⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 18

undang.¹⁸ Dalam penelitian ini debitur yang dimaksud yaitu nasabah pengguna aplikasi digital akulaku yang meminjam dana tunai dan mengikuti syarat dan ketentuan perjanjian. Dalam hal ini disebut dengan “Penerima Pinjaman” merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan Pemberi Pinjaman melalui layanan ASETKU pada aplikasi akulaku.

3. Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu¹⁹. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²⁰ Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah pada perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur pada aplikasi digital akulaku apabila terjadi hubungan pinjam meminjam

¹⁸ Riduan Tobink dan Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rilenu Sudeco, 2003), 18

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 433

²⁰ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 15-16

yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya yang berakibat memiliki hubungan timbal balik karna perjanjian yang dibuat itu.

4. Kredit Tanpa Agunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit merupakan (1) cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). (2) dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. (3) penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung. (4) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain, (5) sisi kanan neraca di Indonesia. Inti dari pengertian kredit diatas adalah meminjam dana dengan menjual barang namun bisa ditebus dengan membayar dengan angsuran, dengan batas jumlah tertentu dan sebagai neraca perekonomian di Indonesia. Agunan menurut KBBI yaitu cagaran, jaminan, atau tanggungan. Jadi yang dimaksud dengan Kredit Tanpa Agunan yaitu meminjam dana tanpa adanya jaminan yang ditangguhkan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan kepada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor).²¹ Pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan

²¹ Natar Adri, Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas mengatasi Hutang* (Jakarta: Penebar Plus,2008),16

tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah".²²

Kredit Tanpa Agunan bisa disebut juga dengan Pinjaman tanpa adanya jaminan. Kredit ini memakai asas itikad baik dimana antara kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kreditur dan debitur. Diri sendiri yang melakukan perjanjian dijadikan jaminan atas nama baiknya dalam kredit tanpa agunan ini, karena tidak ada jaminan yang diberikan kepada kreditur berbentuk *collateral* meskipun dalam KUHP data harta kebendaan seluruhnya sebenarnya dijadikan jaminan atas kredit tanpa agunan.

5. Aplikasi Digital

Menurut istilah aplikasi diambil dari kata "*application*" dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan dengan penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu.

Pengertian aplikasi dalam ilmu komputer adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.²³

Dalam bahasa Yunani, Digital berasal dari kata "*Digitus*" yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh

²² Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 23

²³ Alfikar R Tabanal, "Aplikasi Digital", Jurnal Academia edu, (Januari,2017):1.

karena itu digital merupakan enggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 angka *off* dan *on* (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya, dapat disebut juga dengan istilah Bit (Binary Digit).²⁴

6. Akulaku

Akulaku merupakan platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan latar belakang masalah yang ingin dikaji yang menjadi ide pokok dalam penelitian . selanjutnya diperlukan metode penelitian sebagai alat melakukan analisis dalam penelitian ini. Dan poin terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

Bab II berisi tentang pembahasan landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu tentang pembahasan Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

²⁴ Tabanal, 1.

²⁵ <https://www.akulaku.com/about> diakses pada tanggal 31 Oktober 2020.

Bab III metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis yaitu menyajikan dalam bentuk data mengenai apa hasil yang didapat dalam Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku dan hasil analisis yang berupa temuan baru yang dilakukan oleh peneliti. Didalam bab ini juga terdapat gambaran obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi.

Bab V penutup. Dalam bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dimulai dari latar belakang dan fokus masalah dan berakhir hasil temuan, serta saran yang dapat diberikan oleh pembaca, peneliti, maupun akademisi yang kemudian dapat menjadi tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap masalah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan online sudah ada beberapa yang membahasnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda, karena sesuai dengan pendekatan ilmu yang digunakan agar terhindar dari plagiasi, duplikasi dan kesamaan objek penelitian. Berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait hal penelitian yang akan dilakukan.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Muallim (2020) dengan Judul "*Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah*" IAIN Metro dengan beberapa rumusan masalah yakni (1) *Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu populasi tertentu. Yang menjadi objek yaitu studi kasus terhadap masyarakat desa bina karya mandiri kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu terletak pada Financial Technology berbasis peer to peer lending dan perjanjian kredit tanpa agunan online di Akulaku. Karena Akulaku bagian

dari Financial Teknologi, dan Kredit Tanpa Agunan Online merupakan peer to peer lending atau biasa di sebut dengan pinjaman online, hanya saja berbeda dengan penamaan..²⁶

Perbedaan mendalam dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian, Imam Muallim fokus ke dampak yang terjadi oleh masyarakat Rumbia akibat peminjaman dana di fintech *peer to peer lending*, serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *fintech peer to peer lending* pada studi kasus masyarakat Rumbia. Sedangkan peneliti fokus kepada isi perjanjian KTA Akulaku disambungkan dengan studi kasus masyarakat kabupaten Jember dan dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia. Persamaannya sama-sama membahas tentang *fintech peer to peer lending*.

2. Perbandingan penelitian kedua yaitu skripsi dari Rizky Kurniawan (2019) yang berjudul “*Perlindungan Hukum Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan rumusan masalah: (1) bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam secara *online* pada aplikasi kredit pintar?; (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?; (3) bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?. Jenis penelitian yang digunakan oleh Rizky Kurniawan yakni jenis penelitian yuridis normatif, yakni studi pustaka dengan mengumpulkan

²⁶ Imam Muallim, *Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, (Lampung Tengah: IAIN Metro,2020)*

beberapa data dan kemudian dianalisis. Persamaan penelitian dengan peneliti yakni sama-sama membahas perlindungan hukum dan menganalisis perjanjiannya serta objek kajian online. Namun perbedaannya terletak obyek penelitian, penelitian Rizky Kurniawan menggunakan aplikasi kredit pintar sedangkan peneliti aplikasi akulaku, dan perbedaan juga terletak pada KTA di akulaku, dan Pinjam meminjam di kredit pintar. Penelitian peneliti menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus, sedangkan Rizky Kurniawan menggunakan yuridis normatif.²⁷

3. Perbandingan ketiga dari penelitian yang saya teliti yaitu Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dari Dwidya Bintari Puteri (2019) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Diinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". J-HES volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2019, dengan tujuan penelitian: (1) untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum doktrinal/normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Persamaan penelitian dengan yang saya

²⁷ Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

teliti terletak pada perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yaitu Dwidya menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peneliti menggunakan beberapa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk menganalisis studi kasus yang terjadi. Sedangkan perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian peneliti yuridis empiris atau studi kasus, Dwidya menggunakan studi pustaka dan obyek kajian peneliti menggunakan akulaku.²⁸

Penelitian Dwidya berfokus pada perjanjian KTA perbankan yang dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan peneliti fokus kepada isi perjanjian dan system yang terjadi di aplikasi akulaku yang kemudian dikaitkan dengan studi kasus dan dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia.

4. Skripsi selanjutnya sebagai pembanding dari penelitian yang saya kaji yaitu skripsi hasil penelitian oleh Aristamaya Widyasari (2018) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan”* Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagai rumusan masalah (1) bagaimana pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia? (2) bagaimana kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan? (3) bagaimana perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?.

²⁸ Dwidya Bintari Putri, 2019, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif deskriptif dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang saya teliti yakni terletak pada perlindungan hukum terhadap debitur dalam kredit tanpa jaminan. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada objek penelitian (aplikasi Akulaku) dengan Bank BNI Cabang Surakarta yang dilakukan oleh peneliti Aristamaya Widyasari. Aristamaya menggunakan perbankan sebagai obyek kajian dan mengkaji apabila terjadi wanprestasi terhadap debitur perlindungan hukumnya bagaimana berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen. Peneliti menggunakan aplikasi akulaku termasuk fintech atau non perbankan sebagai obyek kajian dan menganalisis isi perjanjian serta system yang terjadi pada aplikasi akulaku yang dikaitkan dengan studi kasus masyarakat kabupaten Jember dan dianalisis menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia²⁹

5. Perbandingan penelitian terakhir yaitu skripsi dari Madama Taufiq (2014) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalahnya (1) akibat hukum apakah yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam hal terjadi wanprestasi? (2) bagaimana perlakuan kreditur (bank) terhadap debitur wanprestasi? (3) bagaimana perlindungan hukum debitur dalam Kredit Tanpa Agunan berdasarkan

²⁹ Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi pertauran-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Persamaan penelitian yang saya teliti terdapat pada perlindungan hukum, terhadap debitur, dalam kredit tanpa agunan. Perbedaannya terletak pada Peneliti meneliti terkait perlindungan terhadap isi perjanjian Kredit Tanpa Agunan serta system KTA akulaku, sedangkan Peneliti Madama Taufiq meneliti jika terjadi Wanprestasi terhadap debitur yang melakukan Kredit Tanpa Agunan perlindungan hukumnya menurut Undang-undnag perlindungan konsumen seperti apa, dan objek kajiannya dimana peneliti objek kajiannya terletak pada aplikasi Akulaku sedangkan peneliti Madam Taufiq tidak ada objeknya yang khusus.³⁰

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian-penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Muallim (2020)	<i>Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri</i>	Sama-sama membahas tentang <i>Fintech peer to peer lending</i>	Penelitian Imam fokus kepada dampak yang terjadi masyarakat Rumbia akibat pemakaian <i>fintech peer to peer lending</i> dan bagaimana analisisnya menggunakan hukum ekonomi syariah dan tidak berfokus pada

³⁰ Madama Taufiq, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

		<i>Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah</i>		perjanjiannya.
2.	Rizky Kurniawan (2019)	<i>Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar</i>	Sama-sama membahas perlindungan hukum dalam perjanjian aplikasi online (<i>Fintech</i>)	Rizky menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi kredit pintar tanpa adanya kasus. Peneliti menganalisis perjanjian aplikasi akulaku yang diakitkan dengan studi kasus
3.	Dwidya Bintari Puteri (2019)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</i>	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan	Dwidya fokus kepada perjanjian KTA perbankan dan menggunakan UU/8/1999 tanpa adanya kasus. Peneliti analisis perjanjian <i>Fintech peer to peer lending</i> (akulaku) dikaitkan dengan studi kasus dianalisis dengan hukum positif
4.	Aristamaya Widyasari (2018)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan</i>	Meneliti perlindungan hukum, terhadap debitur, dalam kredit tanpa jminan Penelitian Pustaka/ yuridis Normatif	Aristamaya meneliti apabila terjadi wanprestasi dalam perbankan yang memberikan kredit tanpa jaminan perlindungan hukumnya pada UU/8/1999. Peneliti menggunakan non bank (<i>Fintech</i>)
5.	Madama Taufiq (2014)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur</i>	Perlindungan Hukum, Terhadap	Madama meneliti apabila debitur mengalami

		<i>Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i>	Debitur, dalam Kredit Tanpa Agunan,	wanprestasi dalam KTA perbankan dan dianalisis menggunakan UU/8/1999.
--	--	---	-------------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, kepuasan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

Menurut Hans Kelsen hukum, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum,

³¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia,2009),343

hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat [enegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³²

Menurut KBBI istilah perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya proses atau perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang arganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum menurut Peraturan

³² Soedjono Dirsjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008) ,25-43

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Perlindungan Hukum Preventif : perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, (2) Perlindungan Hukum Represif: perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 tentang perlindungan konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, dan penegak hukum atau pemerintah harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum serta jaminan hukum.

Globalisasi teknologi dan informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi pemerintah atas pertimbangannya mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 31 ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer, dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektrik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan dari Pasal 31 tersebut yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.³³

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Debitur (Nasabah)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Perintah atau Izin tertulis Membuka Rahasia Bank, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Hak nasabah debitur dalam perbankan adalah mendapatkan penyaluran dana atau pinjaman dari bank yang nasabah gunakan jasanya. Dalam hal ini, bank harus memberikan dana sebesar yang telah diajukan oleh nasabah dengan catatan nasabah memenuhi sejumlah persyaratan yang diterapkan oleh bank terkait. Bila persyaratan yang diberikan tidak memenuhi maka seorang nasabah debitur tidak bisa mendapat dana yang diajukan kepada bank. Sedangkan kewajiban nasabah debitur yaitu mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjamkan oleh bank. Pengembalian dana ini harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal perjanjian atau akad. Bila nasabah debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan

melakukan penyitaan terhadap harta yang dimiliki debitur untuk memaksa melakukan pembayaran.

3. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah dari perjanjian dalam bahasa Inggris yaitu *contract law*. Sedangkan dalam bentuk bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomsrecht* (Salim H.S, 2004:3). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang/lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990:1). Dari sini timbullah hubungan antara keduanya tersebut yang disebut dengan perikatan. Secara Gramatikal istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract*. Perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian dan konteks yang sama³⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatnya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 133 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. beliau mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: ³⁵

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

³⁴ Dwi Ratna, Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Repertorium, ISSN:23455-2646, Januari-Juni, 2014, 85

³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta,1994), 49

- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian dimana harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang

Para pihak disini sebagai subyek hukum. subyek terdiri dari perseorangan atau badan hukum.

- b) Ada persetujuan para pihak

Dalam membuat perjanjian, para pihak harus setuju terlebih dahulu tanpa adanya keadaan yang memaksa, tipuan atau keraguan.

- c) Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang didalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

- d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melakukan perjanjian harus dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.

e) Ada bentuk tertentu

Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal secara lisan harus ada saksi pada saat melangsungkan perjanjian. Sedangkan perjanjian secara tertulis dapat dibuat dalam suatu akta otentik maupun dibawah tangan.

f) Ada syarat-syarat tertentu

Dalam KUH Perdata Pasal 1338 mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁶

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat pada saat melakukan perjanjian. Dengan dipenuhi syarat-syarat tersebut perjanjian tersebut dianggap sah. Keempat syarat tersebut adalah:

1) Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian

Kata sepakat berarti kepada subjek yang melakuakn perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang terkandung dalam perjanjian tersebut, dan diketahui tanpa adanya paksaan atau penipuan.

2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang termasuk tidak cakap menurut hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (gila, cacat dll).

³⁶ Setiawan, 52

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan

4) Suatu sebab yang halal

suatu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁷

c. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan. Dapat dilihat didalam syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata ayat 1)

2) Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata)

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

4) Asas Itikad baik dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif

Itikad baik dalam pengertian subyektif adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif

³⁷ Setiawan, 53-54.

bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata),

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 KUH Perdata)

6) Adanya akta perjanjian

Akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya.³⁸

d. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak anantara dua pihak tersebut. Maka dari itu, puncak atau lahirnya suatu perjanjian bila perjanjian tersebut telah sepakat atau tidak.³⁹

³⁸ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), 3

³⁹ Patrik, 3.

e. Berakhirnya Masa Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan ada sepuluh cara agar berakhirnya perikatan, diantaranya: ⁴⁰

- 1) Pembayaran/pelunasan
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Pencampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu

4. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

a. Kredit

Secara bahasa, kredit berasal dari kata *credere* dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan atau kredo yang berarti saya percaya.⁴¹ Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyebutkan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁴⁰ *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diindonesiakan oleh R. Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1381

⁴¹ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), 217

pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Hubungan yang terjalin saling mengikat satu sama lain dari pihak peminjam dan yang meminjamkan. Adanya itikad baik dan saling percaya dalam melaksanakan perkreditan, pemberi kredit percaya percaya bahwa penerima kredit akan sanggup melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, begitu juga sebaliknya penerima kredit akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur.

1) Unsur-unsur Kredit

Hasanuddin rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:⁴²

- a) Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan
- b) Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu
- c) Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan dterkandung risiko dalam jangka waktu anatar pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berganti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut

⁴² Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 25

d) Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

2) Macam-macam Kredit

Macam kredit dibedakan menjadi beberapa kriteria yaitu:

a) Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis kredit ini digolongkan menjadi:

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumtif sehari-hari
2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).⁴³

b) Dilihat dari segi besar kecilnya aktifitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya. maka, jenis kredit dikelompokkan menjadi:

⁴³ Rahman, 27

1. Kredit kecil, yakni kredit yang diberikan kepada pengusaha, namun pengusaha kecil
2. Kredit menengah, yakni kredit yang diberikan kepada pengusaha, namun digolongkan pengusaha kecil
3. Kredit besar, yakni kredit yang diberikan pengusaha, namun pengusaha besar.⁴⁴

c) Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Biasanya kredit ini digunakan modal kerja dan masa kreditnya dalam jangka kurang dari 1 tahun.

2. Kredit jangka menengah

Jenis ini juga biasanya digunakan modal kerja, masa berlaku kredit kisaran 1 sampai 3 tahun

3. Kredit jangka menengah

Kredit ini diberikan paling panjang masanya, biasanya diatas 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti investasi perluasan rumah, manufaktur maupun kredit rumah.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

- a. Kredit dengan jaminan, yakni kredit yang diberikan dengan adanya jaminan tertentu. Jaminannya berupa benda berwujud

⁴⁴ Rahman, 21

ataupun benda tidakberwujud. Misalnya sertifikat rumah, kendaraan, barang yang bernilai harganya dll.

- b. Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko, maksudnya kredit tanpa adanya jaminan yang diberikan dan diberikan atas dasar kepercayaan kepada debitur maupun kreditur.

d) Fungsi Kredit

Dari segi manfaatnya, kredit dapat membantu perekonomian perseorangan/badan hukum. beberapa fungsi dari kredit adalah⁴⁵

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan usaha

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan Internasional

e) Penilaian Atau Analisis Pemberian Kredit

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon debitur dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit.

Ada prinsip 5 C dalam pemberian penilaian kredit, diantaranya:⁴⁶

1. *Character*

Karakter atau watak debitur sangatlah menentukan kualitas kredit yang diajukan. Namun untuk mengetahui watak

⁴⁵ Rahman, 29

⁴⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 94

tersebut perlu adanya kehati-hatian dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa dilakukan dengan mencari informasi kepada lembaga-lembaga terkait yang pernah memberikan fasilitas kredit.

2. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

a) *Capital*

Maksud dari *Capital* yakni besar seluruh nilai kekayaan bersih calon debitur

b) *Collateral*

Jaminan kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh kembalian atas kredit/pinjaman yang diberikan, apabila terjadi kemacetan/wanprestasi terhadap debitur.

c) *Conditions*

Maksud *Conditions* disini melihat keadaan perekonomian tempat tinggal calon debitur.

b. Agunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi

atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.⁴⁷

Jaminan dalam Hukum Perdata di Indonesia terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan Agunan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan sebagai suatu Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (kreditur) dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin Pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya.⁴⁸ Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 384

⁴⁸ Vetizal Rival, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 663

1) Jaminan Utama

Jaminan utama adalah barang-barang bergerakmaupun tidka bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

2) Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁹

c. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kontrak Elektronik)

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online mengandung beberapa unsur, diantaranya (1) perjanjian menurut KUHPdata; (2) Kredit Tanpa Agunan dan; (3) kontrak elektronik. Dalam hal ini perjanjian KTA online bisa dikatakan sah dan mengikat hukum apabila telah memenuhi pada hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online dapat juga disebut dengan Kontrak Elektronik. Karena berdasarkan penamaannya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 17 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Keabsahan suatu kontrak

⁴⁹ Rival, 664

elektronik dijelaskan pasal 5 ayat 3 UU ITE dengan mensyaratkan keabsahan berkontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUIITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Pada KUHPdata definisi perjanjian memang tidak menyebutkan kontrak elektronik dan dibuat secara tertulis. Kontrak elektronik ini merupakan pengaplikasian dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dalam hal ini bukan berarti tanpa batas dan meluas, maksudnya kebebasan berkontrak bebas melakukan suatu perjanjian dengan tidak mengesampingkan norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Maka, perjanjian kredit tanpa agunan online dasar hukumnya mengacu pada KUHPdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun mengenai spesifik sahnya Perjanjian Kredit Tanpa Agunan mengacu pada KUHPdata dan Undang-undang yang mengatur tentang Perjanjian KTA ini. Agunan disini tanpa adanya jaminan maupun *collateral* hanya menganut sistem asas kepercayaan maksudnya yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan diantaranya kedua belah pihak, dimana satu sama lain akan memegang janjinya dalam transaksi online. Dalam arti kata mereka yang melakukan

⁵⁰ Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (e-mail) di Indonesia*, Jurnal Hukum FH Unej, 9

perjanjian online tersebut akan memenuhi prestasinya, tanpa adanya kepercayaan maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian online, walaupun kemungkinan dikemudian hari prestasi itu tidak tercapai.

5. Aplikasi Digital

Menurut Jogiyanto dikutip oleh Ramzi aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.

Aplikasi mempunyai beberapa jenis, diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara *offline* dan aplikasi web yang beroperasi secara *online*. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Menurut Rouse yang dikutip oleh Ramzi (2013), aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di *server* dan dikirimkan melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Aplikasi web juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, Python, PHP, Java dan bahasa pemrograman lainnya.⁵¹ Beberapa contoh aplikasi sistem digital yaitu:

⁵¹ Alfikar R Tabanal, "Aplikasi Digital", Jurnal *Academia edu*, (Januari,2017):1

a. Pengiraan (Computing)

Dua mesin pengiraan utama adalah komputer digital dan kalkulator. Secara ringkasnya, kalkulator menerima data dan arahan (instructions) dalam bentuk nombor. Untuk memudahkan pertukaran nombor kepada osyarat yang difahami oleh litar elektronik, maka sistem nombor yang digunakan adalah deretan biner (0 dan 1). Pada komputer data berupa teks, suara, gambar dan lainnya disimpan dalam deretan 0 dan 1 (biner). Pada sistem digital 0 dan 1 itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mempermudah dalam bertukar informasi antara si pemberi dan penerima informasi.

b. Komunikasi

Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital seperti Litar Elektronik dalam mesin faksimile, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa lepas.

c. Kawalan automasi

Dalam bidang automasi, contoh penggunaan sistem digital seperti mesin dan robot dalam pembuatan suatu produk dan lif. Contoh lain penggunaan sistem digital, yaitu:

- 1) Aplikasi Handphone yaitu kompilasi beberapa unit yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan sms
- 2) Aplikasi LCD
- 3) Aplikasi Kamera⁵²

⁵² Tabanal, 2

6. Akulaku

Akulaku merupakan platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.⁵³ Dalam akulaku terdapat 3 struktur bisnis diantaranya:

1) Fintech P2P Company (P2P Lending yang dimiliki oleh PT.Pintar Inovasi Digital (Asetku)

Fintech dapat diartikan sebuah *startups, Services, technologies, Companies, Digitalization, Industry, New generation, Chance, Product* maupun *Threat*. Biasanya fintech mengacu pada inovator dan pengganggu di sektor keuangan (misalnya peminjaman uang dan transaksi perbankan) yang mapan. Fintech merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat. fintech sebagai inovasi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan, dan fintech mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah. Salah satu jenis fintech yang baru beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.

⁵³ <https://www.akulaku.com/about> diakses pada tanggal 4 Desember 2020

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan secara spesifik. Fintech Peer to Peer Lending adalah satu inovasi di bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun lewat lama website. Pengaturan terkait fintech lending POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap penyelenggara fintech wajib terdaftar dan berizin ke OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar.

Data peminjam tidak tercantum di SLIK namun aka terekam dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yang memuat informasi mengenai peminjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi Fintech lending di Indonesia berdasarkan S/5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan pada tanggal 8 Maret 2019 dilakukan peresmian AFPI oleh OJK.

2) E-Commerce Company (marketplace yang dimiliki oleh PT. Akulaku Silvr Indonesia)

3) Multifinance Company (Financing Service yang dimiliki oleh PT. Akulaku Finance Indonesia)

Akulaku juga mempunyai penawaran dalam aplikasinya yang terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

1) Pinjaman Tunai

Pinjaman jenis ini dapat diajukan dan tanpa jaminan sampai dengan 15 bulan. Pinjaman cepat dengan tawaran yang sesuai dengan kebutuhan.

2) Aku Cicil

Aku cicil merupakan jenis peminjaman non tunai yakni dengan membeli lewat aplikasi akulaku dengan kredit/pinjaman.

3) E-Commerce

Layanan ini termasuk dalam platform belanja non kredit. Belanja online yang aman, mudah dan cepat transaksi. Pengembalian dana mudah dan otomatis jika barang tidak sampai pada tangan pembeli.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang dilakukan.⁵⁴ Ataupun juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, maksudnya berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mempunyai ciri yang berbeda yakni disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam.⁵⁶

⁵⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta:Rineka Cipta,2002), 126

⁵⁵ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*, cet ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta,2013), 2

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember,2020), 46-47

Penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti mengkaji dengan teori, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti agar lebih jelas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁸

Alasan peneliti untuk mengkaji penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

⁵⁷ Abdullah Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

masyarakat. Karena pada praktik *Fintech peer to peer lending* atau biasa disebut dengan aplikasi pinjaman online masyarakat sudah banyak yang menggunakan karna kebutuhan. Namun disisi lain masyarakat masih belum banyak memahami efektifitas dari praktik *Fintech peer to peer lending* tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini terletak di kabupaten Jember. Meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates 2 narasumber, dan kecamatan Tempurejo 1 narasumber. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan alamat narasumber yang mempunyai masalah dengan aplikasi akulaku, serta melihat kondisi ekonomi yang terjadi dari latar belakang narasumber.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Jember, khususnya kecamatan Kaliwates dan Tempurejo yang pernah mempunyai masalah di aplikasi akulaku. Narasumber juga sebagai pengguna aktif aplikasi akulaku sejak tahun 2018 dan tahun 2019. Kejadian permasalahan muncul ketika tahun 2019.

Alasan peneliti mengambil subjek penelitian masyarakat kabupaten Jember agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, melihat dari Indonesia masih maraknya pandemi Covid-19, yang artinya pembatasan

terhadap sosial lebih ketat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber melalui whatsapp dan menemui peneliti di lokasi. Karna pembatasan sosial pada pandemi agar tidak lebih lama bertemu dengan narasumber.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁵⁹

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer,⁶⁰ data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber pertama, terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, utamanya wawancara dengan informan pengguna langsung aplikasi digital akulaku. peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya diklarifikasikan sesuai dengan urutan pertanyaan. Wawancara dilakukan

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung,2008), 15.

⁶⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet, ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

bebas terpimpin, artinya wawancara tidak terpaku dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. kemudian dilanjutkan dengan observasi pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan peneliti menuju lokasi penelitian untuk mengamati lebih dalam.

- b. Data Sekunder diperoleh penulis dari buku-buku terkait pembahasan hukum, keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti skripsi, makalah, seminar dan lain-lain. Peneliti menggunakan dokumentasi dengan mendapatkan isi perjanjian dalam aplikasi akulaku, serta mendapatkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁶¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁶² Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁶³

⁶¹Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 392.

⁶²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006),100.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 13* (Jakarta: Rineka Cipta), 231.

Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi terhadap subyek penelitian dan menggabungkan, menganalisis dengan bahan hukum jurnal, skripsi, majalah, buku-buku, sehingga dapat tersusun dengan maksimal.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁶⁴ Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkolonkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber informasi untuk

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 3009), 334

disatukan dan diambil yang utama dan akurat agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu verifikasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.⁶⁵

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber, merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

⁶⁵ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992), 16

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.⁶⁶

- b. Triangulasi Teknik Pengumpulan data, merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁶⁷
- c. Triangulasi Waktu, merupakan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁶⁸

Dari ketiga metode keabsahan data diatas, penulis menggunakan Triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yang datanya diperoleh dengan wawancara dan observasi di pagi hari untuk menghasilkan data yang lebih valid dan menemukan kepastian data.

⁶⁶ Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta,2013),274

⁶⁷ Sugiono, 274.

⁶⁸ Sugiono, 274.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif berbasis analisis data terdapat tiga tahap, yaitu:

a) Tahap Pra Riset

Pada tahap ini pemilihan pada masalah yang belum pernah diteliti, diminati peneliti dan bermanfaat. Kemudian menentukan latar belakang masalah, merumuskan masalah dan menemukan telaahn pustaka yang berisi temuan yang telah dicapai.

b) Riset

Tahap riset yakni pada tahap pengumpulan data dengan memperhatikan keshahihan (validasi) dan kehandalan serta menyederhanakan hasil olahan agar mudah dibaca dan diinterpretasi.

c) Pasca Riset

Setelah tahap riset kemudian tahap pasca riset yakni penyusunan hasil penelitian dengan mnggunakan kerangka isi penelitian serta format dan tata cara penulisan penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

a. Letak dan Kondisi Geografis

secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6'' samai 8033'56'' Lintang Selatan dan 113016'28'' sampai 114003'42'' Bujur Timur. Wilayahnya mencakup seluas 3.293,34 Km², dengan topografi dataran ngarai yang sbur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut:⁶⁹

Bagian selatan wilayah Kabupaten jember, dataran rendah dengan titik terluarnya Pulau Barong terdapat pula sekita 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3,088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan Ijen.

⁶⁹ Bappeda Jatim, "letak geografis kabupaten Jember", 12 Februari 2021

Secara Administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 keluarahan. 1000 dusun/lingkungan. 4313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tempurejo dengan luas 524,46 km² atau 15,9% dari total luas wilayah kabupaten Jember, dan kecamatan terkecil adalah Kaliwates, dengan luas 24,94km² atau 0,76%.⁷⁰

b. Kondisi Ekonomi

Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung beras di provinsi Jawa Timur, yang berarti mencerminkan kondisi alam dan sektor pertanian yang cukup besar. Dapat dikatakan pula kabupaten Jember tipe agraris yang pada umumnya berbasis pada pertanian.⁷¹ Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pangsa terbesar kedua setelah pertanian. Hal ini ditandai dengan maraknya minimarker/supermarket baru bahkan menjadi pusat perbelanjaan di kabupaten Jember, seperti Roxy, Transmart, Giant, Matahari, Lippo dan lainnya.

Dilihat dari PDRB atas dasar konstan tahun 2000, nilai PDRB tahun 2010 sebesar Rp.10.950,02 Miliar. Sektor yang paling besar menyumbang nilai PDRB pada tahun 2010 adalah sektor pertanian sebesar Rp.4.660,29 Miliar diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.2.201,54 Miliar.⁷² Kopi dan kakao juga menjadi

⁷⁰ Bappeda Jatim, "letak geografis kabupaten Jember", 12 Februari 2021

⁷¹ Bappeda Jatim, "Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember", 12 Februari 2021

⁷² Bappeda Jatim, "Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember", 12 Februari 2021

sumber penghasilan di Kabupaten Jember namun tidak banyak seperti pertanian.

2. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat tidak hanya pada kebutuhan pangan saja, melainkan gaya hidup yang menuntut agar penampilan/*life style* juga menjadi bagian kebutuhan. Terlepas dari itu, belanja mahal seperti barang elektronik maupun peralatan rumah tangga bisa menjadi mudah dengan menggunakan layanan cicilan tanpa kartu kredit di aplikasi akulaku. Bahkan, tanpa agunan/jaminan yang harus di sediakan oleh pihak nasabah. Dengan ini lebih memudahkan masyarakat tanpa harus pergi ke bank, namun disisi lain juga terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah agar pengajuan dana cicilannya dapat di setujui oleh pihak *fintech*/akulaku.

Akulaku telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Tanda Daftar Sistem Elektronik No.00262/DJAI.PSE/04/2017 tertanggal 27 April 2017 atas nama PT. Akulaku Silvrr Indonesia, dan tertera juga pada surat pendaftaran penanaman modal yang disahkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan nomor surat 1293/1/IU/PMA/2018. Selain itu akulaku menjalankan afiliasinya dengan menggunakan salah satu perusahaannya PT. Akulaku Finance Indonesia yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tanda bukti terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018. Akulaku juga menggandeng PT. Pintar Inovasi Digital

atau disebut dengan Asetku untuk peminjaman dana online yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Surat Tanda Izin S-1110/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018.⁷³

Akulaku memiliki kantor pusat di Sahid Sudirman Center Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman No.86 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10250, Indonesia atas nama PT. Akulaku Silvr Indonesia, PT. Akulaku Finance Indonesia. Selain itu untuk pengaduan akulaku menyediakan email cs.id@akulaku.com, Whatsapp 0811-1350-8161 dan Customer Service Call Center 1500920 (jam operasional 08.00-21.00 WIB). Akulaku memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para mitra dan konsumen dengan menghadirkan ekosistem finansial yang lengkap dan andal.⁷⁴



Gambar 4.1 Logo Akulaku

Akulaku melakukan bisnisnya dengan menggandeng mitra bisnis dengan beberapa *merchant* perusahaan besar yaitu bukalapak, shopee, blibli, tiet.com, klik indomaret, my hartono, Toko PDA.com, Lapak trip, Farmaku, Instant Ticket, arjuna elektronik, midtrans, oktagon, faspay, bodybigsize, ncrsport, nice pay, JD.ID, CAHAYA AGRO, harga dunia, iPaymu, Alfacart,

⁷³ OJK “*Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*”, 19 Februari 2020.

⁷⁴ <https://www.akulaku.com/akulaku-app> diakses pada tanggal 14 februari 2020

ERKAKASKU.COM, dan Mc. Beberapa layanan dalam aplikasi akulaku yaitu:⁷⁵

- a. Pinjaman tunai, yakni pinjaman dana yang diberikan oleh pihak akulaku kepada nasabah yang memenuhi kriteria tanpa jaminan.
- b. Aku Cicil, yakni layanan cicilan yang disediakan akulaku, baik belanja online, belanja di toko maupun platform e-commerce lainnya yang bekerjasama dengan akulaku. Layanan ini memberikan cicilan kepada nasabah dengan tenor yang bisa di pilih.
- c. E-Commerce, yakni tempat belanja online dengan yang aman, mudah, cepat dan terpercaya dengan banyak pilihan produk, promo besar dan layanan pengiriman terpercaya dan dapat dilacak. dapat melakukan return barang, pengembalian dana, dan dapat menggunakan aku cicil untuk belanja dengan angsuran.

B. Penyajian Data

1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Digital

Akulaku

Pada saat kita melakukan peminjaman dana di aplikasi akulaku tentunya terdapat sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikat. Perjanjian tersebut disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang tentunya terdapat pula Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi

⁷⁵ <https://www.akulaku.com/akulaku-app> diakses pada tanggal 14 februari 2020

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁷⁶

Dalam hal ini didalam perjanjian KTA akulaku disebutkan bahwa :

1. Pemberi pinjaman/Kreditur adalah yang masing-masing namanya tercantum pada Perjanjian Penyaluran Pinjaman, yang dalam hal ini diwakili oleh PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) melalui Andrisyah Tauladan selaku Direktur dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman serta melaksanakan Perjanjian ini untuk dan atas serta demi kepentingan Para Pemberi Pinjaman
2. PT. Pintar Inovasi Digital, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara republik Indonesia, beralamat kantor said sudirman center, Lt.50, unit C Jl. Jenderal Sudirman kav.86, dalam hal ini diwakili oleh Andriansyah Tauladan selaku Dorektur, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman ini untuk dan atas nama PT. Pintar Inovasi Digital dalam rangka menyatakan persetujuannya seabagai kuasa dari pemberi pinjaman.
3. Peminjam/Debitur, WNI, lahir dikota, pada tanggal, beralamat di, pemilik KTP, sebagaimana terekam dan tercatat pada platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dnegan keterangan

⁷⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam platform.

Berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 8 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwa terdapat 3 persyaratan pengguna jasa *Fintech Lending* diantaranya, pemberi pinjaman, penyelenggara *fintech*, dan penerima pinjaman. Penyelenggara *fintech lending* dilakukan dengan cara pemberian pinjaman dana dari pihak pemberi pinjaman ke pada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman (Pasal 13 POJK/77/2016). Perjanjian antara ketiga belah pihak maka menurut Pasal 10 dan Pasal 11 POJK/77/2016 terdapat perjanjian dengan pemberi pinjaman dan perjanjian dengan penerima pinjaman. Perjanjian pemberian dana pinjaman dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 wajib memenuhi paling sedikit memuat:

- a) Nomor perjanjian (pada perjanjian CACL)
- b) Tanggal perjanjian (CACL)
- c) Identitas para pihak (CACL)
- d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak (Pasal 9 Perjanjian CACL)
- e) Jumlah pinjaman (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- f) Nilai angsuran (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- g) Jangka waktu (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- h) Objek jaminan (Jika Ada)

- i) Rincian biaya-biaya terkait (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- j) Ketentuan mengenai denda; dan (Pasal 10 Perjanjian CACL)
- k) Mekanisme penyelesaian sengketa. (Syarat & Ketentuan Pinjam Meminjam No.10)

Kemudian, wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi data atas penggunaan dananya diantara lain memuat:

- a) Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- b) Tujuan pemanfaatan dana oleh peminjam dana (Pasal 4 Perjanjian CACL)
- c) Besaran bunga pinjaman (Pasal 3 Perjanjian CACL)
- d) Jangka waktu pinjaman (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- e) Studi kelayakan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk profil resiko dari calon peminjam. (Pasal 2 Perjanjian CACL)

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini sebagai berikut:

- 1) Hak Peminjam
 - a) untuk menerima dan menarik jumlah Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dari Pemberi Pinjaman;
 - b) untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Pinjaman, termasuk bunga Pinjaman, penalti Pinjaman dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) pada Platform atau Akun Peminjam.
- 2) Kewajiban Peminjam
 - a) untuk membayar dan melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman;
 - b) untuk menggunakan dana Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang

- sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
- c) melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti Keterlambatan (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;
 - d) mematuhi Kebijakan Privasi, termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dan sebab lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;
 - e) memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
 - f) Sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:
 - I. Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DStA/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DStA/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);
 - II. jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini diberikan; dan
 - III. jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat

diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian Pinjaman dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini;

- a) melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, pajak atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam;
 - b) beriktikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan Pinjaman, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini; dan
 - c) Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga lainnya.
- 3) Hak Pemberi Pinjaman
- a) untuk menerima pelunasan Pinjaman, berikut bunga Pinjaman dan penalti Pinjaman (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
 - b) untuk mengenakan penalti Pinjaman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - c) Menghubungi Nomor Darurat Peminjam dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi Pinjaman berikut bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- 4) Kewajiban Pemberi Pinjaman
- a) untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dari Perjanjian Pinjaman ini) kepada Peminjam;
 - b) untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Keterlambatan dan biaya serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);
 - c) menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan
 - d) untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini.

5) Kewajiban Perusahaan

- a) Memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
- b) Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman;
- c) Menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan
- d) Memastikan penunjukan pihak ketiga lain untuk melaksanakan penagihan utang dari Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman terkait pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.

Selanjutnya, dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak dan para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Hal ini telah tercantum dalam syarat dan ketentuan poin 10 yaitu:

ASETKU beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang timbul antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memiliki hak untuk menunjuk pihak lainnya untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, dengan persetujuan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

ASETKU memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman sehubungan dengan: Permintaan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman; dan/atau Pelaksanaan atau keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Hak ASETKU sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas dibuktikan dengan disepakatinya Perjanjian ini tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan gugatan terhadap Penerima Pinjaman pada lembaga peradilan atau arbitrase sebagai upaya

penyelesaian sengketa, dengan syarat sebelumnya terlebih dahulu menginformasikan kepada ASETKU.

Ketentuan pasal ini berlaku untuk gugatan yang diajukan secara pribadi maupun bersama-sama.

Adapun Jaminan Pemberi Pinjaman pada Pasal 12 Perjanjian CACL tentang Pernyataan dan Jaminan bahwa “pemberi pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa a) pemberi pinjaman memiliki kapasitas dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga maupun peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman ini dan; b) Pemberi Pinjaman tidak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi asalnya. Pernyataan dan Jaminan Peminjam bahwa peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (Tujuh Belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan ketentuan KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta pada saat melakukan perjanjian terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi diantaranya: a) sepakat mereka yang melakukan perjanjian; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu dan ; 4) suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1330 KUHPerduta menyebutkan bahwa orang yang tidak termasuk cakap hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang berada di bawah pengampuan (cacat, gila, dll).

Perjanjian Credit Agreement Cash Loan (CACL) pada akulaku termasuk pada perjanjian baku, hal ini mengakibatkan Perjanjian CACL tunduk pula pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 36 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang perjanjian baku yang terjadi pada perjanjian maupun kontrak elektronik. POJK/77/2016 pasal 36 menyebutkan:

- (1) Dalam hal ini penyelenggara fintech lending menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara *Fintech Lending* dilarang: Menyatakan bahwa pengguna *fintech lending* tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara *Fintech Lending* memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.⁷⁷

Kemudian pada ketentuan klausula baku Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 berbunyi:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”⁷⁸

Sedangkan, dalam Pasal 9 Perjanjian CACL pada Kebijakan Privasi menyatakan : “kebijakan privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui

⁷⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


dari waktu ke waktu, ketika kami melakukannya kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform”.

Pada saat ingin melakukan transaksi aplikasi akulaku, pengguna harus mendownload terlebih dahulu aplikasi akulaku di hp android atau laptop. Pengguna bisa mendownload versi terbaru aplikasi akulaku di *playstore* secara gratis. Berikut tata cara menggunakan aplikasi akulaku dan mekanisme pada saat meminjam uang atau Kredit Tanpa Agunan di aplikasi akulaku menurut narasumber:

a) Tata Cara Mendaftar Pengguna Aplikasi Akulaku

Berikut tata cara mendaftar sebagai pengguna pada aplikasi akulaku dan sebelum mendaftar persiapkan berkas seperti KTP-el, BPJSTKU/Facebook, dan dipastikan mendaftar dengan orang yang sama dengan KTP pendaftar.


a. Download aplikasi akulaku di playstore jika menggunakan *handphone*.



Gambar 4.2

Tampilan Playstore


- b. Kemudian, muncul otorisasi privasi, pada bagian ini akan diminta untuk mengumpulkan data dari hp seperti data lokasi, kontak, daftar aplikasi, dan data perangkat lalu klik ok.



Gambar 4.3

Otorisasi Privasi

- c. buka dan otomatis akan tampil dibawah ini dan klik masuk/login/daftar akun bagi pengguna baru.



Gambar 4.4

Login Akulaku


- d. Masukkan nomor hp, lalu pilih kode verifikasi sms/whatsapp jumlah kode 5 digit kemudian klik selanjutnya.



Gambar 4.5

Kode verifikasi

- e. Masukkan kata sandi untuk pengamanan akun



Gambar 4.6

Kata Sandi

- f. Masukkan data pribadi seperti nama lengkap KTP, email, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan anak, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal.

16:04 31%

← Formulir Pengajuan Limit Kredit

Akukaku telah disetujui dan diawasi oleh OJK, data diri Anda hanya digunakan untuk pengajuan limit kredit dan dijaga kerahasiaannya.

1 Informasi pribadi 2 Nomor darurat 3 Data pekerjaan

Informasi pribadi

Nama lengkap KTP
MUHAMMAD KHADAFI

Email
khadafnia@gmail.com

Pendidikan
Sarjana

Informasi rumah tangga

Status perkawinan
Belum kawin

Jumlah tanggungan anak
0

Nama ibu kandung
SARINEM

Alamat tempat tinggal
rt 5 rw 7 32,Abiansemai,Abiansemai,Badung,Bali

Selanjutnya

Gambar 4.7

Pengisian Form data pribadi

- g. Masukkan nomor darurat yang aktif dan bisa dihubungi dan Masukkan informasi pekerjaan dan klik selesai.

16:04 31%

← Formulir Pengajuan Limit Kredit

Akukaku telah disetujui dan diawasi oleh OJK, data diri Anda hanya digunakan untuk pengajuan limit kredit dan dijaga kerahasiaannya.

1 Informasi pribadi 2 Nomor darurat 3 Data pekerjaan

Hubungan dengan kontak darurat


Nama Kontak Darurat Gunakan kontak

Nomor Handphone Darurat

Gambar 4.8

Nomor Darurat

- h. Kemudian, akan ada tampilan LIMIT KREDIT HINGGA, klik kirim



Gambar 4.9

Tampilan Limit Kredit

- i. Masukkan foto kartu identitas KTP, dan upload foto dengan memegang kartu identitas, klik selanjutnya.




Gambar 4.10 Identitas Foto KTP

- j. Lalu, pilih akun yang akan dihubungkan facebook atau BPJSTKU, klik selanjutnya



Gambar 4.11
Penghubungan Akun Facebook

- k. Kirim suara pribadi dengan membaca angka yang dikirimkan dari akulaku. Dan klik selesai.



Gambar 4.12
Suara Pribadi

Secara otomatis penilaian kredit akan muncul dan verifikasi limit pinjaman disetujui/tidak. Apabila data akun telah disetujui dan sesuai prosedur diatas, maka akan muncul limit kredit yang diberikan oleh pihak akulaku terhadap pengguna yang lolos verifikasi. Biasanya awal menggunakan pada layanan Kredit Tanpa Agunan/KTA Asetku sudah diberikan limit kredit sejumlah pinjaman tunai Rp.600.000,00 dengan

pilihan tenor 22 hari atau 30 hari saja. Pencairan bisa dilakukan kapan saja dan akan cair kurang lebih 1 menit ke rekening. Namun, sebelum dicairkan pihak akulaku akan meminta mengisikan nomor rekening tertuju yang sesuai dengan nama pengguna.

Kemudian, setelah aktivasi akun selesai dan limit kredit sudah diberikan, narasumber tidak melakukan transaksi apapun, termasuk pinjaman tunai di KTA Asetku, maupun belanja barang dengan cicilan. Pada waktu pembajakan akun narasumber tidak bisa akses akun di hp nya dan berikut cara peminjaman tunai di KTA Asetku akulaku yang dilakukan oleh pembajak akun:

b) Mekanisme Peminjaman Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku


Cara meminjam dana tanpa agunan di aplikasi akulaku sangatlah mudah, apabila telah disetujui/lokos verifikasi data dan mempunyai limit yang telah disediakan oleh akulaku. Cara peminjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA Asetku) sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi Akulaku yang telah lolos verifikasi
- b. Pada beranda klik “keuangan”



Gambar 4.13
Tampilan Beranda Akulaku

c. Kemudian, klik KTA Asetku dan Tarik tunai



Gambar 4.14
Tarik Tunai KTA

d. Pilih pinjaman yang diinginkan, tunggu setelah 1 menit, dan pastikan dana sudah masuk pada rekening yang terdaftar.

2. Problematika Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Aplikasi Digital Akulaku

Kontrak Elektronik menjadikan mengikatnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan tanpa adanya paksaan apapun, dengan syarat menyetujuinya dengan mencentang biru dan menggunakan layanannya. Kontrak Elektronik dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan undang –undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK

Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kontrak Elektronik pada layanan aplikasi digital akulaku yang bekerjasama dengan PT. AsetKu telah terdaftar dan berizin di OJK sejak tahun 2018 dan beroperasi pada tahun 2016. Kontrak tersebut berisi tentang perjanjian antara pengguna dan pemberi pinjaman pada saat melakukan kredit/pinjam meminjam dana di aplikasi akulaku. Perjanjian ini disebut perjanjian CACL yang tentunya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan kaitannya dengan studi kasus di beberapa Kabupaten Jember. Seperti halnya pada syarat perjanjian menurut KUHPerdara yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat sah perjanjian salah satunya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut KUHPerdara kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dikatakan dewasa pada umur 21 tahun atau wanita yang sudah menikah. Sedangkan wanita yang sudah menikah pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa laki-laki dan wanita bisa menikah di umur 19 tahun dan dibawahnya harus mendapatkan dispensasi perkawinan. Sedangkan pada pernyataan dan jaminan pada perjanjian CACL menyebutkan bahwa peminjam minimal berumur 17 tahun dan tidak berada dibawah pengampuan berdasarkan ketentuan KUHPerdara. Tentu hal ini sangat menyimpang sekali dan menyebabkan tidak menjadikan sahnya suatu perjanjian apabila dilanjutkan dan berakibat bisa dibataalkannya perjanjian kepada pengadilan oleh yang bersangkutan selama perjanjian itu berlangsung.

Kemudian, pada Kebijakan Privasi perjanjian CACL yang menyatakan bahwa kebijakan privasi ini mungkin bisa berubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Bagaimana jika masih terjadi dan berlangsung masa perjanjian namun beberapa klausul berubah sepihak, melihat pula perjanjian ini termasuk perjanjian baku. Padahal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada perjanjian baku dilarang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tentunya ini juga perlu dibahas dan menjadi kontroversi apabila perjanjian ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Aplikasi akulaku muncul pada tahun 2016 dan terdaftar di OJK pada tahun 2018. Berdasarkan penilaian aplikasi akulaku pada playstore telah terdownload lebih dari 10 juta dan rating mencapai 4.0 per february 2021. Dalam beberapa komentar ada yang mengatakan bahwa aplikasi akulaku sangat memuaskan, memudahkan masyarakat dan beberapa komentar positif lainnya. Namun ada juga beberapa yang memberi rating 1 karena ketidakpuasan pelayanan pada aplikasi akulaku tersebut.

Selain hasil survei pada data dunia maya di playsote, peneliti secara langsung mewawancarai beberapa konsumen pengguna aplikasi akulaku yang sedikit ada masalah di wilayah kabupaten jember. Peneliti

menggunakan 3 sampel pengguna aplikasi akulaku sebagai penelitian. Berdasarkan studi lapangan yang peneliti temui ada beberapa yang mengatakan bahwa pinjaman di aplikasi akulaku aman dan memadahi serta tanpa adanya kendala. Namun ada beberapa yang mengatakan mengenai kasus yang terjadi pada pembajakan akun pengguna.

Berikut merupakan 3 sampel pengguna aplikasi akulaku yang didapat dari hasil observasi peneliti:

a. Ayang Siti Nurazizah (Freelancer)

Narasumber pertama bernama Ayang Siti Nur Azizah, pekerjaan sebagai freelancer, beralamat di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Narasumber menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2019 dan mengetahui aplikasi tersebut dari iklan dan mencoba untuk mendownloadnya. Awalmula memakai aplikasi akulaku menurut narasumber tidak ada permasalahan, malah membantu apabila ingin membeli barang dengan kredit atau meminjam uang. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 narasumber mengalami kerugian yakni adanya pembajakan akunnya. Beliau juga menceritakan kronologi pada saat mula kejadian sampai mengadu pada Customer Service akulaku. berikut pembicaraan narasumber tentang kronologinya:

“Awalnya ponakan saya pinjam akun saya, tapi ponakan saya dapet link yang masuk aplikasi lain, dibawah pengawasan saya dia mengisi semua form kembali dan mengijinkan akses ke aplikasi akulaku saya, lalu saya lihat ternyata banyak tagihan baik dari belanjaan maupun dari pinjaman uang dari akulaku, kemudian saya lapor ke cs akulaku untuk ditindaklanjuti karna saya merasa tidak pernah meminjam dana sebesar itu dan saya tidak membeli barnag-barang atau pulsa dengan nominal banyak. Dari cs sedikit kesulitan

karna semua akun dan nomor telepon itu ditujukan kepada saya. Maka dari itu dalam jangka waktu 1x24 jam jika ada pesanan atau tagihan lagi saya harus lapor dengan bukti sreenshoot dan pihak cs akulaku segera melacak pelaku. Akunnya tetap bisa diakses, namun akunnya harus diganti kurang lebih 1 bulan baru boleh menggunakan akun saya lagi. nah, Karna tagihannya lumayan besar saya dibebaskan tapi tidak sepenuhnya jadi setengahnya dari itu saya tetap harus membayar, dan saya tidak pernah mengisi data nomer rekening ke akun akulaku saya, hanya KTP dan nama ibu kandung pada saat resgistrasi akun akulaku saya”.⁷⁹ Kejadian pada tahun 2019

b. Nouri Alfin Nabilah (Mahasiswi)

Narasumber kedua seorang mahasiswi, beralamat di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ia menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2018 dan ia hanya menggunakan aplikasi akulaku untuk mendapatkan voucher belanja, dan voucher lainnya.

Narasumber tidak pernah meminjam dana ataupun melakukan transaksi kredit pada aplikasi tersebut, hanya untuk menggunakan voucher, karna pada saat itu maraknya voucher belanja memakai aplikasi akulaku. meskipun begitu ia mengirimkan data berupa identitas diri, foto ktp, dan persyaratan lainnya untuk mengaktifkan akun akulaku. Awal menggunakan aplikasi akulaku tidak ada permasalahan, namun permasalahan muncul pada saat voucher tidak bisa digunakan. Berikut

hasil wawancara narasumber kepada peneliti:

“Awalnya ada voucer yang tidak bisa digunakan, lalu saya DM ke akun resmi akulaku di Instagram tapi tidak di respon, setelah itu ada banyak akun-akun akulaku lain (akun bodong) yang follow saya, setelah itu saya dm ke salah satu akun tersebut dengan pertanyaan yang sama, setelah itu saya dimintai nomer telepon lalu ditelfon dan ditanyai beberapa kelengkapan data akualaku sebagai

⁷⁹ Ayang Siti Nurazizah, diwawancarai oleh peneliti, Whatsapp, Jember, 15 Februari 2021.

verifikasi data. Setelah telfon ditutup ternyata akun saya logout dan saya segera login kembali dan ternyata saya sudah punya tagihan senilai 700k dan jatuh tempo selama 2 minggu. Saya tidak pernah mengirimkan data nomer rekening saya, hanya ktp dan beberapa persyaratan lainnya pada saat registrasi akun. Saya sudah menghubungi cs akulaku dan melapor kejadian tersebut, namun dari pihak akulaku tetap disuruh melunasi tagihan sebelum jatuh tempo, dan setelah kejadian itu saya meminta kepada cs akulaku untuk memblokir dan menghapus akun saya”.⁸⁰ Kejadian awal tahun 2019

c. Dian Putri Anggraeni (Mahasiswi)

Narasumber ketiga bernama Dian Puteri Anggraeni, seorang mahasiswi, beralamat di Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Ia menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2018. Narasumber menggunakan aplikasi akulaku hanya untuk memakai voucher belanja gratis di alfamart, sejak itu pula ia mendownload aplikasi akulaku tersebut. 2 bulan kemudian ia mendapat mendapat telfon yang mengatasnamakan admin akulaku, dan disuruh membaca kode otp. Narasumber merasa jika ia seperti di hipnotis karna tiba-tiba langsung percaya. Selang 2 hari kemudian narasumber menyadari kejadian tersebut dan akun akulakunya tidak bisa dibuka lagi.

Berikut pemaparan narasumber terkait pengakuan pembajakan akun aplikasi akulaku:

“Saat itu saya tertarik menggunakan akulaku karna ada voucher belanja gratis sebesar 50rb di alfamart. Saat itu memang maraknya aplikasi akulaku karna tertarik ke vouchernya, kemudian saya dapat telfon dari yag katanya admin akulaku, kemudian disuruh membaca kode otp (saat itu saya langsung percaya saja seperti di hipnotis gitu), jadi saya kasih kode otpnya. Kemudian di bobol selama 2 hari baru saya sadar akun saya tidak bisa dibuka dan nomor serta

⁸⁰ Nouri Alfin Nabilah, diwawancarai oleh peneliti, whatsapp, Jember, 15 februari 2021

passwordnya sudah diganti. Kemudian saya menghubungi cs akulaku lalu saya minta nomor dan akun saya diblokir, tapi ternyata tidak bisa karna ada tagihan 700k, saya juga sudah menjelaskan kepada cs akulaku bahwa akun saya dibobol. Namun dari pihak akulaku hanya disuruh membayar seluruh tagihan dan menutup sementara karna akun tersebut atas nama saya. Saya hanya mengirimkan data ktp pada saat otorisasi akun, dan tidak pernah mengirimkan data nomer rekening pada akun tersebut. Kemudian saya lunasi tagihan yang ada lewat alfamart dan meminta kepada cs akulaku agar akun saya terblokir”.⁸¹ Kejadian akhir 2018.

Setelah diketahui oleh narasumber bahwa akunnya telah dibajak oleh pihak lain. Ketiga narasumber langsung menghubungi Customer Service akulaku yang tertera pada aplikasi. Ketiga narasumber melakukan pengaduan dan menjelaskan kronologinya. Namun, pihak akulaku tidak melakukan tindakan secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga narasumber harus mengembalikan pinjamannya dengan dalih bahwa di akun tersebut identitas diri masih milik narasumber, meskipun narasumber tidak melakukan transaksi di hp nya. Pihak akulaku juga menonaktifkan sementara akun tersebut sampai dilunasi pinjamannya, dan kemudian bisa diminta penghapusan selamanya data di akun tersebut.

Tanpa berfikir panjang dan narasumber merasa takut akunnya bertambah masalah, ketiga narasumber menyicil dan melunasi tagihan yang ada akibat pembajakan akun tersebut. Kemudian setelah lunas narasumber meminta pihak akulaku untuk menghapus seluruh data dan akunnya. Pihak akulaku juga menyetujuinya, dan menghapus data milik narasumber.

⁸¹ Dian Putri Anggraeni, diwawancarai oleh peneliti, whatsapp, Jember, 15 februari 2021.

Selain itu peneliti juga menanyakan via telepon kepada customer services akulaku terkait bagaimana respon terkait pengaduan customer apabila terjadi kasus seperti diatas, namun pihak akulaku tidak memberikan pernyataan apapun dan hanya mengatakan “maaf, hanya yang mempunyai kendala yang bisa mengadukan dan kami akan memberi jawabannya”. Tidak ada informasi yang bisa dikaji dari pihak akulaku karena hal itu termasuk privasi nasabah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah (Debitur) Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) aplikasi Akulaku.

Akibat dari adanya kasus serta ketidaksesuaian perjanjian dengan undang-undang, maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen akulaku yang melakukan kontrak elektronik tersebut. Harus adanya layanan pengaduan dan proses penyelesaian sengketa pada perjanjian yang dituangkan. Apabila tidak ada penyelesaian sengketa yang diatur maka menganut hukum perdata internasional. Isi perjanjian pengaduan dan proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut POJK No.77 Tahun 2016 Pasal 42-45 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara *fintech* wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan pengaduan bagi pengguna *fintech* lending serta harus diberitahukan kepada Pengguna *Fintech Lending* serta pengaduannya wajib interaktif tanpa adanya biaya apapun. Apabila terdapat suatu pengaduan penyelenggara *fintech lending* wajib menindaklanjuti pelayanan dan

penyelesaian pengaduan kepada OJK dan wajib melaksanakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif.
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan *fintech lending* benar.

Kemudian, menurut OJK tentang Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa penyedia layanan *Fintech* setidaknya harus:

- a) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
- b) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
- c) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute*

resolution) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.⁸²

Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh non PUJK (*Fintech startup*), sampai saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduannya tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. Sehingga untuk itu, OJK perlu segera mendiskusikan hal ini dengan pelaku *Fintech P2P Lending* yang saat ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2P Lending* mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Fintech* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.⁸³

Mengenai isi perjanjian yang mengatur tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa telah diatur pada pada syarat dan ketentuan poin 10 perjanjian CACL dan pengaduannya telah terlampir pada kebijakan privasi aplikasi akulaku yaitu pencatuman nomor Customer Services, Whatsapp, dan email. Namun dalam hal ini pengaduan kepada customer services

⁸² Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), 68

⁸³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), 73

dikenakan biaya tersendiri dan mengenai penyelesaian sengketa hanya mengatur penyelesaian sengketa pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Untuk Penerima pinjaman apabila terjadi sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari suatu pihak mengenai adanya sengketa. Apabila dalam jangka waktu 30 hari belum menemukan jalan keluar maka diperbolehkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

C. Temuan

1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Digital

Akulaku

Kredit Tanpa Agunan atau biasanya disebut dengan kredit tanpa jaminan yaitu penyediaan uang atau tagihan dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu tanpa adanya jaminan yang diberikan. Pada aplikasi akulaku layanan Kredit Tanpa Agunan/KTA Asetku diberikan pada saat lolos verifikasi dan limit tersedia. KTA Asetku memberikan penggunaan pinjaman untuk berbagai hal seperti kredit konsumtif (untuk keperluan sehari-hari), kredit produktif (untuk investasi/renovasi rumah), dan perpaduan kredit konsumtif dan produktif. Jika dilihat dari besar kecilnya perputaran usaha KTA Asetku termasuk kredit kecil yang diberikan oleh siapa saja termasuk pengusaha kecil dan termasuk kredit jangka pendek karna digunakan modal kerja dan masa kreditnya kurnag dari 1 tahun yaitu 15 hari dan 22 hari saja.

Untuk menilai limit kredit yang akan diberikan pihak KTA Asetku akan menganalisis dan memberikan penilaian berdasarkan data yang dikirimkan oleh nasabah, termasuk data diri, data pekerjaan dan gaji tiap bulannya. Namun dalam manajemen kredit biasanya pihak bank akan menilai berdasarkan *character* atau watak nasabah, biasanya pihak bank akan menggali informasi lembaga yang pernah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸⁴ Perjanjian terbagi menjadi dua, perjanjian baku dan perjanjian tidak baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik, digital maupun non-digital.⁸⁵ Perjanjian dalam aplikasi akulaku pada saat melakukan transaksi peminjaman Kredit Tanpa Agunan/ KTA Asetku disebut dengan perjanjian baku, karena pihak konsumen/nasabah tidak ikut dalam pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian juga disebutkan “apabila pengguna merasa keberatan dan/atau tidak setuju atas salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan dan perjanjian maka berhentilah

⁸⁴ Pasal 1313 KUHPerdara

⁸⁵ Fery Nurdiansyah, *Perjanjian Baku Take It Or Leave It*, (BPKN: t.tp,t.p,t.t), 1

menggunakan dan/atau mengakses layanan Asetku”⁸⁶. Nasabah bisa memilih antara menyetujui perjanjian atau tidak menyetujui dengan berhenti menggunakan layanan aplikasi akulaku.

Dalam perjanjian juga terdapat unsur perjanjian yang memuat beberapa hal diantaranya: 1) adanya pihak-pihak sekurang-kurangnya 2 orang; 2) ada persetujuan para pihak; 3) ada tujuan yang akan dicapai; 4) ada prestasi yang harus dilaksanakan; 5) ada bentuk tertentu; dan 6) ada syarat tertentu.⁸⁷ Dalam hal unsur perjanjian semua syarat telah terpenuhi dengan beberapa kriteria:

- a. Para pihak disebut dengan pengguna/nasabah (perseorangan) dan akulaku/*fintech* (badan hukum).
- b. Para pihak setuju dengan mencentang syarat dan perjanjian
- c. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meminjamkan dana dan meminjam dana
- d. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
- e. Adanya perjanjian dalam bentuk tulisan elektronik
- f. Sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya 4 syarat pada saat melakukan perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat tersebut adalah 1) sepakat mereka yang melakukan perjanjian; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut poin 1,3, dan 4 sudah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh akulaku. Namun poin 2 yang menyatakan bahwa

⁸⁶ Akulaku, Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam, 08 Mei 2020

⁸⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), 52

kecakapan untuk membuat suatu perikatan masih perlu dibahas lagi, karna masih terdapat perbedaan mengenai batas umur orang dewasa/cakap hukum.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak termasuk cakap menurut hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang dibawah pengampuan (cacat, gila, dll). Bahkan dalam Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 bahwa wanita dan laki-laki bisa menikah diumur 19 tahun. Namun, kenyataannya dalam perjanjian Credit Agreement Cash Loan pasal 12 di Pernyataan dan Jaminan di aplikasi akulaku menyebutkan “peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (*curatele*) berdasarkan ketentuan KUHPerdara”.⁸⁸ Tentu pasal ini tidak sesuai dengan syarat perjanjian menurut KUHPerdara dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, karna termasuk syarat subyektif.

Dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan/ KTA Asetku di akulaku menganut asas itikad baik. Karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Asetku. Jadi nasabah harus benar-benar dapat dipercaya ketika akan melakukan perjanjian, termasuk pada saat melaksanakan kewajibannya.

Masa perjanjian itu berakhir apabila sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara dan sesuai dengan Pasal 17 Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam di Akulaku. berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara terdapat poin

⁸⁸ Akulaku, *Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

kebatalan atau pembatalan.⁸⁹ Kebatalan yang dimaksud yaitu “batal demi hukum” dalam hal ini syarat obyektif pada kontrak tidak dipenuhi, yaitu suatu kontrak objeknya yang tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, yang artinya suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Sedangkan pembatalan kontrak yang dimaksud yaitu tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian yakni kesepakatan dan kecakapan, yang berakibat kontrak ini dapat dibatalkan.

Pasal 17 Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam di Akulaku terdapat poin “sehubungan dengan pengakhiran, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata”. Dalam mengesampingkan kedua Pasal ini tentunya ada resiko yang didapat oleh kedua belah pihak yang tidak dijelaskan pada perjanjian. Bunyi dari pasal 1266 dan 1267 KUHPdata tersebut yaitu:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.⁹⁰

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁹¹

⁸⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016),89

⁹⁰ Pasal 1266 KUHPdt

⁹¹ Pasal 1267 KUHPdt

Syarat batal pada pasal ini hanya mengatur ketika terjadinya *wanprestasi*. Prinsipnya pada pasal ini ingin memberikan suatu kewajiban mau tidak mau bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das Sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 1266 KUHPerdara (*das Sollen*).⁹²

Akibat hukum yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 pada perjanjian yang dibuat oleh perbankan, termasuk perjanjian KTA Asetku itu dapat merugikan pihak debitur, karena memberikan implikasi-implikasi yuridis hilangnya hak-hak debitur, dimana debitur memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan bank, sehingga kreditur akan lebih menguntungkan dan membuat bank akan lebih dominan dalam membuat keputusan-keputusan sebagai solusi permasalahan *wanprestasi*. Selain itu, debitur kehilangan hak hukum untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang memberikan kedudukan yang seimbang, debitur tidak dapat melakukan upaya untuk mempertahankan hak-hak hukum termasuk gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami debitur.

Namun, disisi lain terdapat kontroversi pada pasal 1266 dan 1267 ini. Pada pasal 1265 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian kreditur yang menerima prestasi yang

⁹² Rocky, Budi, Hanif, Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Diversi*, Volume 3, Nomor 1, April 2017, 82

diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya, begitu sebaliknya.⁹³

Selanjutnya pasal 1266 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakali salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam pasal 1266 ayat 2 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jadi, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara sudah mengandung kontroversi. Biasanya pihak bank/*fintech* yang mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara mempunyai alasan yaitu agar biaya yang ditanggung ketika mengambil jalan ke pengadilan lebih banyak, bahkan lebih banyak jumlah tanggungan yang dipermasalahkan, dan juga menggunakan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara harus dipenuhi para pihak.⁹⁴

Jadi, untuk memutuskan apakah mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 agar terjadi kebaikan antara kedua belah pihak, maka dilihat dulu total jumlah kredit yang ditangguhkan, apakah jumlahnya besar atau kecil. Serta melihat kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Jika dilihat dalam

⁹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 62

⁹⁴ Suharnoko, 63

perjanjian KTA Asetku ini, jumlah pinjaman sangatlah minim dari Rp.600.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 saja. Apabila tidak mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 maka biaya ke pengadilan lebih tinggi dari jumlah tanggungan. Namun, biasanya wanprestasi membuat kreditur banyak bunga yang ditanggungkan juga, sehingga perlu adanya hakim yang menengahi dan menyelesaikan keduanya.

Kemudian, dalam pasal 9 tentang Perubahan Kebijakan Privasi pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan:

1. Kebijakan privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform
2. Anda disarankan untuk membaca secara seksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam kebijakan privasi ini.
3. Kami dapat memberitahu anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail anda yang terdaftar
4. Dengan tetap mengakses dan menggunakan platform dan ayanan, maka pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.⁹⁵

Dalam pasal tersebut tentunya telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 huruf g bahwa:

⁹⁵ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada perturan yang berupa aturan baru., tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen menfaatkan jasa yang dibelinya”.⁹⁶

Dalam perjanjian tersebut sudah tertera bahwa mungkin adanya perubahan yang terjadi dalam perjanjian dari sewaktu-waktu meskipun ada pemberitahuan dari pihak akulaku. Namun bagaimana jika perubahan terjadi dan masa perjanjian masih ada? Tentu, ini akan menjadi kontra antara pengguna/nasabah KTA Asetku dengan pihak akulaku. Perjanjian tersebut bisa batal demi hukum. Maka, dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadikan sebagai perlindungan kepada nasabah/konsumen pengguna barang/jasa termasuk pengguna/nasabah aplikasi akulaku dengan menetapkan apabila terjadi pelanggaran pada pasal 18 maka dipidana dnegan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum

⁹⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹⁷

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk pencegahan seperti adanya peraturan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi atau teguran akibat dari penyimpangan dari peraturan. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud dalam perlindungan hukum debitur pada KTA Asetku berupa preventif dan represif.

Setelah melihat bagaimana praktik Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku, tentunya bisa diketahui dimana letak ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan kasus pada praktiknya. Telah diketahui pada saat aktivasi akun/mendaftar sebagai pengguna, aplikasi akulaku akan mengumpulkan data untuk dilakukan penilaian kredit atau digunakan dalam manajemen resiko seperti data kontak, data daftar aplikasi, dan data perangkat (merek perangkat, model, versi system operasi, Ads.id, IMEI, Jenis Jaringan dll), meskipun kita belum melakukan pinjaman dan tidak ada pilihan lain selain mengklik setuju/ok.

Kemudian, pada pasal 3 pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan poin Kebijakan Privasi menyatakan:

“Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 74

bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang”.⁹⁸

Dari paparan pasal 3 dan dengan adanya data yang bisa diakses oleh pihak akulaku tentu adanya ketidaksesuaian. Karena terdapat adanya kasus pembajakan akun beserta data dari platform akulaku tersebut. Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 22 “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Ruang lingkup data pribadi dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “yang termasuk ke dalam data pribadi antara lain: Nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting”.⁹⁹

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadinya (privacy rights). Hak pribadi yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa

⁹⁸ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

⁹⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹⁰⁰

Dari ketiga nasabah aplikasi akulaku diatas terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama, pelaku melakukan *phising* yaitu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata “fishing”/”memancing” korban untuk terperangkap di jebakannya. Phising bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu.¹⁰¹

Kedua, pelaku melakukan *intersepsi/pembajakan* yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat taransmisi Informasi Elektronik, dan atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.¹⁰²

Ketiga, Pihak akulaku tidak ada klarifikasi terkait pengaduan oleh nasabah/korban. Korban/nasabah telah menghubungi akulaku dengan menelfon nomor Customer Service dan mengadu jika akunnya telah dibajak oleh seseorang. Namun dari pihak akulaku tidak mencari tau pembobol akun

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 26, Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰¹<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sanksi-hukum-pidana-uu-ite-terkait-aktivitas-hacking/> diakses pada tanggal 07 Maret 2021

¹⁰² Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tersebut, bahkan hanya menyuruh korban/nasabah untuk melunasi tagihannya dengan dalih bahwa akun tersebut atas nama korban/nasabah.

Padahal dalam Pasal 2 Perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan:

“Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Peminjam yang merupakan alat bukti tunggal yang diterima oleh Para Pihak perihal tuntasnya pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam. Pencairan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal ini harus dianggap sebagai pencairan yang sah atas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman”.¹⁰³

Alamat nomer rekening beserta atas nama rekening tersebut pasti tidak sesuai dengan atas nama pengguna akun akulaku yang dibajak oleh pihak lain, dan ini bisa dijadikan alat bukti karna atas nama nomor rekening beda dengan ktp asli pendaftar akun akulaku tersebut.

Selain itu data Nomor IMEI, jenis jaringan, data perangkat dan data lokasi bisa dijadikan bukti bahwa akun tersebut memang benar-benar dibajak oleh orang lain. Karna pada pasal 7 poin Kebijakan Privasi pada perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan

“Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookies kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain”.¹⁰⁴

¹⁰³ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

¹⁰⁴ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

Pasal ini bisa dijadikan bukti dan alasan yang kuat agar pihak manajemen akulaku menindaklanjuti terkait pembajakan akun nasabah KTA Asetku. Namun dari pihak KTA Asetku/akulaku tidak ada kelanjutan terkait permasalahan ini. Nasabah juga boleh mengajukan gugatan atas kerugiannya kepada pengadilan.

Dari kasus ketiga nasabah tersebut telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan juga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya pembajakan akun aplikasi akulaku tertera pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1, dan pasal 29. Isi dari pasal tersebut adalah:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (Pasal 27 ayat 1)
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Pasal 28 ayat 1)

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. (Pasal 29).¹⁰⁵

Sanksi yang didapatkan oleh pelaku atas pelanggaran Undang-undang ITE Pasal 27,28 dan 29 tertera pada Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 20011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).¹⁰⁶

Perlindungan hukum kedua terhadap nasabah atas terjadinya pembajakan akun aplikasi akulaku juga tertera pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

¹⁰⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain dan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer, dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektrik yang sedang ditransmisikan”.¹⁰⁷

Sanksi yang didapat atas pelanggaran Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yaitu terdapat pada pasal 47 yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.¹⁰⁸

Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah transaksi elektronik khususnya nasabah kredit tanpa agunan di Aplikasi Akulaku telah dilindungi oleh negara secara Preventif maupun represif, dan boleh mengajukan gugatan/pelaporan kepada pihak berwajib. Selain itu nasabah akulaku juga dilindungi oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Bab III Pasal 26 poin b dan Pasal 5 Perjanjian Credit Agreement Cash Loan tentang Hak Pengguna poin b yang tertera pemilik data pribadi berhak “mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian

¹⁰⁷ Sekertariat Negara RI, Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁸ Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri”¹⁰⁹.

Pengaduan penyelesaian sengketa dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya hukum lainnya. Pengaduan kepada menteri kominfo berdasarkan tata cara berikut:

- a. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi.
- b. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat nama dan alamat pengadu, alasan atau dasar pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan bukti pengadu.
- c. Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak dapat ditemukan maka setiap Pemilik data Pribadi boleh mengajukan gugatan atas terjadinya perlindungan rahasia data pribadi. Gugatan tersebut hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif akan diberikan oleh menteri kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap data pribadi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Nasabah juga boleh meminta penghapusan data pribadi terhadap pihak Akulaku agar datanya tidak dapat digunakan kembali/diretas oleh pihak lain,

¹⁰⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 yang menyebutkan “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan”.¹¹⁰



¹¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan yang dituangkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Pinjaman Tunai di akulaku terdapat 2 bagian, aku cicil, dan KTA Asetku. Perbedaannya hanya terdapat pada proses pencairan, bunga, jumlah pinjaman dan waktu pinjaman. KTA Asetku memiliki waktu pinjaman yang rendah, jumlah pinjaman yang rendah namun pencairan cepat hanya 1 menit. KTA Asetku di peruntukkan bagi seseorang yang ingin meminjam dana untuk kebutuhan yang mendesak. Dalam proses peminjaman dana di KTA Asetku sangatlah mudah. Hanya mengirimkan data pribadi, foto KTP dan selfi dengan KTP. Setelah mengirimkan data dan mendapatkan limit kredit, nasabah bisa melakukan transaksi peminjaman KTA yang dicairkan melalui rekening aktif sesuai dengan nama pendaftar. Kemudian tentunya terdapat perjanjian yang disebut dengan Credit Agreement Cash Loan. Dalam perjanjian Credit Agreement Cash Loan terdapat hal-hal yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian. Tentunya pengguna/konsumen akulaku harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara terkait ketidaksesuaian pada praktiknya. Seperti pembajakan akun yang terjadi pada konsumen akulaku di Kabupaten Jember yang mengakibatkan kerugian konsumen, namun pihak akulaku tidak memberi kepastian hukum yang harusnya sesuai dengan

yang dituangkan di perjanjian, hanya menyuruh konsumen untuk melunasi tagihan yang ada karena si pelaku pembajakan. Hal ini sangat merugikan konsumen atau nasabah KTA di Akulaku.

2. Perjanjian CACL pada aplikasi akulaku tentu ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan adanya bukti kasus pembajakan akun. Seperti minimnya umur pengguna atau kecakapan dalam membuat suatu perjanjian haruslah sesuai dengan KUHPerdota. Kemudian mengenai perjanjian baku tidak boleh mencantumkan peraturan baru, tambahan dan/atau lanjutan yang dibuat sepihak oleh penyelenggara selama masih berlangsungnya perjanjian tersebut. Data imei, perangkat, kontak, maupun lokasi yang diterima oleh akulaku serta tidak adanya jaminan penuh atas keamanan data yang dikirimkan oleh nasabah serta adanya kasus pembajakan akun menjadikan perlunya suatu perlindungan bagi konsumen/nasabah KTA Akulaku tersebut, maka;

3. Demi menjamin kepastian hukum nasabah KTA di aplikasi digital Akulaku, utamanya dalam perlindungan hukum atas keamanan data yang mengakibatkan kerugian konsumen termasuk perlindungan data pribadi, pengesampingan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota, tidak terpenuhi syarat subyektif pada syarat perjanjian, dan pelanggaran pencantuman klausula baku telah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsumen/nasabah boleh mengajukan gugatan perdata yang ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik, atau upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan mengadakan kepada menteri Kominfo. Selain itu, konsumen/nasabah berhak meminta penghapusan data pribadi seluruhnya atas kejadian pembajakan akun tersebut. Namun, apabila pengaduan dan penyelesaian sengketa belum bisa diselesaikan oleh pihak *fintech* dari OJK belum adanya ketentuan maupun pengaturan mengenai hal itu, sehingga adanya kekosongan hukum disini.

B. Saran

Dari hasil peneliiian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya OJK agar segera mengatur tentang perlindungan konsumen terkait *fintech* yang non PUJK (*fintech startup*) terkait penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *fintech* sendiri. Karena pelaku *fintech P2P lending* terdaftar dan berizin serta diawasi OJK agar konsumen mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya.
2. Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar lebih memanajemen mengenai pengamanan data pribadi yang dikirimkan oleh pengguna *fintech* agar meminimalisir resiko kebobolan akun pengguna

3. Bagi lembaga legistaltif agar segera mengatur tentang prosedur dan pengawasan kontrak elektronik agar tidak terjadi berat sepihak karna pengaturan mengenai kontrak elektronik masih minim dan pengawasannya belum ada meskipun *fintech* tersebut sudah berizin dan terdaftar di OJK.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adri Natar, Satriyo Nurbekti, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*
Depok:Penebar Plus, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 13*
Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dirsjosisworo Soedjono, *pengantar Ilmu hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada, 2008.
- Djumhana Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya,
1993.
- Hernoko Agus Yuda, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
Publishing,2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
2010
- Kelsen Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia,2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*). Terj. R. Subekti,
Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, cet, ke-3*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992.
- Muhammad Abdullah Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004

- Muthiah Aulia, *Hukum dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.
- Patrik Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rival Vetizal, *Islamic Vinancial Management*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2008
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994
- Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soejono, Abdurrahman H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soemito Ranny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*, cet ke-19, Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*,
Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmian*, Jember:IAIN Jember, 2020

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
2002

Yuda Agus Yuda, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010

Jurnal

Alfikar R Tabanal, “*Aplikasi Digital*”, *Jurnal Academia edu*, Januari,2017.

Biondi Glenn, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik
(e-mail) di Indonesia*, *Jurnal Hukum FH Unej*

Dwi Ratna, “*Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum
Islam*”, *Jurnal Repertorium, ISSN:23455-2646*, Januari-Juni, 2014.

Dwidya Bintari Putri, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam
Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi
Syari'ah, Volume 3, Nomor 2*, Juli-Desember, 2019.

Mulyadi M, “*Riset Desain Dalam Metode Penelitian*” *Jurusan Studi Komunikasi
dan Media*, Vol. 16, No.1, Januari, 2012.

Nurdiansyah Fery, *Perjanjian Baku Take It Or Leave It*, BPKN: t.tp,t.p,t.t, 1

Rocky, Budi, Hanif, *Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam*

Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, April 2017.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum

Skripsi

Aristamaya Widyasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Imam Mualim, “Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) Lampung Tengah: IAIN Metro, 2020

Madama Taufiq, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salinan Perjanjian

Credit Agreement Cash Loan Aplikasi Akulaku

Kebijakan Privasi Aplikasi Akulaku

Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam Aplikasi Akulaku

Wawancara

Ayang Siti Nur Aziza

Dian Putri Anggraeni

Nouri Alfin Nabilah

Website

<https://www.akulaku.com/about>

<https://www.akulaku.com/akulaku-app>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->

[statistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf) .

<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sanksi-hukum-pidana-uu-ite-terkait-aktivitas-hacking/>

Lain-lain

Bappeda Jatim, “letak geografis kabupaten Jember”, (Bappeda,2021).

Bappeda Jatim, “Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember”, (Bappeda,2021).

OJK “ *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*”, (OJK,2020).

OJK, “Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (OJK,2016).

OJK, “Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan” (OJK,2018).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aza Musamma

NIM : S20172098

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan





Nur Aza Musamma



NIM : S20172098

SCREENSHOOT WAWANCARA MELALUI WHATSAPP

Narasumber 1 Ayang Siti Nur Azizah



Narasumber 2 Dian Putri Anggraeni



Narasumber 3 Nouri Alfin Nabilah





Foto Wawancara Via Telepon CS Akulaku





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 0471a/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2021

24 Februari 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ayang, Hourri, Putri

Dibëritahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aza Musamma
Nim : S20172098
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Terhadap Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Muhammad Faisol

Syarat & Ketentuan, Perjanjian CACL & Kebijakan Privasi

SYARAT DAN KETENTUAN PINJAM MEMINJAM

Pembaharuan Terakhir: 08/05/2020

Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam (“Ketentuan Pinjam Meminjam”) merupakan satu bagian yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ASETKU (Subscription Agreement).

Judul dan penempatan hanyalah sebagai referensi untuk memudahkan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai materi untuk melakukan interpretasi terhadap Syarat dan Ketentuan ini secara keseluruhan. Setiap syarat dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Ketentuan Pinjam Meminjam ini mengatur dan mengikat Penerima dan Pemberi Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada direksi, dewan komisaris, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan ASETKU, maka ASETKU dengan ini menerima pernyataan dan persetujuan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dan/atau

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dan terikat dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini, termasuk juga setiap dokumen-dokumen yang ada di dalamnya dan/atau terkait padanya.

Karena itu, ASETKU sangat menyarankan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk membaca secara seksama dan hati-hati atau mencetak Syarat dan Ketentuan ini sebagai referensi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman pada saat ini atau masa mendatang (bilamana terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ASETKU).

Pemberi Pinjaman dapat menghubungi ASETKU untuk menyampaikan pertanyaan mengenai Syarat dan Ketentuan ini di kontak ASETKU yang diberikan di bagian akhir Syarat dan Ketentuan ini.

APABILA PENGGUNA MERASA KEBERATAN DAN/ATAU TIDAK SETUJU ATAS SALAH SATU, SEBAGIAN, ATAU SELURUH ISI SYARAT DAN KETENTUAN DAN PERJANJIAN MAKA BERHENTILAH MENGGUNAKAN DAN/ATAU MENGAKSES LAYANAN ASETKU.

1. Definisi

Pasal

“Akun” berarti suatu identitas unik (selain Data Pribadi) yang dibuat Pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan dalam mobile application ASETKU sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, yang ASETKU gunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan kegiatan Pengguna.

“ASETKU” berarti PT. PINTAR INOVASI DIGITAL, termasuk namun tidak terbatas pada penerus dan penerima pengalihan hak dari PT. PINTAR INOVASI DIGITAL, yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengoperasikan suatu sistem elektronik berbentuk mobile application dan situs (domain dan sub-domain) yang terkait dengannya, yang dikelola dan/atau dioperasikan oleh ASETKU guna menyediakan Layanan berdasarkan Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) beserta setiap perubahannya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

“Data Pribadi” berarti setiap informasi atau data yang diberikan oleh Pengguna dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung setiap individu (yang merupakan orang perseorangan) yang terdiri dari namun tidak terbatas pada username, email, password, nama lengkap, nomor telepon (termasuk nomor telepon Individu yang Relevan yang diwajibkan ASETKU), alamat, nomor induk kependudukan, kantor Pemberi Pinjaman, anggaran dasar dan data Pemberi Pinjaman, nomor rekening, nama pihak yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan Pemberi Pinjaman, nomor telepon pihak tersebut, alamat pihak tersebut, foto pihak tersebut dan informasi lainnya, yang disampaikan Pengguna dalam menggunakan dan mengakses Layanan ASETKU.

“Individu Yang Relevan” merujuk kepada anggota keluarga, teman, penerima manfaat, pengacara, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pemilik manfaat, kuasa, orang-orang di bawah perwaliamanatan, wali amanat, penjamin Pengguna, penyedia jaminan lainnya dan individu-individu lain yang terkait dengan Pengguna.

“Kebijakan Privasi” merujuk kepada Kebijakan Privasi yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Syarat dan Ketentuan Penggunaan” merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam” merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Keadaan Memaksa (Force Majeure)” berarti adalah suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan di luar kendali wajar dari suatu Pihak yang mempengaruhi masyarakat umum di negara atau wilayah Pihak tersebut, dan yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak mampu mematuhi atau melakukan kewajiban tepat waktu berdasarkan setiap ketentuan didalam Layanan ASETKU dan setiap Perjanjian. Peristiwa atau kejadian atau keadaan tersebut termasuk tindakan industri atau sengketa buruh, mogok buruh, kerusakan sipil, perang atau ancaman perang, banjir, tindakan kriminal atau teroris, Tindakan atau kebijakan atau peraturan pemerintah, wabah, endemik, epidemik, pandemik, kegagalan telekomunikasi atau utilitas, pemadaman listrik, kebakaran, ledakan, bencana alam fisik, dan pembatasan karantina.

“Konten” berarti setiap dan/atau seluruh konten yang dimuat dalam layanan ASETKU, secara keseluruhan atau setiap bagian, terdiri tetapi tidak terbatas pada desain, teks, gambar grafis, foto, gambar, citra, video, perangkat lunak, musik, suara dan file lain, peringkat kredit, tarif, biaya, kuotasi, data historis, grafik, statistik, artikel, informasi kontak ASETKU, setiap informasi lain, dan pemilihan dan pengaturannya.

“Layanan” berarti layanan platform mobile application yang menyelenggarakan kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) berbentuk consumer lending yang diselenggarakan ASETKU sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dibawah ini.

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

“Pengguna” berarti setiap individu (orang perseorangan ataupun setiap orang yang mewakili dan/atau atas nama bisnis, badan usaha atau badan hukum) yang mengakses dan/atau menggunakan Layanan ASETKU, baik yang telah membuat Akun ataupun belum.

“Pemberi Pinjaman” berarti pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dengan Penerima Pinjaman melalui Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada direksi, dewan komisaris, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman.

“Penerima Pinjaman” merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan Pemberi Pinjaman melalui Layanan ASETKU.

“Penarikan Pinjaman” berarti tindakan Pemberi Pinjaman melalui ASETKU untuk setiap saat dapat mengajukan penarikan kembali dana milik Pemberi Pinjaman sebelum lewat tanggal jatuh tempo pada produk pendanaan tertentu yang memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan ini (disertai alasan yang sesuai dengan syarat, ketentuan serta risiko yang menyertainya). Pengajuan Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui jangka waktu serta limitasi waktu yang sesuai dengan ketentuan produk yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman.

“Perjanjian Pinjam Meminjam” berarti suatu dokumen dan/atau pernyataan (yang termasuk bagian dari Perjanjian) dimana Penerima Pinjaman sepakat untuk meminjam dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman, dan tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang mengikat secara hukum antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. ASETKU berperan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam sebagai perantara dalam bentuk penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

“Perjanjian” merujuk kepada keseluruhan dokumen perjanjian pinjam meminjam, yang terdiri dari: Syarat dan Ketentuan Penggunaan;

Kebijakan Privasi;

Perjanjian Pemberian Pinjaman;

Perjanjian Penyaluran Pinjaman;

Perjanjian lain antara ASETKU dengan Pengguna (apabila ada).

“Perwakilan Pemberi Pinjaman” berarti direksi, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan/atau menggunakan Layanan ASETKU (untuk

menghindari keraguan, tidak termasuk ASETKU yang diberikan kuasa untuk mewakili Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Syarat dan Ketentuan ini).

“Wilayah Operasi” berarti setiap wilayah di seluruh dunia, dimana ASETKU dapat diakses dan tetap merujuk pada ketentuan hukum Republik Indonesia.

2. Kondisi Preseden

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib telah membaca, memahami, mengetahui, mematuhi dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Perjanjian sebagaimana dimuat dalam ASETKU dan/atau telah ASETKU sampaikan melalui media apapun kepada Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, sebelum dapat menggunakan Layanan ASETKU untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib setiap waktu untuk mematuhi seluruh kewajiban yang berlaku terhadapnya baik sebagai Pengguna ASETKU maupun Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada yang diatur dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, dan perjanjian-perjanjian apapun yang dibuat antara Pemberi Pinjaman Penerima Pinjaman, ASETKU dan/atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib setiap waktu untuk tunduk dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pemberi Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap dan seluruh Perwakilan Pemberi Pinjaman wajib memenuhi Kondisi Preseden sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Syarat dan Ketentuan ini selama mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran Perwakilan Pemberi Pinjaman atas kewajiban yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini beserta keseluruhan Perjanjian Pemberi Pinjaman, baik yang menimbulkan maupun tidak menimbulkan kerugian bagi ASETKU, Penerima Pinjaman dan/atau pihak ketiga lainnya.

3. Layanan ASETKU

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami, mengetahui, dan menyetujui bahwa saat ini Layanan ASETKU khusus disediakan untuk pendanaan yang bertujuan memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam secara online, pembelian barang dan/atau layanan melalui online marketplace yang telah bermitra dengan ASETKU untuk menggunakan Layanan ASETKU untuk memfasilitasi pendanaan pembelian barang dan/atau layanan dalam online marketplace tersebut.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman paham bahwa pemberian pinjaman dalam Layanan ASETKU dilakukan terhadap permohonan pinjaman yang telah melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (credit scoring) terhadap calon Penerima Pinjaman. Dalam melakukan penyelenggaraan credit scoring dan risk profiling, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Akulaku SILVRR Indonesia serta pihak ketiga lainnya yang memiliki layanan dan kompetensi yang sesuai.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa melalui ASETKU, ASETKU menyediakan Layanan sebagaimana berikut ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

Mempertemukan antara calon Penerima Pinjaman dan calon Pemberi Pinjaman dalam ASETKU agar kesepakatan pinjam meminjam dapat terlaksana;

Melakukan analisa permohonan perolehan pinjaman dan/atau permohonan pemberian pinjaman yang diajukan oleh calon Penerima Pinjaman dan/atau Pemberi yang telah melalui proses credit scoring di dalam Layanan ASETKU dalam bentuk populasi Penerima Pinjaman;

Menyediakan Virtual Account kepada Pemberi Pinjaman untuk mengirimkan dana yang akan ditujukan untuk pendanaan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman;

Menyediakan Virtual Account kepada Penerima Pinjaman untuk mengirimkan pembayaran kembali dana pinjaman yang telah jatuh tempo;

Menjembatani hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman;

Dalam menyediakan layanan-layanan, ASETKU dengan ini menegaskan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka

rekomendasi untuk melakukan pemberian pinjaman, pengajuan permohonan pinjaman, melakukan kegiatan investasi, atau jasa keuangan lainnya;

ASETKU bekerjasama dengan Bank di Indonesia untuk menggunakan layanan Escrow Account dan Virtual Account dalam menerima dana dari Pemberi Pinjaman dan dari Penerima Pinjaman, yang mana saat Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam ini dibuat, ASETKU bekerjasama dengan Bank BCA, BNI, Mandiri, Danamon dan Sinarmas serta perusahaan Payment Gateway. Hal ini sesuai dengan kewajiban ASETKU untuk tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening ASETKU;

ASETKU akan berusaha untuk menjaga agar angka, harga, biaya dan nilai yang dimuat dan ditampilkan dalam ASETKU adalah seakurat mungkin dengan angka, harga, biaya dan nilai sebenarnya, namun ASETKU tidak dapat menjamin bahwa harga dan biaya yang ditampilkan dalam ASETKU mencerminkan perubahan angka, harga, biaya dan nilai (apabila ada) dengan segera;

ASETKU, dan setiap Direktur, Komisaris, karyawan ASETKU, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau dianggap terjadi, yang disebabkan kurangnya persiapan atau publikasi dari materi atau informasi yang tercantum dalam ASETKU, kecuali dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan ASETKU maupun Direktur, Komisaris, karyawan ASETKU;

Dalam hal afiliasi dari ASETKU menerbitkan serta menjual produk tambahan (apabila ada) pada platform miliknya berupa Asuransi (misal: Asuransi terhadap kecelakaan diri) dan Penerima Pinjaman secara sukarela memilih serta menyetujui pembelian produk tambahan tersebut, maka premi asuransi akan dipotong dari pencairan pinjaman awal dan tidak dimasukkan dalam perhitungan bunga atau biaya pinjam meminjam.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau keterikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman;

Seluruh informasi dan data yang didapatkan melalui ASETKU, termasuk namun tidak terbatas kepada Data Pribadi, akan disimpan oleh ASETKU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya;

ASETKU memiliki hak untuk mengubah, melakukan modifikasi, menghapus, atau menghentikan seluruh atau setiap bagian dari Layanan ASETKU atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pemberian Kuasa kepada ASETKU oleh Pemberi Pinjaman

Dengan memberikan pinjaman menggunakan Layanan ASETKU, Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa kepada ASETKU dan pihak yang ditunjuk oleh ASETKU untuk menjalankan Layanan ASETKU untuk:

Menyepakati seluruh dokumen perjanjian pinjam meminjam, maupun dokumen terkait lainnya sebagaimana diperlukan dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang telah dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

Melaksanakan pembuatan Virtual Account atas nama Pemberi Pinjaman.

Menyalurkan dana Pemberi Pinjaman yang berada dalam Escrow Account ASETKU sebagaimana diidentifikasi melalui Virtual Account Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Penerima Pinjaman yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman dari populasi yang telah dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman, berikut pemberian perintah pencairan dana kepada Penerima Pinjaman atau kuasanya (apabila ada) dengan memperhatikan ketentuan dalam kesepakatan antara ASETKU dengan Bank mengenai Escrow Account ASETKU.

Melakukan penagihan atas pembayaran atau pelunasan pinjaman dari Penerima Pinjaman berikut melakukan penunjukkan atau pengalihan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan upaya penagihan.

Menyelesaikan proses pengalihan atas Pinjaman apabila Pemberi Pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan

kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir jika salah satu kondisi sebagai berikut terpenuhi, yang mana yang lebih dahulu terpenuhi:

Perjanjian antara ASETKU dan Pemberi Pinjaman berakhir;

Pinjaman dilunasi oleh Penerima Pinjaman;

Pengalihan Pinjaman kepada penerima Pinjaman lain sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak;

Pembekuan kegiatan usaha oleh Pihak yang berwenang; atau

Dicabutnya izin usaha ASETKU.

Berakhirnya kuasa tidak mengakhiri perjanjian umum kerja sama antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU, yang berlaku selama Pemberi Pinjaman menggunakan Layanan ASETKU.

5. Proses Pinjam Meminjam melalui ASETKU

Pinjam Meminjam melalui ASETKU dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman berupa dana Pemberi Pinjaman yang ditransfer ke dalam rekening Virtual Account yang diteruskan kepada Penerima Pinjaman yang dikembalikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan nilai pinjaman, jadwal pembayaran, dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

Keputusan untuk menyetujui dan menolak pendanaan kepada Penerima Pinjaman sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Pemberi Pinjaman. Oleh karenanya, dengan menggunakan Layanan ASETKU, Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa segala risiko, termasuk risiko kredit maupun risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.

Dana yang dikirimkan melalui Virtual Account yang diberikan ASETKU wajib berasal dari rekening Pemberi Pinjaman sendiri yang telah didaftarkan dalam Akun ASETKU milik Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya seluruh dan/atau sebagian Layanan yang disebabkan kesalahan Pemberi Pinjaman dalam melakukan pengiriman dana. Pengiriman dana efektif diterima setelah ASETKU mengirimkan pemberitahuan kepada Pemberi Pinjaman mengenai konfirmasi pengiriman dana dan dana yang telah dikirimkan Pemberi Pinjaman akan tampil di permohonan ASETKU.

Sebelum mengirimkan dana pinjaman, Pemberi Pinjaman telah menelusuri, menganalisa, dan menyeleksi, menentukan permohonan perolehan pinjaman dalam Layanan ASETKU yang disepakati untuk diberikan pinjaman dan jumlah pendanaan yang diberikan untuk Penerima Pinjaman yang mengajukan permohonan perolehan pinjaman sesuai jangka waktu dan profil risiko. Setiap permohonan perolehan pinjaman dilengkapi dengan informasi mengenai pinjaman yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pinjaman yang dibutuhkan, tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman, suku bungpinjaman, jangka waktu pinjaman.

Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang dikelompokkan sesuai tenor dan atau profil risiko yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman yang dipasangkan menggunakan matching system untuk didanai sesuai jumlah permohonan pinjaman yang diajukan Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman akan dimintakan konfirmasi persetujuan pendanaan kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan proposal populasi Penerima Pinjaman yang diberikan pinjaman.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa konfirmasi Pemberi Pinjaman atas proposal pinjaman sebagaimana dimaksud diatas mengikatkan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam secara elektronik yang memiliki kekuatan dan nilai yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani secara fisik antara Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta ASETKU dan/atau ASETKU sebagai perantara.

Pengiriman dana pinjaman ke Virtual Account oleh Pemberi Pinjaman wajib dilakukan selambatnya 12 (dua belas) jam sejak konfirmasi diberikan oleh Pemberi Pinjaman. Ketika dana telah diterima, ASETKU akan mengirimkan konfirmasi kepada Pemberi Pinjaman.

Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa pinjaman yang diajukan dapat tidak berhasil dipenuhi karena namun tidak terbatas pada:

masa tunggu hingga mendapat calon Pemberi Pinjaman yang melebihi masa penawaran;

keputusan Pemberi Pinjaman untuk tidak memilih pengajuan pinjaman Penerima Pinjaman; dan/atau

Penerima Pinjaman tidak memenuhi kriteria credit scoring yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan Layanan ASETKU.

Pemberi Pinjaman tidak dapat membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan, kecuali berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Syarat dan Ketentuan ini.

Penerima Pinjaman wajib melakukan pengembalian dana ke Virtual Account dalam rekening Escrow Account ASETKU sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Keterlambatan dan/atau kegagalan dalam pembayaran pinjaman akan diproses berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penerima Pinjaman ini.

Penerima Pinjaman akan mengembalikan pinjaman dan bunga yang berlaku ke Virtual Account dalam rekening Escrow Account ASETKU, yang akan langsung disalurkan dikembalikan Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang akan disalurkan selambatnya dalam 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran pinjaman dan bunga diterima dalam Escrow Account ASETKU.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa kesalahan dalam pengisian nomor rekening Virtual Account ketika pengembalian pinjaman oleh Penerima Pinjaman dapat menyebabkan tertunda dan/atau tertahannya pengembalian pinjaman dan bunga. Ketentuan keterlambatan berlaku pada Penerima Pinjaman yang pengembalian pinjaman dan bunganya tidak tercatat karena kesalahan pemasukan nomor rekening.

6. Biaya dan Komisi ASETKU

Pemberi Pinjaman dapat mengakses dan mendaftarkan diri dalam ASETKU tanpa dikenakan biaya apapun.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa penggunaan Layanan ASETKU dapat dikenakan biaya komisi ASETKU, biaya provisi, serta biaya asuransi.

Pemberi Pinjaman wajib membayar biaya asuransi apabila memilih untuk mengasuransikan Pinjaman yang diberikan dengan perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan ASETKU.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa dalam pemberian pinjaman melalui ASETKU kepada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman hanya akan menerima pokok pinjaman dan bunga secara penuh setelah dikurangi biaya-biaya yang berlaku terhadap Pemberi Pinjaman.

7. Kewajiban Pajak Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa seluruh kewajiban pajak yang timbul terhadapnya karena menggunakan Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak pendapatan dari pengembalian pinjaman yang diperolehnya, merupakan tanggung jawab penuh dari Pemberi Pinjaman.

8. Pelunasan Pinjaman

Layanan ASETKU akan menampilkan penghitungan jumlah pembayaran pinjaman yang akan diterima oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan jangka waktu pelunasan pinjaman dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sebelum konfirmasi persepakatan pendanaan oleh Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman tidak dapat menuntut pelunasan pinjaman lebih awal kepada Penerima Pinjaman, dan/atau menuntut ASETKU untuk menagihkan pelunasan pinjaman lebih awal kepada Penerima Pinjaman.

9. Keterlambatan Pembayaran

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan kepada Penerima Pinjaman melalui ASETKU memiliki risiko kredit, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pembayaran pinjaman oleh Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengirimkan laporan kepada ASETKU atas keterlambatan pembayaran pinjaman dari Penerima Pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

Sebagai bagian dari Layanan, ASETKU dapat menghubungi dan/atau mengirimkan pemberitahuan, notifikasi, dan/atau peringatan kepada Penerima Pinjaman mengenai keterlambatan pembayaran pinjaman, dengan atau tanpa laporan dari Pemberi Pinjaman mengenai keterlambatan tersebut.

Dalam hal tertundanya penerimaan pembayaran pinjaman dalam rekening Escrow Account ASETKU yang disebabkan oleh prosedur bank dan/atau hal lain yang bukan merupakan kesalahan, kelalaian, dan/atau hasil dari tindakan Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman memahami dan

menyetujui bahwa hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai keterlambatan pembayaran pinjaman.

10. Penyelesaian Sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

ASETKU beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang timbul antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memiliki hak untuk menunjuk pihak lainnya untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, dengan persepakatan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

ASETKU memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman sehubungan dengan: Permintaan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman; dan/atau Pelaksanaan atau keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Hak ASETKU sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas dibuktikan dengan disepakatinya Perjanjian ini tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan gugatan terhadap Penerima Pinjaman pada lembaga peradilan atau arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, dengan syarat sebelumnya terlebih dahulu menginformasikan kepada ASETKU.

Ketentuan pasal ini berlaku untuk gugatan yang diajukan secara pribadi maupun bersama-sama.

11. Pernyataan dan Jaminan Pengguna

Pengguna dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin bahwa: Dana yang dimasukan Pengguna ke dalam rekening Escrow yang disediakan ASETKU tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tindak yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, dan tidak ditujukan untuk mendanai kegiatan terorisme;

Pengguna telah membaca dan menyetujui Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Pinjam Meminjam, Perjanjian dan Kebijakan Privasi yang berlaku dalam ASETKU;

Pengguna berkomitmen dan beritikad baik untuk membaca, memahami, mengetahui, menyetujui serta mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam sebelum memberikan konfirmasi persepakatan terhadap pendanaan pinjaman;

Pengguna memiliki hak hukum penuh, kapasitas, dan kewenangan secara hukum untuk mengakses, mendaftarkan diri, dan menggunakan Layanan ASETKU;

Pengguna memiliki itikad baik dan hanya akan mengakses, mendaftarkan diri, dan menggunakan Layanan ASETKU untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Pengguna tidak melanggar kewajiban-kewajiban Pengguna dengan mengakses dan menggunakan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pengguna yang timbul berdasarkan perjanjian Pengguna dengan pihak ketiga lainnya;

Pengguna tidak akan memuat, mengunggah, mempublikasikan maupun membagikan materi, informasi, maupun data apapun melalui Layanan ASETKU yang akan melanggar atau menyalahi hak-hak dari pihak ketiga manapun, termasuk terhadap hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, serta mengandung fitnah, pencemaran nama baik, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemberi Pinjaman setiap saat sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan Layanan ASETKU dan pelaksanaan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini serta Perjanjian Pemberi Pinjaman lainnya oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman, dan mengganti rugi sepenuhnya atas setiap kerugian dan/atau kerugian, baik yang diderita langsung maupun tidak langsung, maupun yang bersifat materiil maupun imateriil, yang diderita ASETKU, Penerima Pinjaman, OJK dan/atau pihak lainnya yang disebabkan oleh penggunaan atau tidak digunakannya Layanan ASETKU oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman, serta kelalaian Perwakilan Pemberi Pinjaman, dengan alasan apapun.

Seluruh data dan informasi yang disampaikan dan diberikan Pengguna melalui ASETKU kepada ASETKU, baik secara elektronik maupun manual, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi mengenai Perwakilan Pemberi Pinjaman dan/atau Data Pribadi Pengguna, adalah akurat, lengkap dan tidak menyesatkan;

Setiap pernyataan dan jaminan Pengguna di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dengan demikian Pengguna wajib bertanggung

jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan di atas, dan wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan dan jaminan tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya.

12. Kewajiban Pengguna

Dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU, Pengguna wajib:

Menggunakan Layanan ASETKU untuk tujuan dan sebab yang sah berdasarkan Perjanjian serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Tidak akan dan/atau tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak wajar, rangkaian kebohongan membujuk orang lain, tipu muslihat atau menggunakan martabat palsu atau nama palsu, melakukan tindakan persengkongkolan dan/atau curang guna menguntungkan diri sendiri atau setidaknya tindakan tersebut dapat menyebabkan atau menjadikan Penerima Pinjaman yang mendapatkan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dan/atau ASETKU mengalami kerugian;

Tidak menggunakan informasi dan data yang Pengguna terima terkait Layanan ASETKU untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini, termasuk di dalam Perjanjian;

Tidak akan karena kelalaiannya atau dengan sengaja melakukan akses tidak sah atau tanpa hak (illegal access) terhadap seluruh perangkat elektronik (termasuk namun tidak terbatas pada Application Programming Interface/API, database, software, dan/atau hardware) milik ASETKU (termasuk afiliasinya). Terhadap hal ini, Pengguna wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Tidak mengakses tanpa wewenang, meretas (hacking), menghalangi, mengganggu, menonaktifkan, membebani dengan berlebihan atau mengganggu performa atau penampilan yang layak dari Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan serangan penolakan layanan (denial of services), spoofing, hacking, gangguan rekayasa terbalik, pemrograman ulang, manipulasi data, crawling/scraping, otomatisasi dalam transaksi, atau pemanfaatan setiap teknik framing untuk melampirkan setiap konten atau informasi kepemilikan lainnya;

Tidak mengunggah maupun memuat materi dan data apapun yang mengandung virus, trojan horse, worm, time-bomb, keystroke logger, spyware, adware, atau kode komputer berbahaya lain atau yang serupa, file atau program yang dirancang untuk menginterupsi, mempengaruhi, merusak, atau membatasi fungsi perangkat lunak atau perangkat keras, atau peralatan telekomunikasi;

Tidak menggunakan automatic script, melakukan praktik scraping (perambanan) terhadap ASETKU dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan atau informasi lain dari ASETKU, Layanan dan Konten ASETKU untuk tujuan apapun;

Tidak meminta kata sandi (password), mengumpulkan alamat email atau Data Pribadi Pengguna maupun calon Pengguna lainnya, baik secara langsung, tidak langsung, melalui alat elektronik, atau manual, untuk tujuan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman email atau komunikasi, atau upaya-upaya lain yang tidak diminta atau tidak disepakati untuk mengadakan transaksi pinjaman, baik melalui ASETKU maupun di luar permohonan dan Layanan, atau tujuan komersial lainnya, atau tujuan lain yang melanggar hukum.

Tidak mengunggah, memuat, atau memastikan pengiriman iklan, permintaan, materi promosi, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, yang tidak diminta atau tidak sah ke dalam ASETKU dan/atau Layanan;

Tidak mengunggah, memuat, atau memasukkan konten apapun ke dalam ASETKU maupun dalam komunikasi dengan pihak lain, yang menurut penilaian ASETKU merupakan konten yang berbahaya, mengancam, memfitnah, melanggar hukum, menghina, menghasut, melecehkan, vulgar, cabul, mengandung penipuan, menyerang privasi atau hak-hak publisitas, kebencian, atau mendiskriminasi ras atau etnis atau yang mungkin ditolak berdasarkan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan, yang termasuk Konten yang Dilarang berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) milik ASETKU untuk diungkap, untuk keuntungan ekonomi, untuk dipindah-tangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, atau yang dapat merugikan Pengguna lainnya atau ASETKU.

Tidak mengunggah informasi apapun dari pihak ketiga (doxxing) ke dalam ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada Data Pribadi pihak ketiga seperti alamat, nomor telepon, alamat email,

nomor kartu identitas, nomor rekening, nomor kartu kredit, kecuali atas kuasa yang sah dari pihak ketiga tersebut;

Tidak berpura-pura memiliki identitas yang bukan merupakan identitas diri Pengguna sebenarnya atau mengaku-ngaku memiliki identitas yang tidak sesuai dengan kondisi dan identitas Pengguna sebenarnya;

Tidak melakukan manipulasi, pemalsuan informasi atau data, maupun berkedok sebagai pihak lain manapun, baik orang perseorangan maupun entitas perusahaan, yang Pengguna tidak memiliki hak maupun wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak lain tersebut;

Tidak membuat identitas palsu untuk mendaftarkan diri, mengakses, dan menggunakan ASETKU; Menggunakan koneksi internet dan perangkat-perangkat yang aman dan terpercaya untuk menjaga keamanan dan kelancaran performa ASETKU;

Mendaftar dan menggunakan 1 (satu) Akun;

Tidak mengelakkan, atau mencoba mengelakkan, cara maupun mekanisme pengamanan apapun dari ASETKU; Menjaga keamanan Akun Pengguna, termasuk kata sandi unik (password) dan keterangan unik lainnya yang identik dengan Akun Pengguna, serta bertanggung jawab penuh atas penggunaan Akun Pemberi Pinjaman oleh pihak lain selain Pengguna untuk tujuan apapun, termasuk namun tidak terbatas oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman yang kewenangan dan/atau tugasnya untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU telah dicabut secara sah oleh Pemberi Pinjaman;

Memastikan bahwa Pengguna keluar dari Akun dalam ASETKU di akhir setiap sesi;

Segera melaporkan kepada ASETKU dalam hal Pengguna mengetahui dan/atau mendapatkan kata sandi dan/atau Akun Pengguna telah digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan maupun seizin Pengguna;

Segera melaporkan kepada ASETKU dalam hal Pemberi Pinjaman telah mencabut, membeastugaskan, dan/atau menarik kewenangan dan/atau tugas yang diberikan kepada Perwakilan Pemberi Pinjaman untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU secara sah, dengan melampirkan dokumen asli yang telah ditandatangani direksi Pemberi Pinjaman bermaterai cukup dengan cap Pemberi Pinjaman sebagai bukti pencabutan, pembeastugasan dan/atau penarikan kewenangan dan/atau tugas tersebut;

Tidak mengizinkan atau mendorong pihak lain untuk melakukan hal yang dilarang dalam Ketentuan Pinjam Meminjam ini termasuk Perjanjian;

Tidak mencocokkan Data Pribadi yang diunggah oleh Pengguna, atau berkaitan dengan Pengguna lainnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi Pengguna lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan upaya-upaya apapun untuk mendapatkan Data Pribadi Pengguna lainnya tersebut;

Tidak mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan pihak Pengguna lainnya, ASETKU dan/atau ASETKU, ataupun pihak ketiga lainnya, atau berupaya untuk melakukan intimidasi, pelecehan dan tindakan lain yang dapat membahayakan pihak-pihak tersebut.

Tidak menyebarkan informasi atau berita negatif atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang berhubungan dengan Pengguna Layanan ASETKU, ASETKU dan otoritas atau lembaga negara baik di media online, elektronik dan cetak.

Mengupayakan penyampaian pengaduan Pengguna melalui layanan pengaduan konsumen ASETKU sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain, dan Pengguna memahami dalam hal terjadinya kondisi tertentu yang menyebabkan tertundanya penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASETKU akan menginformasikannya kepada Pengguna.

Dalam melakukan pendaftaran Akun sebagai Pengguna ASETKU, Pengguna dilarang untuk:

Mendaftar untuk lebih dari satu akun Pengguna;

Mendaftar untuk satu akun Pengguna atas nama individu (orang perseorangan), badan usaha dan/atau badan hukum lain selain dirinya sendiri atau perwakilan yang ditunjuk secara sah;

Mendaftar untuk satu akun Pengguna atas nama entitas perusahaan manapun Pengguna tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum untuk mewakili maupun bertindak untuk dan atas nama entitas perusahaan tersebut;

Mengoperasikan akun Pengguna atas nama atau untuk kepentingan pihak manapun yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar atau mengoperasikan akun Pemberi Pinjaman dengan nama mereka sendiri;

Mendaftar untuk akun Pengguna atas nama kelompok, perkumpulan, atau entitas lainnya yang tidak diatur maupun dikenal sebagai badan hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

ASET KU memiliki hak untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap Pengguna sewaktu-waktu, dalam hal menurut ASET KU Pengguna telah gagal untuk mematuhi satu dan/atau lebih dari kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Penggunaan ini termasuk Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada penon-aktifan Akun Pengguna sementara, pencabutan dan/atau pemblokiran Akun Pengguna secara permanen, pemasukan Pengguna ke dalam daftar hitam (blacklist), penahanan dan/atau pembatalan pencairan dana Pengguna yang ada di dalam rekening Escrow ASET KU, maupun pengenaan denda kepada Pengguna.

Tindakan sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapus hak ASET KU untuk sewaktu-waktu menagih kompensasi, ganti rugi, dan pertanggungjawaban dari Pemberi Pinjaman, serta mengajukan upaya hukum terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Larangan Penyalahgunaan ASET KU oleh Pengguna

Pengguna dilarang menyalahgunakan ASET KU dikarenakan sebab apapun.

Pengguna dilarang:

melakukan atau mendukung tindak pidana, mengirimkan atau mendistribusikan virus termasuk Trojan horse, worm, logic bomb atau mengirimkan materi berbahaya lainnya pada ASET KU, teknologi berbahaya, melanggar kepercayaan atau dengan cara apapun yang bersifat ofensif atau melecehkan;

memasuki setiap aspek dari ASET KU;

merusak data;

menyebabkan gangguan terhadap Pengguna lain;

melanggar hak kesopanan pihak lain;

mengirim iklan atau materi promosi yang tidak diminta;

mencoba untuk mempengaruhi kinerja atau fungsi dari setiap fasilitas perangkat atau akses terhadap seluruh ASET KU;

melakukan tindak kecurangan dan/atau tindakan melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, termasuk mengumpulkan Data Pribadi calon Pengguna dan yang telah menjadi Pengguna baik secara tidak atau dengan melanggar hukum untuk melakukan manipulasi kegiatan pinjam meminjam melalui ASET KU.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) berlaku sama kepada Perwakilan Pemberi Pinjaman.

Pengguna memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran ketentuan ini merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan turunannya, dan pelanggaran oleh Pengguna akan diikuti dengan pelaporan atas pelanggaran tersebut oleh ASET KU kepada pihak penegak hukum yang berwenang.

Pemberi Pinjaman wajib memastikan bahwa Perwakilan Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran ketentuan ini oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan turunannya, dan pelanggaran oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman akan diikuti dengan pelaporan atas pelanggaran tersebut oleh ASET KU kepada pihak penegak hukum yang berwenang.

Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas tidak mengesampingkan hak ASET KU untuk mengenakan denda dan/atau penalti, menggugat klaim, ganti rugi, dan segala kompensasi lainnya, sesuai dengan Ketentuan Pinjam Meminjam serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

14. Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian ASET KU

Sebagai Penyedia Layanan Jasa Keuangan Lainnya, ASET KU bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan mitigasi risiko teknologi informasi, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengamanan dan tindak lanjut pengumuman kepada Pengguna dan pelaporan kepada otoritas terkait mengenai kegagalan atau gangguan sistem sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyediakan layanan ASETKU, ASETKU berupaya dan berkomitmen untuk tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atasagalnya pemenuhan atau kelalaian Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Pinjaman dengan pihak ketiga lainnya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan ASETKU.

ASETKU tidak bertanggungjawab atas hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, termasuk namun tidak terbatas apabila terdapatnya kerugian Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan ASETKU.

ASETKU tidak bertanggungjawab apabila setelah permohonan Penerima Pinjaman diterima ASETKU, namun ternyata dikemudian hari Penerima Pinjaman gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam kepada Pemberi Pinjaman, kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas penggunaan Layanan ASETKU tanpa izin dan/atau tanpa kewenangan dan/atau tanpa pengetahuan dari Pemberi Pinjaman oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman.

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Perjanjian Pinjam Meminjam dan Kebijakan Privasi, ASETKU tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul sehubungan dengan:

Hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, peluang bisnis yang timbul dari penggunaan Pemberi Pinjaman atas Layanan ASETKU;

Setiap kerugian yang timbul diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), sebatas diperbolehkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap pelanggaran atas pengesampingan Ketentuan Penggunaan, Perjanjian dan Kebijakan Privasi oleh ASETKU yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah otoritas yang berwajib atau putusan pengadilan.

15. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian

Pemberi Pinjaman sepakat bahwa Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU (Subscription Agreement) berlaku selama Pemberi Pinjaman masih terdaftar dalam ASETKU dan menggunakan Layanan ASETKU.

Lunasnya pengembalian pinjaman oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tidak mengakhiri Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU (Subscription Agreement) ini.

Dalam hal ASETKU tidak melanjutkan atau menghentikan kegiatan usahanya yaitu menyediakan Layanan ASETKU, maka ASETKU sepakat untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna yang akan diinformasikan kepada Pengguna.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan permohonan untuk menonaktifkan dan menghapus Akun Pemberi Pinjaman pada ASETKU dan mengakhiri Perjanjian ini. Pemberi Pinjaman sepakat bahwa data Pemberi Pinjaman akan disimpan dan dimusnahkan oleh ASETKU sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna memahami dan menyetujui ASETKU dapat menonaktifkan dan menutup Akun Pengguna, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman dan ASETKU sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. Cidera Janji

Pengguna sepakat untuk mengganti kerugian dan melindungi ASETKU dari kerugian terhadap semua tuntutan, kewajiban (termasuk kewajiban berdasarkan undang-undang dan kewajiban kepada para pihak ketiga), biaya, pengeluaran, denda, ongkos (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh), ganti rugi, keputusan dan/atau kerugian yang diderita atau ditimbulkan kepada ASETKU, termasuk keuntungan dan peluang (yang potensial atau sebenarnya) yang dapat diambil darinya atau hilang, yang disebabkan atau timbul karena:

Pelanggaran Pengguna terhadap Ketentuan Penggunaan dan/atau Perwakilan Pemberi Pinjaman terhadap Perjanjian ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Pinjam Meminjam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pelanggaran Pengguna terhadap pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan diatas; Perbuatan dari pihak ketiga menggunakan akun Pengguna yang menyebabkan kerugian bagi ASETKU dan/atau pihak lainnya;

Kealfaan, Kelalaian dari Pengguna dan/atau Perwakilan Pemberi Pinjaman yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga.

Pengguna sepakat bahwa ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Pengguna terhadap Perjanjian terkait Perjanjian pinjam meminjam uang melalui Layanan Elektronik.

Pengguna sepakat bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 1315 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala risiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan Perjanjian.

17. Pengakhiran

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman melalui ASETKU berakhir pada saat jatuhnya tanggal jatuh tempo dan Penerima Pinjaman membayarkan lunas pinjaman, bunga, serta denda yang berlaku terhadapnya (apabila ada) kecuali berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Syarat dan Ketentuan ini.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui ASETKU dapat setiap saat secara sepihak menonaktifkan dan menutup Akun Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, termasuk untuk menghapus seluruh informasi, data dan konten Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, baik untuk sementara atau permanen dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila menurut pertimbangan ASETKU hal tersebut perlu dilakukan.

Sehubungan dengan pengakhiran, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seluruh ketentuan, hak dan kewajiban didalam Layanan ASETKU dapat berakhir dan masing-masing Pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam hal suatu peristiwa Keadaan Memaksa (Force Majeure) terjadi (sebatas diperbolehkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pembebasan dari segala tanggung jawab tersebut terus berlaku selama peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai Keadaan Memaksa masih terus berlaku dan Para Pihak telah melakukan hal-hal yang dianggap wajar untuk memitigasi peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai Keadaan Memaksa tersebut. Dalam hal Keadaan Memaksa tersebut terus berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pihak akan, dengan itikad baik, membahas perubahan dari Ketentuan ASETKU (apabila ada) dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Layanan ASETKU untuk memitigasi segala keterlambatan ataupun penundaan atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi dikarenakan oleh Keadaan Memaksa.

Pengguna sepakat bahwa segala sengketa yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, maka Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat untuk menyelesaikan sengketa di dalam ataupun di luar Pengadilan, dengan yurisdiksi yang disepakati kedua belah pihak.

18. Tanda Tangan Elektronik

Pengguna paham bahwa dalam menggunakan Layanan ASETKU, Pengguna akan diminta untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pada perjanjian, termasuk namun tidak terbatas perjanjian Pengguna dengan ASETKU dan perjanjian pinjam meminjam melalui Layanan ASETKU.

Tanda tangan elektronik pada perjanjian adalah pembubuhan sertifikat elektronik yang menunjukkan dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sejak proses penandatanganan oleh Pengguna.

Penggunaan tanda tangan digital adalah setara dengan tanda tangan basah.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam Layanan ASETKU bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban Pengguna sebagai Penerima atau Pemberi Pinjaman sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam menjalankan Layanan ASETKU, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin usaha dalam bidang pelaksanaan layanan pembubuhan tanda tangan elektronik. Oleh karenanya, Pengguna sepakat bahwa seluruh data yang diberikan Pengguna dalam rangka

menggunakan layanan tanda tangan elektronik akan disampaikan oleh ASETKU kepada pihak ketiga yang berkerjasama dengan ASETKU sebatas sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan layanan tersebut.

19. Penyelenggaraan Credit Scoring dan Risk Profiling

Pengguna paham bahwa permohonan perolehan pinjaman yang ditampilkan dalam Layanan ASETKU telah melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (credit scoring) dan pemprofilan risiko (risk profiling) terhadap calon Penerima Pinjaman yang melakukan permohonan perolehan pinjaman.

Dalam melakukan penyelenggaraan credit scoring dan risk profiling, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga termasuk dengan PT. Akulaku SILVRR Indonesia, PT ASLI RI, PT KBIJ dan PT. Reuters Service Indonesia serta pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya, Pengguna sepakat bahwa seluruh data yang diberikan Pengguna/Pemberi Pinjaman dalam rangka menggunakan layanan ASETKU kepada PT. Akulaku SILVRR Indonesia, ASLI RI, PT KBIJ dan PT. Reuters Service Indonesia serta pihak ketiga lainnya, sebatas sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan layanan tersebut.

20. Lain-Lain

Pengguna paham dan sepakat bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam Ketentuan Pinjam Meminjam tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Batal demi hukumnya salah satu dari dokumen-dokumen Perjanjian tersebut di atas tidak menyebabkan batal demi hukumnya dokumen Perjanjian lainnya.

21. Layanan Pengguna

ASETKU menganjurkan dan mendorong Pengguna untuk menjelajahi ASETKU untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Layanan yang disediakan ASETKU, termasuk mengenai prosedur dan risiko yang dapat dibebankan kepada Pengguna dalam menggunakan Layanan ASETKU.

Untuk mengajukan pertanyaan, laporan, keluhan atau pengaduan kepada ASETKU mengenai layanan yang disediakan ASETKU, Pengguna dapat menghubungi:

Hotline : 1500-226

Email : cs@asetku.com

Pengguna memahami dan menyetujui bahwa ASETKU akan mengupayakan penyelesaian pengaduan Pengguna sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain. Namun, dalam hal terjadinya kondisi tertentu yang menyebabkan tertundanya penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASETKU akan menginformasikannya kepada Pengguna

PERJANJIAN PINJAMAN

No. [PP-CL/PID/YEAR/MONTH/LOAN ID NUMBER]

Perjanjian Pinjaman ini ("Perjanjian Pinjaman") dibuat dan disepakati pada tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini dituntaskan pada Platform ("Tanggal Persetujuan") oleh dan antara:

Para Pemberi Pinjaman / Kreditur, yang masing-masing namanya tercantum pada Perjanjian Penyaluran Pinjaman No. [nomor Perjanjian Penyaluran Pinjaman yang matched dengan debitur ini], yang dalam hal ini diwakili oleh PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) melalui Andrisyah Tauladan selaku Direktur dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman serta melaksanakan Perjanjian ini untuk dan atas serta demi kepentingan Para Pemberi Pinjaman ("Pemberi Pinjaman");

PT Pintar Inovasi Digital, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center, Lt.50, Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, dalam hal ini diwakili oleh Andrisyah Tauladan selaku Direktur, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman ini untuk dan atas nama PT Pintar Inovasi Digital dalam rangka menyatakan persetujuannya sebagai kuasa dari Para Pemberi Pinjaman ("Perusahaan") sebagaimana diatur dalam Perjanjian; dan

[nama Peminjam], Warga Negara Indonesia, lahir di [Kota], pada tanggal [XXX], beralamat tinggal di [XXX], pemilik Kartu Tanda Penduduk [KTP] No. XXX sebagaimana terekam dan tercatat pada Platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dengan

keterangan mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam Platform (“Peminjam”).

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam untuk selanjutnya secara sendiri sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

PENDAHULUAN:

Perusahaan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) melalui Platform berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77”), dimana Perusahaan bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Peminjam untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman dan dalam rangka penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan

Peminjam telah mengajukan Permohonan Pinjaman pada Platform yang telah disetujui oleh Perusahaan dan terhadapnya Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman kepada Peminjam.

Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman kepada setiap Peminjam yang Aplikasi Permohonan Pinjaman daripadanya telah disetujui oleh Perusahaan berdasarkan Penilaian Perusahaan dan telah ditampilkan pada Akun.

Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk menyediakan Pinjaman tersebut kepada Peminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Untuk dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan janji-janji berikut dalam Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini menyepakati hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali dengan secara tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan di Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

“Akun Peminjam” adalah akun pribadi Peminjam yang dibukakan dan disediakan Perusahaan pada Platform dimana Peminjam dapat, (i) mengajukan Permohonan Pinjaman serta mengajukan Permohonan Pinjaman baru setelah dilunasinya Pinjaman sebelumnya; (ii) mengunduh dokumen persyaratan dan memberikan informasi lain yang diwajibkan terkait pengajuan Permohonan Pinjaman; dan (iii) mengetahui ketentuan dan jadwal pelunasan Pinjaman yang diwajibkan serta jumlah pembayaran Pinjaman tertunggak.

“Akun Pemberi Pinjaman” adalah akun Pemberi Pinjaman dalam Platform yang digunakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan syarat dan ketentuan Platform dan Perjanjian ini untuk memilih Peminjam yang terhadapnya dapat disalurkan Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian, termasuk melakukan pengecekan mengenai jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow, jadwal pembayaran atau pelunasan Pinjaman oleh Peminjam dan informasi mengenai keterlambatan pelunasan atau pembayaran Pinjaman oleh Peminjam.

“Permohonan Pinjaman” adalah aplikasi permohonan perolehan Pinjaman, yaitu informasi atau keterangan tertulis maupun secara elektronik melalui Platform yang diajukan oleh Calon Peminjam Potensial kepada Perusahaan untuk memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Penilaian Perusahaan” adalah proses penilaian (assesment) dan analisis oleh Perusahaan terhadap Permohonan Pinjaman dan Calon Peminjam Potensial sesuai prosedur, kriteria dan persyaratan yang ditentukan Perusahaan dalam rangka menilai kelayakan kredit (creditworthiness) dari Calon Peminjam Potensial untuk memperoleh Pinjaman.

“Hari Kerja” adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya.

“Kuasa” adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini.

“LPMUBTI” adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disediakan Perusahaan melalui Platform bagi Calon Peminjam Potensial yang hendak mengajukan Permohonan Pinjaman untuk memperoleh Pinjaman.

“Pihak Terkait” adalah direksi, komisaris, karyawan, manajemen, pemegang saham, afiliasi, kuasa dan/atau perwakilan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman dan keluarganya.

“Permohonan Asistensi” adalah tindakan Perusahaan yang menghubungi Nomor Darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi atas kegagalan atau kelalaian Peminjam melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dimana pihak individu yang dihubungi selaku pemilik Nomor Darurat akan dimintakan bantuannya oleh Perusahaan atau pihak yang ditunjuk Perusahaan untuk membantu Perusahaan mengingatkan Peminjam agar segera melunasi utang tertunggak berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan permintaan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya paksaan kepada pihak yang bersangkutan dan disampaikan tanpa bentuk kekerasan maupun intimidasi dalam wujud apapun.

“Calon Peminjam Potensial” adalah pihak yang hendak atau akan menerima Pinjaman dan karenanya telah mengajukan Permohonan Pinjaman untuk dilakukan Penilaian Perusahaan.

“Pinjaman” adalah pinjaman atau fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman (berikut bunga Pinjaman dan/atau biaya lain termasuk penalti keterlambatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a) dengan konsep atau skema serta jumlah Pinjaman yang ditentukan Perusahaan sebagaimana tercantum pada Platform dan Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman ini, yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Platform” adalah (a) portal web dan/atau versi mobile dari portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: www.asetku.co.id beserta perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu; dan/atau (b) aplikasi mobile dari www.asetku.co.id yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan, termasuk iOS dan android berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

“Partisipasi” berarti jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow Pemberi Pinjaman yang disalurkan kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana Pemberi Pinjaman selama Proses Crowdfunding telah menentukan suatu jumlah khusus untuk disalurkan sebagai bagian dana pencairan Pinjaman bagi Peminjam yang dipilihnya melalui Akun Pemberi Pinjaman.

“POJK 77” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah, diamandemen, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

“Proses Crowdfunding” adalah proses pengumpulan Partisipasi dari Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Platform dan terikat oleh masing-masing perjanjian penyaluran pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman rangka penyaluran Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan kepada Peminjam yang telah dipilih Pemberi Pinjaman.

“Rekening Escrow” adalah suatu rekening giro sebagaimana dimaksud dalam POJK 77 yang wajib digunakan dalam transaksi LPMUBTI antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam yang meliputi virtual account dan disediakan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan bank penyedia Rekening Escrow, dimana dalam hal ini dibuat di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari dan kepada Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (sesuai konteksnya) baik untuk atau terkait pengiriman Pinjaman dan penerimaan pembayaran kembali Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Rekening Virtual” adalah nomor identifikasi Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (end user) yang termasuk dalam atau bagian dari Rekening Escrow, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan kepada suatu rekening.

“Rekening Bank Pemberi Pinjaman” adalah rekening bank pribadi Pemberi Pinjaman dimana dana yang ditempatkan dalam Rekening Escrow berasal dan menjadi rekening tujuan akhir pengembalian dana Pinjaman dari Peminjam.

“Syarat dan Ketentuan” adalah syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Platform.

“UU ITE” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Judul-judul pada Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak dapat digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

Kecuali isinya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal juga mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

PASAL 2. Pinjaman

Rincian dari Pinjaman adalah sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman

Rp. XXX,- (XXX Rupiah)

Masa Pinjaman

XXX hari sampai dengan tanggal [*] sejak dikirimkannya Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Platform sebagai bukti pengiriman yang sah dan diterima oleh Para Pihak.

Bunga Pokok

0.8% (nol koma delapan persen) per hari dari nilai pokok Pinjaman.

Penalti Keterlambatan Pembayaran Pinjaman

1% per Hari dari total nilai angsuran yang tertunggak dengan maksimum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Biaya Administrasi

Rp 0 (nol Rupiah) yang pembayarannya wajib dipotong secara langsung oleh Perusahaan dari jumlah pencairan Pinjaman kepada Peminjam, sehingga jumlah pencairan Pinjaman yang diterima Peminjam adalah suatu jumlah dana setelah dilakukan pemotongan oleh Perusahaan sesuai jumlah Biaya Administrasi.

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman melalui Perusahaan kepada Peminjam sesuai jumlah Pinjaman yang tercantum pada Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman.

Masa Pinjaman tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan usulan perpanjangan serta skema komersial terkait perpanjangan tersebut dari Perusahaan.

Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan serta Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan Pinjaman, pemberian kesepakatan terhadap Perjanjian Pinjaman, penggunaan Akun

Peminjam, pemanfaatan Pinjaman oleh Peminjam dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman oleh Peminjam yang:

melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan khususnya POJK 77;

melanggar perjanjian atau komitmen Peminjam dengan pihak ketiga lain;

memicu atau menjadi penyebab konflik, gugatan, mengakibatkan proses sengketa, investigasi, audit, inspeksi, interogasi, penyelidikan, penyidikan dan pelanggaran hak pihak ketiga lain;

menyebabkan atau menjadi dasar dikenakannya sanksi, penalti atau hukuman dalam wujud apapun dari institusi pemerintah yang berwenang atau pihak lainnya; dan

mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap instruksi, kebijakan, prosedur, keputusan, surat edaran dan arahan institusi pemerintah atau putusan pengadilan maupun arbitrase.

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian Pinjaman ini, termasuk di antaranya, kelalaian atau kegagalan Peminjam melunasi Pinjaman sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman.

Dengan menyepakati Perjanjian Pinjaman ini, maka Para Pihak telah menyatakan kesepakatannya pada Kebijakan Privasi pada Lampiran 1 serta Syarat dan Ketentuan yang turut tercantum pada Platform dan tersedia untuk diunduh oleh Peminjam pada Akun Pemberi Pinjaman, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman.

Pemberi Pinjaman harus mengirimkan Pinjaman ke Rekening Escrow dalam rangka pencairan Pinjaman untuk kemudian disalurkan kepada rekening Peminjam yang tercatat dan terdaftar pada Platform dan Akun Peminjam sebagai rekening tujuan pengiriman Pinjaman (“Rekening Peminjam”), yaitu:

Pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam oleh Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman melahirkan perikatan hukum berupa kewajiban pengembalian utang Pinjaman berikutan bunga Pinjaman oleh Peminjam berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Peminjam yang merupakan alat bukti tunggal yang diterima oleh Para Pihak perihal tuntasnya pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam. Pencairan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal ini harus dianggap sebagai pencairan yang sah atas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.

PASAL 3. Bunga

Syarat dan Ketentuan ini berlaku mulai dari tanggal pendaftaran Pihak Pertama dalam Aplikasi AKULAKU sampai dengan diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 4. Maksud dan Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman

Dana Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang akan digunakan sepenuhnya oleh Peminjam untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

XXX

Perusahaan, Pemberi Pinjaman maupun Pihak Terkait tidak akan bertanggungjawab terhadap segala hal berkaitan dengan penggunaan dana Pinjaman oleh Peminjam dalam hal penggunaan tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

PASAL 5. Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan

Pemberi Pinjaman dengan tanpa syarat memberikan Kuasa kepada Perusahaan untuk mengatur, menyediakan dan menyalurkan Pinjaman kepada Peminjam (dengan dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Perjanjian Pinjaman), serta melakukan untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman:

pemberian kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman, perjanjian jaminan berikutan perjanjian lain terkait Perjanjian Pinjaman termasuk penagihan dan penerimaan atas pembayaran kembali Pinjaman dari Peminjam, dan tindakan-tindakan lain yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;

penagihan dan penerimaan atas pembayaran atau pelunasan Pinjaman dari Peminjam dan termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan, termasuk dalam hal ini mengajukan perintah atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan pembuat Rekening Escrow (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat tau penyedia Rekening Escrow) sehubungan dengan pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening Escrow kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

pembukaan Rekening Escrow dan/atau Rekening Virtual, maupun rekening jenis lainnya pada bank rekanan dalam rangka pelaksanaan LPMUBTI berikutan mengurus hal-hal yang sewajarnya diperlukan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kebijakan bank yang bersangkutan terkait pembukaan rekening tersebut, termasuk menerima, menyerahkan dan menandatangani serta menyepakati dokumen, formulir, surat atau memberikan keterangan atau informasi terkait Pemberi Pinjaman dalam rangka pembukaan dan pemanfaatan rekening yang dimaksud;

menyalurkan dana milik Pemberi Pinjaman yang berada dalam Rekening Escrow sebagaimana diidentifikasi melalui Rekening Virtual Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya

mengajukan perintah pencairan dana pada Peminjam atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan pembuat Rekening Escrow (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat atau penyedia Rekening Escrow) sehubungan dengan pemindah bukuan dan pengalihan dana Pinjaman kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya untuk tujuan penyaluran Pinjaman serta pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening Escrow kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

f. menyelesaikan proses pengalihan atas Pinjaman apabila Pemberi Pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait LPMUBTI, Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Ketentuan ini wajib dipersamakan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan surat kuasa terpisah untuk keabsahan, legalitas atau keberlakuan Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa setiap tindakan, hak, wewenang, keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman. Perusahaan wajib mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa. Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan konfirmasi, persetujuan dan ratifikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan maupun pengganti serta kuasa substitusi lainnya untuk dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta Perjanjian Pinjaman.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berakhir saat:

Perjanjian Pinjaman ini berakhir (kecuali atas pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini);

Pinjaman dilunasi oleh Peminjam;

Pembekuan kegiatan usaha Perusahaan oleh pihak yang berwenang; dan/atau

Dicabutnya izin usaha Perusahaan, mana yang lebih dahulu terpenuhi.

PASAL 6. Pelunasan Pinjaman

Peminjam wajib melunasi Pinjaman paling lambat pada hari kalender terakhir dalam Masa Pinjaman (“Tanggal Jatuh Tempo”) dengan cara mengirimkan dana untuk pembayaran dan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman dalam 1 (satu) kali transfer atau pengiriman dari Rekening Peminjam ke Rekening Virtual Peminjam yang disediakan pada aplikasi pada saat pembayaran.

Keadaan dimana Peminjam belum atau gagal melunasi Pinjaman setelah lewatnya atau berlalunya Tanggal Jatuh Tempo tersebut diakui oleh Peminjam sebagai bukti tunggal atas terjadinya “wanprestasi” atau kelalaian Peminjam untuk memenuhi kewajiban hukumnya tanpa diperlukan somasi atau surat pemberitahuan untuk menyatakan kelalaian tersebut, sehingga Perusahaan dapat melaksanakan hak-hak hukumnya terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Kebijakan Privasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPPerdata”).

Atas setiap penerimaan dana pembayaran, pengembalian dan/atau pelunasan Pinjaman berdasarkan ketentuan Pasal 6 ini (“Dana Hasil Pembayaran”), Perusahaan wajib mengkreditkan dan mengalokasikan Dana Hasil Pembayaran yang diterima di Rekening Virtual Peminjam ke Rekening Escrow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.g Perjanjian ini secara “pro rata” sesuai dengan Partisipasi masing-masing Pemberi Pinjaman sebagaimana terekam pada Platform dan tercatat pada Akun Pemberi Pinjaman.

Semua biaya dan pengeluaran bank yang timbul sehubungan dengan setiap pengiriman atau pembayaran yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak yang terkait tersebut

PASAL 7. Pelunasan Lebih Awal

Peminjam dapat melunasi seluruh jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman atau biaya lain yang timbul daripadanya setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman (“Pelunasan Lebih Awal”). Dalam hal Peminjam melakukan Pelunasan Lebih Awal, Peminjam wajib memberitahukan kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pelunasan Lebih Awal. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 8. Pelunasan Yang Dipercepat

Peminjam wajib untuk segera melunasi seluruh jumlah Pinjaman beserta bunga Pinjaman, denda, penalti dan biaya lain yang timbul daripadanya apabila terjadi kondisi Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 9. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini sebagai berikut:

Peminjam

Hak

untuk menerima dan menarik jumlah Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dari Pemberi Pinjaman;

untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Pinjaman, termasuk bunga Pinjaman, penalti Pinjaman dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) pada Platform atau Akun Peminjam.

Kewajiban

untuk membayar dan melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman;

untuk menggunakan dana Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti Keterlambatan (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;

mematuhi Kebijakan Privasi, termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dan sebab lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;

memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

Sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:

Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DStA/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DStA/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);

jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini diberikan; dan

jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu,

maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian Pinjaman dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini;

melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, pajak atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam;

beritikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan Pinjaman, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini; dan

Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga lainnya.

Pemberi Pinjaman

Hak

untuk menerima elunasan Pinjaman, berikut bunga Pinjaman dan penalti Pinjaman (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

untuk mengenakan penalti Pinjaman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan

Menghubungi Nomor Darurat Peminjam dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi Pinjaman berikut bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.

Kewajiban

untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dari Perjanjian Pinjaman ini) kepada Peminjam;

untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Keterlambatan dan biaya serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);

menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Kewajiban Perusaha

Memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman

Menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan

Memastikan penunjukan pihak ketiga lain untuk melaksanakan penagihan utang dari Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman terkait pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.

PASAL 10. Masa Keterlambatan

Pemberi Pinjaman sepakat untuk mengizinkan dan menguasai kepada Perusahaan untuk menerbitkan surat peringatan kepada Peminjam yaitu dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo untuk memperingatkan Peminjam terkait kewajiban pelunasan jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman ke Rekening Virtual Peminjam sebagaimana tersebut dalam

Pasal 6 ini, berikut adanya penalti Pinjaman yang wajib dibayar sehubungan dengan keterlambatan pelunasan Pinjaman tersebut yang wajib dilunasi bersamaan dengan pelunasan Pinjaman dan bunga Pinjaman.

Jika Peminjam gagal untuk melunasi Pinjaman dan bunga Pinjaman ke Rekening Virtual yang ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian Pinjaman ini, maka Peminjam dengan Pinjaman Baru dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per hari kalender dari nilai pokok pinjaman, maksimum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan seluruhnya wajib dibayar ke Rekening Virtual Peminjam secara bersamaan dengan pelunasan jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman (“Penalti Pinjaman”).

Perhitungan atas Penalti Pinjaman akan terus dihitung hingga dilunasinya jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan Penalti Pinjaman.

PASAL 11. Pajak Terkait dan Biaya Lain

Sepanjang diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka seluruh pajak terkait dan biaya lain sehubungan dengan penyaluran jumlah Pinjaman wajib ditanggung sepenuhnya oleh Peminjam.

PASAL 12. Pernyataan dan Jaminan

Pernyataan dan Jaminan yang dinyatakan berikut ini disampaikan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan berlaku hingga berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini serta dianggap berulang secara efektif pada saat Perjanjian Pinjaman selanjutnya disepakati oleh Peminjam untuk kembali memanfaatkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan dalam Platform.

Pernyataan dan Jaminan Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa:

Pemberi Pinjaman memiliki kapasitas dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga maupun peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman ini; dan

Pemberi Pinjaman tidak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi asalnya.

Pernyataan dan Jaminan Peminjam

Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa:

Peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan ketentuan KUHPerdara

Peminjam tidak sedang dan tidak akan terlibat dalam tindak pidana baik sebagai tersangka maupun terpidana maupun sengketa apapun baik di bidang perdata, pajak, perburuhan dan/atau sengketa lainnya yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk melaksanakan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini;

Peminjam memiliki dan selalu memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk mengadakan perjanjian yang mengikatnya dengan pihak lain, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman ini dan melaksanakan kewajibannya serta memenuhi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini – jika sesuai konteksnya diperlukan atau diwajibkan menurut ketentuan hukum);

Semua pinjaman dan kewajiban finansialnya terkait pembayaran dan pelunasan utang dengan para pemberi pinjaman lain, baik entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maupun individu orang perorangan (termasuk namun tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan dan perusahaan kartu kredit) tidak dan tidak akan tertunggak atau melewati jatuh tempo;

Seluruh informasi, data (baik data pribadi dan tidak bersifat pribadi) dan dokumen serta keterangan yang disampaikan dan diajukan oleh Peminjam maupun diakses oleh Perusahaan pada Perusahaan, Platform maupun Akun Peminjam adalah dan selalu benar, sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukan merupakan hasil penipuan, pemalsuan atau pelanggaran terhadap hukum maupun hak pihak ketiga lain;

Peminjam telah mengakui bahwa Peminjam telah membaca dan memahami seluruh isi Kebijakan Privasi, setuju untuk terikat oleh dan tunduk pada Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi; dan mengetahui setiap akibat hukum dari keberlakuan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi.

PASAL 13. Janji Peminjam

Selama ada jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan/atau penalti Pinjaman atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang terutang, tetap ada dan belum dibayar, maka Peminjam berjanji untuk:

melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini;
menyerahkan dokumen, informasi dan keterangan yang diminta oleh Perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, upaya penagihan Pinjaman dan pelunasan Pinjaman serta kewajiban finansial Peminjam lainnya;
tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin untuk menjamin utang suatu perorangan atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi dan/atau memberikan aset dari Peminjam sebagai jaminan baik dalam bentuk hipotek, fidusia, gadai atau bentuk lainnya;
tidak akan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 14. Pengolahan dan Penggunaan Informasi Peminjam

Peminjam secara tegas menyetujui pengolahan dan penggunaan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya dari Peminjam yang diberikan oleh Peminjam kepada Perusahaan atau yang diperoleh dan/atau diakses secara sah oleh Perusahaan, sehubungan dengan Pinjaman, untuk tujuan melaksanakan ketentuan Perjanjian Pinjaman dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman.

Peminjam secara tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya tentang dan/atau terkait dengan Peminjam, serta untuk memindahkan data, informasi dan dokumen tersebut kepada pihak ketiga lain sepanjang diizinkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada biro kredit, lembaga pemerintah dan lembaga peradilan serta arbitrase.

PASAL 15. Rekam Jejak Transaksi dan Transparansi

Perusahaan berhak menyimpan rekam jejak transaksi dalam konteks pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam melalui Platform untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan, pelaporan kepada institusi pemerintah yang berwenang, dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan akan memastikan transparansi atas setiap informasi jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Pinjaman Baru, Penalti Pinjaman Berulang dan kewajiban finansial Peminjam lainnya untuk dapat diakses pada Akun Peminjam

PASAL 16. Peristiwa Cedera Janji

Masing-masing dari peristiwa berikut merupakan suatu peristiwa cedera janji oleh Peminjam ("Cedera Janji"), terlepas dari alasan terjadinya, dan apakah peristiwa itu sengaja atau tidak disengaja, dengan segala akibat hukumnya bagi Peminjam, yaitu:

Salah satu atau lebih dari informasi, data pribadi, pernyataan, jaminan, atau dokumen lain dari Peminjam tidak benar atau akurat;

Peminjam menggunakan dana Pinjaman tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dari Perjanjian Pinjaman ini tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Peminjam berada dalam keadaan pailit, kewajiban penundaan pembayaran utang (PKPU), sengketa perdata, pajak atau perburuhan dengan pihak ketiga, atau terlibat maupun berada dalam perkara pidana atau dikenakan sanksi atau penalti dari institusi pemerintah manapun maupun dikenakan kewajiban pembayaran apapun melalui putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase; Peminjam mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaannya kepada pihak lain;

Peminjam gagal melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo;

Peminjam gagal melunasi kewajiban finansial lainnya selain jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini; dan/ata

Peminjam melanggar salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 17. Konsekuensi dari Peristiwa Cedera Janji

Pada saat terjadinya Cedera Janji dan Peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pemberi Pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui Perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya, tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari

Peminjam, dan tanpa membatasi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini untuk:

Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;

Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha Peminjam atau kantor tempat Peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada Peminjam;

Menghubungi Nomor Darurat terkait Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi untuk mengajukan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan;

Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk Perusahaan terhadap Peminjam;

Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap Peminjam;

Melaporkan Peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian;

Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, mengalihkan hak tagih Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap Peminjam (betekening) melalui Akun Peminjam atau media lainnya yang ditentukan Perusahaan, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Peminjam dan dengan ini Peminjam dan Pemberi Pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain;

Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

Pasal 18. Pemberitahuan

Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini selain dilakukan melalui fitur khusus dalam Platform, juga dapat dilakukan melalui media elektronik, yaitu surat elektronik (e-mail) dan Contact center sebagai berikut:

Untuk Perusahaan:

email:cs@asetku.com

Contact center: 1500226

Untuk Peminjam:

email:

Handphone:

Pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah sah diterima apabila:

apabila dikirimkan melalui surat elektronik, pada saat Pemberitahuan telah terkirim dengan ketentuan bahwa Pemberitahuan dimaksud dikirimkan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman sehingga Pemberitahuan dianggap telah sah diterima pada tanggal dan waktu ketika status dari surat elektronik menunjukkan tanda telah terkirim); atau

apabila dikirimkan melalui faksimili, pada saat waktu pengiriman dengan ketentuan bahwa pengiriman dilakukan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman dan tanda terima telah ditulis dengan tanggal pengiriman).

Pemberi Pinjaman dan Peminjam memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian dan penyelesaian pengaduan melalui layanan pengaduan konsumen Perusahaan sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain.

Apabila terdapat perubahan rincian alamat elektronik dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila Pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini dianggap benar dan Pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

PASAL 19. Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian oleh Para Pihak

Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan secara langsung oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa, Pihak yang kinerjanya terhalang atau tertunda oleh Keadaan Kahar tersebut akan melakukan setiap upaya dengan itikad baik untuk mengatasi atau menghalau suatu Keadaan Kahar tersebut.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain yang disertai bukti pendukung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian.

Apabila Keadaan Kahar terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh suatu Pihak, Para Pihak dapat melaksanakan negosiasi untuk meninjau ketentuan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 20. Lain-Lain

Para Pihak sepakat bahwa setiap transaksi LPMUBTI melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah.

Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat diberlakukan, tidak berlaku, atau bertentangan dengan suatu hukum atau kebijakan umum karena alasan apapun, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Pinjaman ini tidak akan terpengaruhi dan tetap berlaku secara penuh sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Dalam hal terjadi perbedaan, perselisihan, konflik, atau kontroversi (“Sengketa”) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari suatu Pihak mengenai adanya Sengketa. Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksud, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan Sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perusahaan akan beritikad baik mengupayakan penyelesaian sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam baik di dalam maupun di luar pengadilan berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (substitusi) untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan persetujuan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

Tidak ada amandemen atau modifikasi dari Perjanjian Pinjaman ini yang mengikat Pihak manapun dari Perjanjian Pinjaman ini kecuali amandemen atau modifikasi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Segala lampiran maupun amandemen dari Perjanjian Pinjaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman ini.

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pinjaman ini berakhir sesuai dengan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Perjanjian Pinjaman ini, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan mengenai Konsekuensi dari Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dari Perjanjian ini atau karena adanya kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, sehingga putusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Perjanjian Pinjaman ini harus diatur oleh dan difafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Perjanjian Pinjaman ini dapat ditandatangani dalam salinan. Setiap salinan merupakan asli dari Perjanjian Pinjaman ini namun semua salinan bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

PASAL 21. Keabsahan Perjanjian

Perjanjian Pinjaman ini diakses, dipahami dan dipahami oleh Peminjam pada saat pengajuan Permohonan Pinjaman dalam Akun Peminjam.

Para Pihak sepakat, tunduk daerikat pada seluruh peraturan, kebijakan, pasal, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dengan cara:

Peminjam memberikan tanda centang (check mark) (√) pada seluruh kotak persetujuan (consent boxes) pada Akun Peminjam dan kemudian mengklik “Saya telah membaca, paham dan menyetujui Ketentuan Pinjam Meminjam dan Perjanjian Pinjaman PT Pintar Inovasi Digital (“Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman”);

Peminjam mengklik pesan “Saya telah Membaca, Paham dan Menyetujui” pada tampilan Kebijakan Privasi PT Pintar Inovasi Digital setelah diberikannya Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas (“Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi”);

Jumlah Pinjaman yang disetujui oleh Perusahaan telah dikirimkan kepada Peminjam sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan pada Akun Peminjam setelah diberikannya Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi sebagaimana dimaksud di atas.

(huruf (a), (b) dan (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selanjutnya disebut “Prosedur Persetujuan”)

Demi kejelasan dan transparansi, Perjanjian Pinjaman ini berlaku sah dan mengikat Para Pihak pada Tanggal Persetujuan yang merupakan tanggal dimana Para Pihak menuntaskan Prosedur Persetujuan di atas, yang mana Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya sebagai bukti tunggal yang diterima Para Pihak perihal telah dituntaskannya Prosedur Persetujuan.

Demi kepastian hukum:

Para Pihak sepakat bahwa pemenuhan dan dituntaskannya Prosedur Persetujuan di atas adalah sama dengan pemenuhan syarat pertama sahnya perjanjian yang adalah “kesepakatan para pihak dalam perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dengan demikian tidak dapat dipertentangkan dan diragukan serta merupakan bukti yang sah dari kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Prosedur Persetujuan berikut mekanisme yang terkait daripadanya dalam Platform dikualifikasi sebagai Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) dari UU ITE serta diterima secara hukum sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dalam konteks bukti persetujuan Peminjam terhadap Perjanjian Pinjaman ini dan karenanya diterima secara hukum sebagai bagian dari pembuktian secara perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdara serta merupakan penambahan alat bukti hukum dalam Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

DEMIKIANLAH, Perjanjian Pinjaman ini

Disepakati oleh Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam, pada Tanggal Persetujuan yaitu tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini tentang “Keabsahan Perjanjian” dituntaskan dan bahwa Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya untuk tujuan pembuktian di pengadilan yang berwenang maupun terhadap otoritas pemerintah terkait sehubungan dengan terikatnya Peminjam pada Perjanjian Pinjaman.

Disepakati oleh Para Pihak secara elektronik dalam Platform dengan memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasca terpenuhinya Prosedur Persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21;

Berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE serta merupakan wujud bukti hukum tambahan terhadap bukti-bukti hukum yang telah diatur dalam Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Terekam, tercatat dan disimpan oleh Perusahaan berikut alur pemberian persetujuan oleh Peminjam pada Platform diterima oleh Para Pihak sebagai bukti tunggal atas persetujuan dan pengikatan diri Peminjam terhadap Perjanjian ini; dan

Akan dikirimkan oleh Perusahaan setelah disepakati oleh Peminjam, ke e-mail Peminjam yang terdaftar pada Platform pada proses pendaftaran pada Platform untuk memberi kejelasan bagi Peminjam mengenai hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 1

KEBIJAKAN PRIVASI

DEFINISI

Dalam Kebijakan Privasi ini, selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah-istilah berikut akan memiliki definisi, pengertian, dan ditafsirkan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

“Anda” dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak.

“Data Pribadi” adalah meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik namun selain Nomor Darurat, dari atau mengenai Pengguna (baik Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang diterima atau diakses AsetKu dari Pengguna, diajukan, diberikan atau disingkapkan Pengguna bagi AsetKu, menurut persetujuan Pengguna yang bersangkutan serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

“Gagal Bayar” adalah peristiwa dimana Penerima Pinjaman telah melanggar ketentuan pembayaran Pinjaman, berikut bunga, denda, dan kewajiban finansial lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, oleh karena alasan apapun, baik karena kesengajaan atau kelalaian, meliputi antara lain melanggar jadwal dan/atau jumlah pembayaran Pinjaman yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman maupun perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).

“Kami” atau “AsetKu”, digunakan sesuai konteksnya, adalah PT Pintar Inovasi Digital yang dikenal dengan merek dagang “AsetKu”, yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI melalui Platform berdasarkan POJK No. 77/2016 untuk menyediakan Pinjaman bagi Penerima Pinjaman. Kami atau AsetKu termasuk pegawai dan kuasa yang sah dari AsetKu.

“Kuasa” adalah pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pemberi Pinjaman kepada AsetKu untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan:

pernyataan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;

penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; dan

tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK No. 77/2016, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Layanan” adalah layanan jasa keuangan berupa penyediaan Platform oleh AsetKu untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melaksanakan kegiatan LPMUBTI terkait penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

“LPMUBTI” adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, atau dikenal dengan peer-to-peer lending, untuk menyalurkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana syarat, ketentuan dan pelaksanaannya diatur dalam POJK No. 77/2016.

“Nomor Darurat” adalah nomor kontak individu yang dicantumkan Penerima Pinjaman pada saat mengajukan aplikasi permohonan perolehan pinjaman pada Perusahaan melalui Platform sebagai nomor yang dapat, berhak dan akan dihubungi Perusahaan ketika Penerima Pinjaman telah dikategorikan Gagal Bayar.

“Nomor Darurat Non-Aktif” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.4 Kebijakan Privasi ini.

“Platform” adalah situs dan/atau versi mobile dari situs yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh AsetKu yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL www.asetku.co.id berikut perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu.

“Pemberi Pinjaman” adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

“Penerima Pinjaman” adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform.

“Pengguna” adalah Pemberi Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Penyaluran Pinjaman dan Penerima Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Pinjaman yang terdaftar dalam Platform.

“Perjanjian Penyaluran Pinjaman” adalah perjanjian antara AsetKu dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

“Perjanjian Pinjaman” adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman, AsetKu dan Penerima Pinjaman yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui AsetKu kepada Penerima Pinjaman, dan mekanisme serta Kuasa, prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta perubahan, perpanjangan dan lampiran-lampirannya.

“Perkominfo No. 20/2016” adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“Pinjaman” adalah fasilitas pinjaman (berikut bunga, denda dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“POJK No. 77/2016” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“UU ITE” adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

PASAL 2

PENDAHULUAN

Dengan mengajukan pinjaman dan memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui AsetKu berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta selama Penerima Pinjaman masih merupakan pihak dalam setiap Perjanjian Pinjaman dan memiliki kewajiban finansial menurut ketentuan Perjanjian Pinjaman, maka Penerima Pinjaman dianggap demi hukum telah menyetujui seluruh ketentuan Kebijakan Privasi ini khususnya ketentuan mengenai penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 berikut seluruh akibat hukumnya dengan sukarela, tanpa paksaan maupun penipuan dan tanpa diperlukan suatu formalitas atau pemenuhan prosedur apapun untuk memberlakukan ketentuan ini secara hukum.

Persetujuan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 di atas, tetap berlaku tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali hingga berakhirnya perikatan hukum berikut seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Persetujuan Penerima Pinjaman secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 di atas adalah:

dipersamakan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;

dikualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE; dan merupakan instrumen pembuktian yang diterima sebagai bagian dari konsep pembuktian secara perdata dalam pengadilan menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

AsetKu telah mengedepankan transparansi dan pemaparan secara intensif mengenai isi Kebijakan Privasi ini termasuk penggunaan Nomor Darurat dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, sehingga Penerima Pinjaman dianggap telah cermat memahami isi Kebijakan Privasi, sebagaimana dibuktikan secara mutlak dari diterimanya Pinjaman oleh Penerima Pinjaman melalui Platform.

Dengan diberlakukannya ketentuan perihal penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, AsetKu mengharapkan:

Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang baik dengan memenuhi janji dan komitmennya melunasi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, sebagaimana AsetKu telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencarikan dan mencairkan Pinjaman dengan efisien, aman dan efektif

pada Penerima Pinjaman dengan seluruh rekam jejak transaksi dan alur proses pengajuan Aplikasi Permohonan yang terekam pada sistem informasi dan teknologi AsetKu; dan Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang beritikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi Pinjaman dengan tepat waktu dan tuntas tanpa terlibat dalam sengketa apapun terkait Gagal Bayar dengan AsetKu, melainkan seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman terkait Pinjaman dapat dipenuhi dan dituntaskan sehingga Penerima Pinjaman dapat dikategorikan sebagai Penerima Pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible borrower*) dalam kegiatan pinjam meminjam yang juga bertanggung jawab (*responsible lending*) yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

DATA PRIBADI

Penggunaan Data Pribadi

Selama menggunakan Layanan, kami berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan Data Pribadi Anda yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian online yang terdapat pada Platform, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat Pengguna mengakses Platform, dan informasi lain yang didapat melalui Platform, e-mail, telepon maupun media lain (apabila diperlukan).

Anda dengan ini memberikan persetujuan bahwa kami berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan Data Pribadi yang Anda berikan melalui Platform yang akan digunakan untuk, namun tidak terbatas pada, tujuan berikut penilaian, analisis, verifikasi, validasi atau pemeriksaan terhadap (i) permohonan atau aplikasi perolehan pinjaman; (ii) proses atau permohonan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; dan/atau (iii) profil Anda;

melakukan penilaian risiko, analisis dan perencanaan statistik dan tren, termasuk melaksanakan pengolahan data, analisis statistik, kredit, risiko dan anti pencucian uang, membuat dan mengelola model penilaian kredit, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain, dan menyimpan sejarah kredit Anda dan kuasa Anda yang sah untuk referensi saat ini dan di masa mendatang;

mengelola hubungan AsetKu dengan Anda yang dapat termasuk menyediakan informasi kepada Anda tentang Platform dan memungkinkan Anda untuk menggunakan Layanan yang disediakan oleh Platform;

mengirim notifikasi melalui e-mail kepada Anda;

menghubungi Anda terkait dengan permintaan Anda;

mencegah dan mendeteksi penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan teknologi deteksi suara untuk menganalisa rekaman percakapan telepon Anda dengan kami;

untuk keperluan bisnis kami secara umum misalkan untuk verifikasi identitas Anda dan reputasi kredit Anda

mengidentifikasi Anda ketika Anda menghubungi kami atau mengunjungi Platform.

mengirim komunikasi komersial pemasaran dan non-pemasaran kepada Anda;

mengirim notifikasi atau buletin e-mail jika sebelumnya diminta oleh Anda;

memberikan informasi yang memadai di Platform untuk mengidentifikasi Anda kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman;

mengizinkan Anda berpartisipasi dalam layanan fitur interaktif kami;

mengizinkan bank, badan keuangan atau pihak ketiga yang berwenang guna mengadakan pengecekan terbatas pada status Anda dalam database kami atau Layanan;

menangani pertanyaan atau keluhan yang dibuat oleh atau tentang Anda sehubungan dengan Platform dan disimpan untuk mencegah kecurangan;

memverifikasi kepatuhan Anda terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Platform;

survey, riset, evaluasi dan/atau pengembangan produk atau Layanan oleh AsetKu atau pihak terkait yang berkepentingan;

pengurusan rekening escrow Pengguna kepada pihak penyedia rekening escrow

melakukan pemeriksaan anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme di sektor jasa keuangan;

memenuhi persyaratan hukum, regulasi dan kepatuhan yang berlaku terhadap AsetKu beserta Platform dan Layanannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan mematuhi setiap perjanjian yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Layanan;
melaksanakan perintah atau kebijakan pemerintah, badan pengaturan atau instansi yang berwenang;

memberitahu Anda tentang perubahan-perubahan terhadap Platform dan Layanan.

Data Pribadi yang disampaikan oleh Anda kepada kami untuk tujuan publikasi di Platform akan digunakan untuk tujuan tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah Anda berikan kepada kami.

Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda apabila:

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung;

terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang;

dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang; atau

telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh Anda.

Jika Anda memberikan kami informasi yang salah dan tidak akurat, atau kami menduga adanya penipuan, kami bisa mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit Anda dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan/atau agensi pencegah penipuan.

Penyimpanan Data Pribadi

Semua Data Pribadi yang Anda berikan dan/atau kami terima sesuai dengan Kebijakan Privasi disimpan dengan aman di wilayah Republik Indonesia.

Penyimpanan Data Pribadi Pengguna oleh AsetKu paling singkat adalah selama 5 (lima) tahun atau selama diperlukan untuk melindungi kepentingan AsetKu yang dianggap perlu atau apabila diminta oleh undang-undang.

Keamanan Data Pribadi

Kami akan mengambil semua langkah dan tindakan yang wajar untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan Data Pribadi Anda oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Kami selanjutnya menjamin bahwa semua informasi Data Pribadi Anda yang disampaikan kepada kami akan disimpan dalam server kami yang aman. Sistem keamanan kami telah memenuhi standar industri dan kami senantiasa mengamati perkembangan internet guna memastikan sistem kami berkembang seperti yang disyaratkan. Kami juga melakukan pengujian terhadap sistem kami secara berkala untuk memastikan mekanisme keamanan kami selalu mutakhir dan kami sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data di Indonesia.

Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

Saat mendaftarkan diri di Platform, Anda diminta untuk membuat kata sandi pribadi Anda sendiri. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi tersebut. Kami mengimbau agar Anda tidak membagikan atau memberitahukan kata sandi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kecuali jika Anda ingin masuk ke Platform, kami tidak akan pernah meminta kata sandi Anda.

Pengembalian dan Pemusnahan Data Pribadi

Pemusnahan Data Pribadi Anda hanya dapat dilakukan jika:

telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yaitu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atas permintaan Anda, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana pada Pasal 3.12 termasuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan dokumen terkait Data Pribadi Anda yang kami kelola sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam sistem elektronik kecuali Anda memberikan Data Pribadi yang baru.

Perubahan Data Pribadi

Kami memahami bahwa Anda perlu memperbarui atau memperbaiki informasi Anda dari waktu ke waktu. Saat diperlukan pembaruan informasi, maka Pengguna dapat mengajukan permohonan secara tertulis via e-mail kepada Kami dan berikan Kami rincian yang relevan. Kami akan membantu memperbarui dan/atau memperbaiki informasi Anda untuk Anda jika dianggap perubahan tersebut diperlukan.

Pengembalian dan Penghapusan Data Pribadi

Pengguna berhak atas pengembalian Data Pribadi yang telah diberikan kepada kami dengan persyaratan sebagai berikut:

tidak sedang terikat perjanjian sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, baik Perjanjian Penyaluran Pinjaman maupun Perjanjian Pinjaman;

tidak memiliki hak sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, termasuk namun tidak terbatas pada hak tagih atas pengembalian, pembayaran kembali dan pelunasan piutang;

tidak memiliki kewajiban, tanggung jawab finansial, utang atau hal sejenisnya sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform;

tidak dalam proses pengajuan permohonan perolehan pinjaman berikut proses verifikasi dan penilaian terhadap permohonan tersebut oleh AsetKu; dan

tidak terdaftar sebagai Pengguna aktif Platform (sudah menonaktifkan akun).

Permohonan pengembalian Data Pribadi tersebut disampaikan kepada kami melalui e-mail cs@asetku.com dengan menyertakan bukti diri yang sah (salinan kartu tanda penduduk atau paspor) beserta alasan pengembalian Data Pribadi.

Pengguna berhak memohonkan penghapusan Data Pribadi kepada AsetKu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penghapusan yang dikehendaki dengan menyebutkan jenis atau wujud Data Pribadi yang dimohonkan penghapusannya, dengan ketentuan bahwa Data Pribadi yang hendak dihapus termasuk merupakan Data Pribadi yang terbukti telah diperoleh dari, pernah diminta atau dipersyaratkan oleh AsetKu. Ketentuan penghapusan Data Pribadi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perkominfo No. 20/2016

PASAL 4

PENGGUNAAN NOMOR DARURAT

Tujuan Penggunaan Nomor Darurat

Nomor Darurat yang dicantumkan oleh Penerima Pinjaman saat proses pengajuan permohonan perolehan Pinjaman (“Aplikasi Permohonan”) akan digunakan AsetKu khusus untuk menghubungi pemilik Nomor Darurat yang bersangkutan ketika Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar.

Hak AsetKu Menghubungi Nomor Darurat

Sebagai syarat mutlak pemanfaatan Pinjaman melalui Platform, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan AsetKu tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun, untuk menghubungi pihak selaku pemilik Nomor Darurat (“Pemilik Nomor Darurat”) dalam hal Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar, sebagaimana dapat diberitahukan oleh AsetKu, untuk tujuan:

mencari atau menelusuri keberadaan Penerima Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman yang belum melunasi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bisa atau sulit dihubungi melalui nomor telepon selular Penerima Pinjaman yang terdaftar dan tercatat pada Platform pada saat proses pengajuan Aplikasi Permohonan;

meminta bantuan Pemilik Nomor Darurat untuk mengingatkan Penerima Pinjaman untuk membayar dan melunasi Pinjaman; dan/atau

meminta Pemilik Nomor Darurat menyampaikan pesan dari AsetKu sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelunasan Pinjaman dan keadaan Gagal Bayar.

AsetKu akan menghubungi Pemilik Nomor Darurat untuk tujuan di atas baik melalui, antara lain, telepon langsung, SMS (Short Message Service), BlackBerry messenger, WeChat, maupun Whatsapp dan cara lain sebagaimana ditentukan oleh AsetKu dari waktu ke waktu. Dalam berkorespondensi dengan Pemilik Nomor Darurat, AsetKu akan menghindari segala wujud intimidasi, ancaman maupun pelanggaran hukum lainnya, termasuk dalam hal ini tidak akan mengirim foto Penerima Pinjaman kepada Pemilik Nomor Darurat.

Langkah Antisipasi Terhadap “Nomor Darurat Non-Aktif”

Nomor Darurat yang dicantumkan Penerima Pinjaman dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sehingga tercatat pada Platform dianggap sebagai “Nomor Darurat Non-Aktif” apabila namun Nomor Darurat tersebut:

tidak juga diangkat, memperoleh tanggapan atau respon;

tidak terdaftar, tidak aktif, tidak berfungsi ataupun secara permanen tidak lagi digunakan; dan/atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga lain yang tidak terkait Penerima Pinjaman atau telah digunakan oleh pihak lain yang mengaku tidak mengenal Penerima Pinjaman.

Pembebasan Tanggung Jawab AsetKu

Penerima Pinjaman dengan ini membebaskan, membela dan tidak membahayakan serta memberi ganti rugi terhadap AsetKu dan/atau Pemberi Pinjaman (berikut karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen dan/atau afiliasinya) dari setiap kerugian, pengeluaran, ongkos maupun biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan:

sengketa dengan pihak ketiga terkait Nomor Darurat oleh karena alasan atau sebab sengketa apapun; pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait Nomor Darurat;

sanksi, investigasi atau penyelidikan, penyidikan, inspeksi atau audit maupun konsekuensi apapun dari atau terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase manapun akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak AsetKu dalam ketentuan ini atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh dan/atau memanfaatkan Nomor Darurat.

PASAL 5

HAK PENGGUNA

Sehubungan dengan penggunaan Layanan pada Platform, Pengguna berhak:

atas kerahasiaan Data Pribadinya dan Nomor Darurat;

mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan Data Pribadi oleh kami kepada Menteri;

mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta pemusnahan Data Pribadi yang kami kelola, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menentukan klasifikasi rahasia dan tidak rahasia dari Data Pribadi (apabila dibutuhkan).

PASAL 6

PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN

Anda setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban kami atas pelanggaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Privasi atau perlindungan Data Pribadi dalam situasi berikut:

dimana suatu tindakan alam atau keadaan yang tidak terduga telah terjadi, mengakibatkan kerusakan, kerusakan atau penghancuran peralatan dan/atau mesin yang digunakan untuk mengamankan, menyimpan atau memproses Data Pribadi Pengguna;

dimana Data Pribadi telah tersedia atau dapat ditemukan oleh publik sebelum Data Pribadi atau informasi semacam itu disampaikan kepada kami;

dimana setelah setiap usaha dan upaya yang wajar telah dilakukan oleh kami untuk memverifikasi, mengamankan dan melindungi data dan informasi pribadi yang kami berikan, ada akses tidak sah, hacking, penyalahgunaan, modifikasi, perubahan, gangguan;

atas keakurasian (kecuali Data Pribadi yang telah diverifikasi oleh AsetKu sesuai kebijakannya), keabsahan, legalitas dan kelengkapan Data Pribadi Anda dan tidak diwajibkan untuk memberitahu Anda atau pihak manapun perihal tersebut kecuali diwajibkan secara hukum; dan/atau

dimana penyalahgunaan Data Pribadi dan informasi yang disebabkan dengan tindakan kejahatan, penipuan atau tindak pidana apapun atau salah tindakan dari pihak ketiga yang tidak berada di bawah kendali atau instruksi kami.

Kami akan berupaya sewajarnya untuk memberitahu secara tertulis melalui e-mail kepada Anda jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam pengelolaan Platform baik yang disebabkan oleh kami atau ketika kami mengetahuinya dari pihak ketiga yang dikelola dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

dengan menyertakan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;

pemberitahuan tertulis lewat e-mail kepada Anda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;

menyediakan contact person yang mudah dihubungi oleh Anda terkait pengelolaan Data Pribadi.

PASAL 7

COOKIES

Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookie kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain.

Walaupun secara otomatis perangkat komputer Anda akan menerima cookies, Anda dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui pengaturan situs pencarian Anda yaitu dengan memilih untuk menolak cookies dengan menghapus cookies yang terpasang di perangkat Anda setiap saat dengan mengkonfigurasi perangkat lunak situs pencarian Anda. Anda mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari beberapa Layanan pada Platform jika cookie dihapus atau dicegah agar tidak terpasang di perangkat Anda.

PASAL 8

AKSES SOSIAL MEDIA

Dalam rangka penyediaan Layanan pada Platform, kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami izin mengakses ke akun media sosial termasuk namun tidak terbatas pada Twitter, Facebook, Google+ dan/atau LinkedIn.

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan akses ke akun media sosial milik Anda. Namun terkait dengan Layanan, Anda perlu memahami bahwa akses ke akun media sosial Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda mendapatkan pinjaman lebih murah dengan kami.

Dalam hal Anda memberikan kami akses ke data akun media sosial Anda, Anda harus memahami bahwa kami hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan berikut:

verifikasi identitas;

mitigasi risiko penipuan identitas;

statistik analisis/kuantitatif;

melakukan kontrol regulasi;

memberikan informasi dan menjawab pertanyaan; dan

mencegah penipuan, pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Kami tidak akan menggunakan data Anda untuk tujuan lain yang tidak disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada

berbagi atau menjual data Anda langsung atau tidak langsung kepada pihak ketiga;

mengunggah informasi apapun untuk atau ke akun media sosial Anda termasuk namun tidak terbatas pada kepesertaan Anda pada AsetKu;

menghubungi setiap koneksi Anda pada jaringan sosial.

PASAL 9

PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI

Kebijakan Privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya, kami akan memperbaharui dan menerbitkan ersi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform.

Anda disarankan untuk membaca secara saksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar Anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam Kebijakan Privasi ini.

Kami dapat memberitahu Anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail Anda yang terdaftar.

Dengan tetap mengakses dan menggunakan Platform dan Layanan, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Kebijakan Privasi ini kami susun dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 77/2016 dan Perkominfo No. 20/2016.

PASAL 11

KONTAK

Apabila ada pertanyaan, komentar dan permintaan mengenai Kebijakan Privasi dapat ditujukan kepada Petugas Perlindungan Data Kami di alamat email cs@asetku.com atau melalui layanan pengaduan konsumen yang tersedia di platform kami

KEBIJAKAN PRIVASI

Adanya Kebijakan Privasi ini adalah bagian dari komitmen PT Akulaku Silvr Indonesia dalam rangka melindungi privasi dan data pribadi pengguna. Kami hanya akan mengumpulkan informasi Anda yang kami perlukan, untuk memberikan layanan kami kepada Anda serta mencapai kepentingan kami. Kami tidak akan membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Anda atau berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia (“Hukum yang Berlaku”).

Kami memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Privasi ini oleh kami, karyawan kami, dan layanan eksternal yang bekerja atau memberikan layanan untuk kami. Untuk tujuan ini, kami telah mengambil tindakan yang tepat berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku.

Silakan merujuk ke "Syarat dan Ketentuan" layanan Akulaku, yang berlaku untuk pengguna yang ingin mendapatkan layanan dan produk kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan diarahkan ke halaman terkait untuk memenuhi persetujuan Anda.

1. Bagaimana kami memperoleh data Anda

1.1 Data pribadi yang Anda kirimkan kepada kami secara sukarela. Kami akan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi yang Anda berikan secara sukarela kepada kami selama pendaftaran dan menggunakan aplikasi kami sehubungan dengan hal-hal berikut:

- a. Mengisi informasi pendaftaran yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, pekerjaan, dan data pribadi lainnya yang terkandung dalam korespondensi antara Anda dan Kami baik melalui email atau kiriman surat fisik;
- b. Informasi yang terkandung dalam korespondensi antara Anda dan kami melalui email atau kiriman surat fisik;
- c. Informasi yang terkandung dalam keputusan Anda beserta dengan persetujuan jika Anda memutuskan untuk mengajukan untuk mendapatkan layanan atau produk kami; dan
- d. Ulasan atau opini terhadap layanan dan produk kami.

1.2 Data yang kami kumpulkan secara otomatis.

Selain data yang Anda kirimkan kepada kami secara sukarela, kami juga akan mengumpulkan data melalui cookies atau teknologi tracking sejenis (“Cookies”) untuk memenuhi kepentingan kami dengan menghormati Hukum yang Berlaku. Cookies akan mengandung materi berikut:

- lokasi geografis
- alamat IP
- nama domain
- objek yang diminta
- informasi lain sebagaimana terkandung dalam Cookies.

Pada intinya, Cookies disimpan di perangkat Anda dan dikirimkan ke aplikasi kami. Oleh karena itu, jika Anda ingin menonaktifkan Cookies, Anda dapat melakukannya melalui pembersihan Cookies di perangkat Anda yang Anda memiliki kendali penuh dan hak atas Cookies.

Untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik, setelah Anda memberi otorisasi dengan mengklik "Izinkan" sehubungan dengan pemberitahuan pop-up dengan pesan "Izin untuk Mengakses Daftar Kontak dan Informasi Lokasi Perangkat" yang muncul di perangkat Anda, kami juga akan mengumpulkan data Anda terkait dengan buku telepon, daftar kontak, dan lokasi perangkat, di mana aplikasi kami akan secara otomatis mendeteksi daftar kontak dan lokasi perangkat Anda setiap kali Anda membuka aplikasi kami. Anda dapat mematikan, menolak atau menonaktifkan izin tersebut dari waktu ke waktu pada pengaturan ponsel Anda, silakan merujuk ke Kebijakan Privasi Google untuk lebih jelasnya.

Lebih lanjut, jika Anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas produk keuangan yang disediakan oleh Afiliasi atau Mitra kami yang diakui secara hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku, melalui aplikasi kami, selanjutnya, kami akan mengumpulkan data berikut untuk tujuan verifikasi:

- selama penyerahan informasi yang diperlukan, kami akan mengumpulkan informasi identifikasi pribadi Anda, cetak suara melalui perangkat Anda, data melalui sensor kamera, dan foto atau dokumen yang kami minta untuk Anda ambil melalui perangkat;
- setelah pengiriman informasi yang diperlukan, setelah Anda memberi otorisasi dengan mengklik "Izinkan" sehubungan dengan pemberitahuan pop up dengan pesan "Izin untuk Mengakses Daftar Aplikasi yang telah dipasang" yang muncul di perangkat Anda, kami akan mengumpulkan data Anda terkait dengan daftar aplikasi yang dipasang pada perangkat Anda setiap kali Anda membuka aplikasi kami ("Data untuk Penilaian Kemampuan Finansial").

Sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku, Anda berhak meminta data pribadi Anda dihapus dari database kami dengan mengajukan permintaan resmi ke kontak kami sebagaimana mengacu pada bagian 4 di bawah ini. Namun, sebagai konsekuensinya, Anda tidak dapat lagi menikmati aplikasi kami.

2. Bagaimana kami menggunakan data Anda

Sebagai Perusahaan Marketplace yang sah, PT Akulaku Silvr Indonesia berkepentingan untuk memberikan layanan terbaik dan meningkatkan efisiensi pada aplikasinya. Oleh karena itu, kami akan menggunakan dan memproses data pribadi Anda untuk:

- mematuhi Hukum yang Berlaku, pedoman dan peraturan yang mengatur mengenai layanan berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku;
- memfasilitasi Anda untuk mendapatkan produk keuangan melalui Afiliasi atau mitra kami yang diakui secara sah untuk operasi di bawah Hukum yang Berlaku ("Produk Finansial"), di mana mereka dapat melakukan analisis untuk memahami kebutuhan dan persyaratan keuangan Anda, untuk memberi Anda produk yang sesuai sesuai kebutuhan Anda;
- membantu kami membuat konten yang relevan untuk pengunjung kami; dan
- melakukan perbaikan pada layanan dan produk kami dan untuk memastikan bahwa konten disajikan secara efisien untuk Anda;

Jika Anda memutuskan untuk menikmati Produk Finansial melalui aplikasi kami, selanjutnya, kami akan menggunakan data tersebut untuk memulai dan memelihara korespondensi dengan Anda melalui surat elektronik (email), SMS (layanan pesan singkat), surat tercatat, panggilan telepon dan tindakan tepat lainnya sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.

Selain hal sebagaimana disebutkan diatas, kami juga dapat menggunakan data pribadi Anda untuk melindungi dan mencegah penipuan, klaim, dan kewajiban lainnya untuk mematuhi Hukum yang Berlaku jika diperlukan. Dalam situasi ini, kami akan diberikan hak untuk membekukan, menonaktifkan, atau mengambil tindakan yang sesuai terhadap akun Anda sehubungan dengan Hukum yang Berlaku.

3. Dengan siapa kami akan membagikan data Anda

Untuk melindungi privasi Anda, kami tidak akan menjual, menyewakan, atau mengungkapkan informasi Anda kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan Anda. Namun, dalam rangka memberi Anda produk yang lebih baik dan untuk kebutuhan operasional kami, kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan pihak ketiga berikut:

- a. Perusahaan afiliasi kami. Kami dapat membagikan data Anda ke perusahaan induk, anak perusahaan, usaha patungan, dan entitas lain di bawah kendali kami ("Afiliasi"), sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku. Sehubungan dengan hal ini, kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk mendapatkan entitas lain tersebut untuk mentaati Kebijakan Privasi ini;
- b. Penyedia layanan pihak ketiga yang telah kami tunjuk untuk bertindak atas nama kami melakukan layanan dan untuk memastikan fungsi dan layanan kami berdasarkan Hukum yang Berlaku. Untuk menghindari keraguan, mereka tidak akan diizinkan oleh kami untuk menggunakan data tersebut untuk tujuan lain;
- c. Penyedia manajemen sistem IT yang kami gunakan, yang bertindak atas nama kami untuk mengelola sistem IT yang mungkin berisi data pribadi;
- d. Penyedia sistem pembayaran yang kami tunjuk yang akan melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku;

- e. Kepada penasihat dan perusahaan asuransi kami dalam rangka terjadinya klaim;
- f. Jika kami diminta untuk mengungkapkan data oleh lembaga pemerintah terkait berdasarkan Hukum yang Berlaku, lembaga atau perwakilan bursa saham, atau untuk menanggapi permintaan dari otoritas penegak hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan
- g. Untuk tujuan merger, penjualan, restrukturisasi, atau transfer aset, kami dapat mentransfer data Anda ke Afiliasi, penerus, atau pemilik baru kami. Untuk menghindari keraguan, tindakan ini hanya dapat diterapkan sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku. Sehubungan dengan ini, kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk mendapatkan pihak-pihak tersebut sebagaimana disebutkan untuk menghormati Kebijakan Privasi ini.

4. Bagaimana menghubungi kami

Sesuai dengan Kebijakan Privasi ini, kami berkomitmen untuk memenuhi permintaan atau masalah apa pun yang mungkin Anda miliki terkait data pribadi Anda. Oleh karena itu, silakan hubungi kami di:

Indonesia Office

PT Akulaku Silvr Indonesia

cs.id@akulaku.com

1500920





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

**Tanda Tangan Bukti Wawancara Penelitian
“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam
Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku”
(Studi Terhadap Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)**

Nama : Nur Aza Musamma
NIM : S20172098

No	Nama	Tanggal	TTD
1	Ayang Siti Nurazizah	20 / 02 / 2021	1
2	Nouri Alfin Nabilah	20 / 02 / 2021	2
3	Dian Putri Anggraeni	20 / 02 / 2021	3



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM S.1
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nama : Mur Aza Musamma
 No. Induk Mahasiswa : S20172098
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
 Fakultas : SYARIAH
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Alulaku
 Pembimbing : Dr. Busriyanti, M.Ag
 Tanggal Persetujuan : Tanggal _____ s/d _____

NO	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	05/Des/2020	Bimbingan Proposal	
2.	11/Des/2020	Seminar Proposal, ubah ke studi kasus	
3.	18/Feb/2021	Revisi Proposal, sistematika kepenulisan	
4.	23/Feb/2021	BAB I - II, Perubahan Definisi/istilah.	
5.	15/Mar/2021	BAB III - IV, Perbandingan Penelitian, teknik.	
6.	23/Mar/2021	BAB V, Abstrak, kata pengantar, kesimpulan	
7.	22/April/2021	Acc	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

a.n. Dekan
Ketua Prodi

Dr. Busriyanti, M.Ag
 NIP. 197106101998032002

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi

Scanned by TapScanner

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Oleh:

Nur Aza Musamma

NIM : S20172098

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nur Aza Musamma
NIM : S20172098

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nur Aza Musamma
NIM : S20172098

Disetujui Pembimbing



Dr. Busrivanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
(NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA
AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Juni 2021

Tim penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP.19740329 199803 2 001

Sekretaris



Baidlowi, M.H.I

NIP.19840422 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. (



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya” (Q.S. Al-Baqarah:282).¹

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Solo: Abyan, 2014), 48.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan spesial untuk kedua orangtuaku Bapak Abdul Qodir al. Mistaman dan Ibu Chonifah, saudaraku Syukriah Nikmah, Amd.Kep. dan Dewi Masrifa, abd. Rohim, alm. Maryama, alm. Kosim, saudara sepupu, saudara ipar, bibi, paman, dan seluruh keluarga Bani Mudatsir.

Ku persembahkan pula untuk suamiku Muhammad Isbatul Iman, ibu dan bapak mertua, pengasuh, guru-guru, ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini Pasuruan.

Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sabhatku.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan *addinul islam wal iman*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari do'a kedua orangtua, dosen, dan beberapa para pihak yang ikut serta menyelesaikan skripsi ini. Sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna karena banyak sekali kekurangan, hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,M.M selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam penelitian skripsi.
4. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 3 dan teman-teman se fakultas syariah IAIN Jember.


Akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga amal baik yang telah Bapak/ibu berikan dapat mendapati manfaat, barokah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan demi menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi dalam keilmuan.

Jember, 17 Maret 2021

Penulis,



Nur Aza Musamma
NIM : S20172098



ABSTRAK

Nur Aza Musamma, 2021: *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, Aplikasi Akulaku.

Akulaku merupakan platform finansial yang menyediakan layanan finansial berupa belanja dengan angsuran maupun pinjaman tunai. Akulaku mempunyai layanan pinjaman tunai yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA). KTA tentunya terdapat isi perjanjian yang harus dibaca dan dipahami oleh peminjam. Namun kenyataannya dalam perjanjian pinjaman terdapat ketidaksinkronan pasal demi pasal dengan kenyataan pada praktiknya, sehingga perlunya perlindungan hak terhadap debitur (nasabah) yang menggunakan layanan KTA di Akulaku.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Aplikasi Digital Akulaku? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan perjanjian KTA di Aplikasi Digital Akulaku? 3) Bagaimana perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi akulaku?. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami sistem perjanjian KTA di Aplikasi Digital Akulaku. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis problematika pelaksanaan yang terjadi pada perjanjian KTA di Aplikasi Akulaku 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (nasabah) akibat perjanjian KTA di aplikasi akulaku. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu studi lapangan atau (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi tehnik.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu 1) Dalam sistem peminjaman Kredit Tanpa Agunan di aplikasi akulaku sangatlah mudah. Nasabah hanya mengirimkan identitas diri, foto KTP, dan selfi KTP. Kemudian, nasabah melakukan pinjaman KTA dengan menyetujui isi perjanjian yang didalamnya memuat para pihak, hak dan kewajiban dan beberapa pasal lainnya. 2) setelah diketahui sistem perjanjian KTA terdapat problematika isi perjanjian dengan undang-undang dan studi kasus yang ada di kabupaten Jember. 3) Dengan adanya problematika tersebut maka perlunya perlindungan konsumen akulaku yang melakukan perjanjian tersebut yang telah dituangkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun untuk Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa belum diatur oleh OJK apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh *Fintech Lending* tersebut.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	24
1. Perlindungan Hukum	24
2. Debitur (Nasabah).....	29
3. Perjanjian.....	30
a. Pengertian Perjanjian.....	30
b. Syarat Sah Perjanjian.....	32
c. Asas-asas Perjanjian	33
d. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian	34
e. Berakhirnya Masa Perjanjian.....	35
4. Kredit Tanpa Agunan (KTA)	35
a. Kredit.....	35

b. Agunan	40
c. Perjanjiaan KTA (Kontrak Elektronik)	42
5. Aplikasi Digital	44
a. Pengiraan (Computing)	45
b. Komunikasi.....	45
c. Kawalan Automasi	45
6. Akulaku	46
BAB III METODEDE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
1. Pendekatan Penelitian	49
2. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Jember	58
a. Letak dan Kondisi Geografis	58
b. Kondisi Ekonomi	59
2. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku	60
B. Penyajian Data dan Analisis	62
1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	62
a. Tata Cara Mendaftar Aplikasi Akulaku	71
b. Mekanisme Peminjaman KTA Akulaku	77
2. Problematika pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	78
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akulaku Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	85

C. Temuan	
1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	88
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akulaku Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku	96
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	116
Lampiran-lampiran:	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Foto Wawancara Melalui Whatsapp (Nasabah)	
3. Foto Wawancara Melalui Telepon (Akulaku)	
4. Lampiran File Perjanjian Pinjaman	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Tanda Bukti Wawancara Penelitian	
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	
8. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	22



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Logo Akulaku	61
4.2	Tampilan Playstore	71
4.3	Otorisasi Privasi	72
4.4	Login Akulaku	72
4.5	Kode Verifikasi	73
4.6	Kata Sandi	73
4.7	Pengisian Form Data Pribadi	74
4.8	Nomor Darurat	74
4.9	Tampilan Limit Kredit	75
4.10	Identitas Foto KTP	75
4.11	Penghubungan Akun Facebook	76
4.12	Suara Pribadi	76
4.13	Tampilan Beranda Akulaku	77
4.15	Tarik Tunai KTA	78

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Perbankan di Indonesia sangatlah pesat dan bertambahnya kebutuhan manusia menyebabkan banyak bank yang saling berlomba untuk menarik perhatian kepada masyarakat guna memberikan pelayanannya. Perbankan melakukan berbagai banyak cara untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar menjadi nasabahnya. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”².

Banyak hal yang dilakukan oleh perbankan dalam melakukan penawaran, mulai dari diskon, memberikan undian, memberikan hadiah bagi saldo yang terus naik dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh perbankan dalam menjalankan usahanya demi menarik perhatian masyarakat agar menjadi nasabah.

Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia, *Financial Technology* (*Fintech*) mampu menggantikan posisi perbankan dalam bidang peminjaman

² Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2

dana/kredit. Menurut Otoritas jasa Keuangan terdapat kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar Rp.1.700 Triliun per tahun di Indonesia. Saat ini lembaga keuangan hanya dapat memenuhi Rp.700 Triliun dari kebutuhan tersebut. Fintech berhasil hadir sebagai alternatif bagi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan.

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan inovasi pada sektor layanan jasa keuangan berbasis teknologi, guna mempermudah transaksi agar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Layanan yang ada dalam *Fintech* berupa *e-money*, *crowdfunding*, *lending*, dan transaksi lainnya di bidang keuangan.³ Dari beberapa perkembangan yang ada pada *Fintech*, yang menjadi pesat perkembangannya khususnya “*fintech peer-to-peer lending*” oleh penyedia jasa pinjaman/kredit online.

Dasar hukum dari layanan *Fintech lending* adalah “ Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”,⁴ dan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan”,⁵ serta “Peraturan bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tekonologi Finansial”

³<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf>. Diakses pada tanggal 08 September 2020

⁴ OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK,2016).

⁵ OJK, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan (OJK,2018).

Salah satu *fintech* yang hadir ditengah masyarakat yaitu aplikasi pinjaman online Akulaku. Aplikasi Akulaku dapat di download secara gratis lewat Playstore. Didalam Akulaku terdapat beberapa macam tawaran kredit, diantaranya: KTA Asetku, Dana cicil, Belanja Cicilan dan tawaran lainnya. Debitur bebas memilih apa saja yang diinginkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Akulaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁶

Dalam pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit yaitu persetujuan atau kesepakatan, kewajiban debitur, ada kurun waktu yang ditentukan, dan bunga.

Kredit Tanpa Agunan yakni kredit yang diberikan pada seseorang tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor).⁷ Biasanya dalam perbankan untuk melakukan pinjam meminjam dana harus ada jaminan (agunan) yang ditawarkan seperti sertifikat atau barang berharga lainnya. kredit dengan agunan mempunyai kendala pada agunan yang dimiliki seseorang dan

⁶ Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11

⁷ Natar Adri dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit* (Depok:Penebar Plus,2008), 16

melihat nilai pasar dari barang yang diagunkan tersebut. Berbeda dengan KTA ini tidak adanya jaminan sehingga lebih mudah kepada masyarakat dalam melakukan pinjaman, namun untuk mengidentifikasi penilaian kredit pihak kreditur meminta akses data yang diberikan oleh pihak debitur pada awal perjanjian.

Keuntungan dari KTA adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai tanpa menjaminkan asset berupa collateral. Selain itu suku bunga juga kompetitif berpengaruh pada kurun waktu yang diberikan pada pengembalian dana disesuaikan dengan kemampuan angsurannya.⁸

Oleh karena itu tidak adanya agunan yang menjadi jaminan atas utang tersebut maka pihak KTA memberikan keputusan dengan melakukan pengiriman data pihak debitur seperti riwayat pekerjaan, KTP dan Foto dengan KTP, Nomor Perusahaan, alamat perusahaan, nomor email, nomor hp, nomor darurat, akses data keluarga dan lainnya yang diperlukan untuk menambah tingkat kredit yang diterima. Maka dengan adanya ini perjanjian KTA dapat dikatakan perjanjian dengan system kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada nasabah.⁹

⁸ Dwidya Bintari Putri, 2019, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 178

⁹ Putri, 179.

Dengan demikian dari awal pihak KTA tidak menjelaskan apa agunannya maka berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan olehnya.¹⁰ Hal ini tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima KTA tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparansi oleh pihak KTA. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur maka pihak KTA akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut.

Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana salah satu pihak berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Namun pada umumnya perjanjian pinjaman terdapat pasal atau klausula mengenai perjanjian yang dibuat tersebut. Seperti pada halnya perjanjian Kredit Tanpa Agunan didalam aplikasi pinjaman online Akulaku. Ada beberapa klausula perjanjian yang menarik untuk dikaji ulang yaitu ketika kita akan melakukan aktivasi akun terdapat penawaran yang tidak bisa ditawarkan kembali yakni Aplikasi Akulaku tersebut mengumpulkan data untuk dilakukan penilaian kredit atau digunakan dalam manajemen resiko seperti data lokasi, data kontak, data daftar aplikasi, dan data perangkat (merek perangkat, model, versi system operasi, Ads.id, IMEI, Jenis jaringan, dll).

Padahal kita belum melakukan perjanjian kredit hanya saja akan melakukan

¹⁰ *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diindonesiakan oleh R. Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2004), Pasal 1131

aktivasi akun. dan pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3 poin

Kebijakan Privasi menyatakan:

“Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengamil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang”.¹¹

Disini terlihat jelas bahwa pihak Akulaku tidak menjamin sepenuhnya terkait data debitur yang telah diberikan kepada kreditur KTA atas keamanannya. Kemudian, keterkaitan dengan pengambilan data perangkat dan perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3, terdapatnya kasus pembajakan akun dan penyalahgunaan akun data akulaku di beberapa kabupaten Jember. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji bagaimana upaya pemerintah atau perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) yang mendapati kasus pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan pada isi perjanjian di akulaku tersebut.

Dari sini peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian peminjaman Kredit Tanpa Agunan di aplikasi digital Akulaku bilamana data dan akun pribadinya terjual atau bahkan di hack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN**

¹¹ Akulaku, Perjanjian Credit Agreement Cash Loan Pasal 3 Poin Kebijakan Privasi

KREDIT TANPA AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
3. Bagaimana perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi Akulaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Aplikasi Digital Akulaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami problematika pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di aplikasi Digital Akulaku?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (nasabah) Akulaku akibat perjanjian KTA di aplikasi Akulaku

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharap mampu memberikan manfaat yang berisi tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada yang dituju. Baik melalui kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam dunia keilmuan, utamanya dibidang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online atau *fintech Lending*, demi berkembangnya keilmuan-keilmuan *Fintech startup 2.0* dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang kemudian akan mengalami perubahan signifikan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dalam melakukan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak-pihak terkait, yakni:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan baru dan mengembangkan potensi peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Akulaku serta memahami efektifitas pemakaian aplikasi akulaku pada saat melakukan Kredit Tanpa Agunan.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai tambahan inovasi pemikiran terbaru yang mengikuti arus zaman digital utamanya pada perjanjian *Fintech Peer to Peer Lending* serta meningkatkan kualitas prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam khazanah keilmuannya.

Sebagai tambahan koleksi hasil penelitian serta sebagai tambahan referensi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) online.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu memahami dan menambah pengetahuan apabila memakai layanan aplikasi akulaku atau *fintech peer to peer lending* serta melindungi masyarakat dari berbagai penyimpangan dan minimnya norma hukum mengenai peminjaman online, karena *fintech* baru hadir ditengah masyarakat mengikuti arus digital.

Diharapkan bagi masyarakat mampu memahami dan untuk menambah wawasan dalam memilih pinjaman/kredit secara online di Aplikasi dan mempermudah bagi nasabah (kreditur) apabila terjadi sengketa/ permasalahan mengenai KTA akulaku.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan kepada Bank Indonesia & OJK bahwa regulasi tentang ITE dan *fintech* perlu adanya pembaruan dan mengikuti norma hukum yang ada. Serta bagi KOMINFO agar memperbaiki dan menambah layanan aplikasi digital atas keamanan dari *cyber, hacking* dan memadahi tempat/layanan pengaduan nasabah pengguna aplikasi digital secara cepat dan responsif.

Sebagai evaluasi atau bahan pertimbangan dalam menanggapi akibat dari peminjaman dana/kredit secara online di Aplikasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹²

Berikut merupakan definisi istilah yang perlu dijabarkan agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca maupun peneliti agar mempunyai makna yang dimaksud, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹³ Perlindungan hak adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmian*, (Jember:IAIN Jember Press,2019),45

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 595

¹⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2004,3

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁵

Sebagai bahan pemecah masalah pada penelitian ini, perlindungan hukum yang dimaksud yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Terlepas dari 4 peraturan tersebut, peneliti juga menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Debitur (Nasabah)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) debitur adalah orang/lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain¹⁶. Sedangkan menurut Undang-undang Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-

¹⁵ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 325

¹⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 18

undang.¹⁸ Dalam penelitian ini debitur yang dimaksud yaitu nasabah pengguna aplikasi digital akulaku yang meminjam dana tunai dan mengikuti syarat dan ketentuan perjanjian. Dalam hal ini disebut dengan “Penerima Pinjaman” merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan Pemberi Pinjaman melalui layanan ASETKU pada aplikasi akulaku.

3. Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu¹⁹. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²⁰ Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah pada perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur pada aplikasi digital akulaku apabila terjadi hubungan pinjam meminjam

¹⁸ Riduan Tobink dan Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rilenu Sudeco, 2003), 18

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 433

²⁰ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 15-16

yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya yang berakibat memiliki hubungan timbal balik karna perjanjian yang dibuat itu.

4. Kredit Tanpa Agunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit merupakan (1) cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). (2) dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. (3) penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung. (4) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain, (5) sisi kanan neraca di Indonesia. Inti dari pengertian kredit diatas adalah meminjam dana dengan menjual barang namun bisa ditebus dengan membayar dengan angsuran, dengan batas jumlah tertentu dan sebagai neraca perekonomian di Indonesia. Agunan menurut KBBI yaitu cagaran, jaminan, atau tanggungan. Jadi yang dimaksud dengan Kredit Tanpa Agunan yaitu meminjam dana tanpa adanya jaminan yang ditangguhkan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan kepada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor).²¹ Pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan

²¹ Natar Adri, Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas mengatasi Hutang* (Jakarta: Penebar Plus,2008),16

tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah".²²

Kredit Tanpa Agunan bisa disebut juga dengan Pinjaman tanpa adanya jaminan. Kredit ini memakai asas itikad baik dimana antara kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kreditur dan debitur. Diri sendiri yang melakukan perjanjian dijadikan jaminan atas nama baiknya dalam kredit tanpa agunan ini, karena tidak ada jaminan yang diberikan kepada kreditur berbentuk *collateral* meskipun dalam KUHPerdara harta kebendaan seluruhnya sebenarnya dijadikan jaminan atas kredit tanpa agunan.

5. Aplikasi Digital

Menurut istilah aplikasi diambil dari kata "*application*" dalam bahasa Inggris yang dsapat diartikan dengan penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu.

Pengertian aplikasi dalam ilmu komputer adalah suatu perngakat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.²³

Dalam bahasa Yunani, Digital berasal dari kata "*Digitus*" yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemri orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh

²² Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 23

²³ Alfikar R Tabanal, "Aplikasi Digital", Jurnal Academia edu, (Januari,2017):1.

karena itu digital merupakan enggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 angka *off* dan *on* (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya, dapat disebut juga dengan istilah Bit (Binary Digit).²⁴

6. Akulaku

Akulaku merupakan platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan latar belakang masalah yang ingin dikaji yang menjadi ide pokok dalam penelitian . selanjutnya diperlukan metode penelitian sebagai alat melakukan analisis dalam penelitian ini. Dan poin terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

Bab II berisi tentang pembahasan landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu tentang pembahasan Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

²⁴ Tabanal, 1.

²⁵ <https://www.akulaku.com/about> diakses pada tanggal 31 Oktober 2020.

Bab III metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis yaitu menyajikan dalam bentuk data mengenai apa hasil yang didapat dalam Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku dan hasil analisis yang berupa temuan baru yang dilakukan oleh peneliti. Didalam bab ini juga terdapat gambaran obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi.

Bab V penutup. Dalam bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dimulai dari latar belakang dan fokus masalah dan berakhir hasil temuan, serta saran yang dapat diberikan oleh pembaca, peneliti, maupun akademisi yang kemudian dapat menjadi tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap masalah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan online sudah ada beberapa yang membahasnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda, karena sesuai dengan pendekatan ilmu yang digunakan agar terhindar dari plagiasi, duplikasi dan kesamaan objek penelitian. Berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait hal penelitian yang akan dilakukan.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Muallim (2020) dengan Judul "*Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah*" IAIN Metro dengan beberapa rumusan masalah yakni (1) *Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu populasi tertentu. Yang menjadi objek yaitu studi kasus terhadap masyarakat desa bina karya mandiri kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu terletak pada Financial Technology berbasis peer to peer lending dan perjanjian kredit tanpa agunan online di Akulaku. Karena Akulaku bagian

dari Financial Teknologi, dan Kredit Tanpa Agunan Online merupakan peer to peer lending atau biasa di sebut dengan pinjaman online, hanya saja berbeda dengan penamaan..²⁶

Perbedaan mendalam dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian, Imam Muallim fokus ke dampak yang terjadi oleh masyarakat Rumbia akibat peminjaman dana di fintech *peer to peer lending*, serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *fintech peer to peer lending* pada studi kasus masyarakat Rumbia. Sedangkan peneliti fokus kepada isi perjanjian KTA Akulaku disambungkan dengan studi kasus masyarakat kabupaten Jember dan dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia. Persamaannya sama-sama membahas tentang *fintech peer to peer lending*.

2. Perbandingan penelitian kedua yaitu skripsi dari Rizky Kurniawan (2019) yang berjudul “*Perlindungan Hukum Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan rumusan masalah: (1) bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam secara *online* pada aplikasi kredit pintar?; (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?; (3) bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?. Jenis penelitian yang digunakan oleh Rizky Kurniawan yakni jenis penelitian yuridis normatif, yakni studi pustaka dengan mengumpulkan

²⁶ Imam Muallim, *Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2020)

beberapa data dan kemudian dianalisis. Persamaan penelitian dengan peneliti yakni sama-sama membahas perlindungan hukum dan menganalisis perjanjiannya serta objek kajian online. Namun perbedaannya terletak obyek penelitian, penelitian Rizky Kurniawan menggunakan aplikasi kredit pintar sedangkan peneliti aplikasi akulaku, dan perbedaan juga terletak pada KTA di akulaku, dan Pinjam meminjam di kredit pintar. Penelitian peneliti menggunakan yuridis empiris dengan studi kasus, sedangkan Rizky Kurniawan menggunakan yuridis normatif.²⁷

3. Perbandingan ketiga dari penelitian yang saya teliti yaitu Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dari Dwidya Bintari Puteri (2019) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Diinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". J-HES volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2019, dengan tujuan penelitian: (1) untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum doktrinal/normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Persamaan penelitian dengan yang saya

²⁷ Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

teliti terletak pada perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yaitu Dwidya menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peneliti menggunakan beberapa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk menganalisis studi kasus yang terjadi. Sedangkan perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian peneliti yuridis empiris atau studi kasus, Dwidya menggunakan studi pustaka dan obyek kajian peneliti menggunakan akulaku.²⁸

Penelitian Dwidya berfokus pada perjanjian KTA perbankan yang dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan peneliti fokus kepada isi perjanjian dan system yang terjadi di aplikasi akulaku yang kemudian dikaitkan dengan studi kasus dan dianalisis menggunakan hukum positif di Indonesia.

4. Skripsi selanjutnya sebagai pembanding dari penelitian yang saya kaji yaitu skripsi hasil penelitian oleh Aristamaya Widyasari (2018) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan”* Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagai rumusan masalah (1) bagaimana pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia? (2) bagaimana kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan? (3) bagaimana perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?.

²⁸ Dwidya Bintari Putri, 2019, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif deskriptif dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang saya teliti yakni terletak pada perlindungan hukum terhadap debitur dalam kredit tanpa jaminan. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada objek penelitian (aplikasi Akulaku) dengan Bank BNI Cabang Surakarta yang dilakukan oleh peneliti Aristamaya Widyasari. Aristamaya menggunakan perbankan sebagai obyek kajian dan mengkaji apabila terjadi wanprestasi terhadap debitur perlindungan hukumnya bagaimana berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen. Peneliti menggunakan aplikasi akulaku termasuk fintech atau non perbankan sebagai obyek kajian dan menganalisis isi perjanjian serta system yang terjadi pada aplikasi akulaku yang dikaitkan dengan studi kasus masyarakat kabupaten Jember dan dianalisis menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia²⁹

5. Perbandingan penelitian terakhir yaitu skripsi dari Madama Taufiq (2014) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalahnya (1) akibat hukum apakah yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam hal terjadi wanprestasi? (2) bagaimana perlakuan kreditur (bank) terhadap debitur wanprestasi? (3) bagaimana perlindungan hukum debitur dalam Kredit Tanpa Agunan berdasarkan

²⁹ Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi pertauran-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Persamaan penelitian yang saya teliti terdapat pada perlindungan hukum, terhadap debitur, dalam kredit tanpa agunan. Perbedaannya terletak pada Peneliti meneliti terkait perlindungan terhadap isi perjanjian Kredit Tanpa Agunan serta system KTA akulaku, sedangkan Peneliti Madama Taufiq meneliti jika terjadi Wanprestasi terhadap debitur yang melakukan Kredit Tanpa Agunan perlindungan hukumnya menurut Undang-undnag perlindungan konsumen seperti apa, dan objek kajiannya dimana peneliti objek kajiannya terletak pada aplikasi Akulaku sedangkan peneliti Madam Taufiq tidak ada objeknya yang khusus.³⁰

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian-penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Muallim (2020)	<i>Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri</i>	Sama-sama membahas tentang <i>Fintech peer to peer lending</i>	Penelitian Imam fokus kepada dampak yang terjadi masyarakat Rumbia akibat pemakaian <i>fintech peer to peer lending</i> dan bagaimana analisisnya menggunakan hukum ekonomi syariah dan tidak berfokus pada

³⁰ Madama Taufiq, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

		<i>Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah</i>		perjanjiannya.
2.	Rizky Kurniawan (2019)	<i>Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar</i>	Sama-sama membahas perlindungan hukum dalam perjanjian aplikasi online (<i>Fintech</i>)	Rizky menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi kredit pintar tanpa adanya kasus. Peneliti menganalisis perjanjian aplikasi akulaku yang diakitkan dengan studi kasus
3.	Dwidya Bintari Puteri (2019)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</i>	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan	Dwidya fokus kepada perjanjian KTA perbankan dan menggunakan UU/8/1999 tanpa adanya kasus. Peneliti analisis perjanjian <i>Fintech peer to peer lending</i> (akulaku) dikaitkan dengan studi kasus dianalisis dengan hukum positif
4.	Aristamaya Widayarsi (2018)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan</i>	Meneliti perlindungan hukum, terhadap debitur, dalam kredit tanpa jminan Penelitian Pustaka/ yuridis Normatif	Aristamaya meneliti apabila terjadi wanprestasi dalam perbankan yang memberikan kredit tanpa jaminan perlindungan hukumnya pada UU/8/1999. Peneliti menggunakan non bank (<i>Fintech</i>)
5.	Madama Taufiq (2014)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur</i>	Perlindungan Hukum, Terhadap	Madama meneliti apabila debitur mengalami

		<i>Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i>	Debitur, dalam Kredit Tanpa Agunan,	wanprestasi dalam KTA perbankan dan dianalisis menggunakan UU/8/1999.
--	--	---	-------------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, kepuasan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

Menurut Hans Kelsen hukum, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum,

³¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia,2009),343

hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat [enegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³²

Menurut KBBI istilah perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya proses atau perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang arganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum menurut Peraturan

³² Soedjono Dirsjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008) ,25-43

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Perlindungan Hukum Preventif : perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, (2) Perlindungan Hukum Represif: perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 tentang perlindungan konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, dan penegak hukum atau pemerintah harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum serta jaminan hukum.

Globalisasi teknologi dan informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi pemerintah atas pertimbangannya mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 31 ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer, dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektrik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan dari Pasal 31 tersebut yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.³³

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Debitur (Nasabah)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Perintah atau Izin tertulis Membuka Rahasia Bank, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Hak nasabah debitur dalam perbankan adalah mendapatkan penyaluran dana atau pinjaman dari bank yang nasabah gunakan jasanya. Dalam hal ini, bank harus memberikan dana sebesar yang telah diajukan oleh nasabah dengan catatan nasabah memenuhi sejumlah persyaratan yang diterapkan oleh bank terkait. Bila persyaratan yang diberikan tidak memenuhi maka seorang nasabah debitur tidak bisa mendapat dana yang diajukan kepada bank. Sedangkan kewajiban nasabah debitur yaitu mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjamkan oleh bank. Pengembalian dana ini harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal perjanjian atau akad. Bila nasabah debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan

melakukan penyitaan terhadap harta yang dimiliki debitur untuk memaksa melakukan pembayaran.

3. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah dari perjanjian dalam bahasa Inggris yaitu *contract law*. Sedangkan dalam bentuk bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomsrecht* (Salim H.S, 2004:3). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang/lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990:1). Dari sini timbullah hubungan antara keduanya tersebut yang disebut dengan perikatan. Secara Gramatikal istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract*. Perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian dan konteks yang sama³⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatnya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 133 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. beliau mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: ³⁵

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

³⁴ Dwi Ratna, Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Repertorium, ISSN:23455-2646, Januari-Juni, 2014, 85

³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta,1994), 49

- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian dimana harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang

Para pihak disini sebagai subyek hukum. subyek terdiri dari perseorangan atau badan hukum.

- b) Ada persetujuan para pihak

Dalam membuat perjanjian, para pihak harus setuju terlebih dahulu tanpa adanya keadaan yang memaksa, tipuan atau keraguan.

- c) Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang didalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

- d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melakukan perjanjian harus dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.

e) Ada bentuk tertentu

Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal secara lisan harus ada saksi pada saat melangsungkan perjanjian. Sedangkan perjanjian secara tertulis dapat dibuat dalam suatu akta otentik maupun dibawah tangan.

f) Ada syarat-syarat tertentu

Dalam KUH Perdata Pasal 1338 mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁶

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat pada saat melakukan perjanjian. Dengan dipenuhi syarat-syarat tersebut perjanjian tersebut dianggap sah. Keempat syarat tersebut adalah:

1) Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian

Kata sepakat berarti kepada subjek yang melakuakn perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang terkandung dalam perjanjian tersebut, dan diketahui tanpa adanya paksaan atau penipuan.

2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang termasuk tidak cakap menurut hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (gila, cacat dll).

³⁶ Setiawan, 52

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan

4) Suatu sebab yang halal

suatu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁷

c. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan. Dapat dilihat didalam syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata ayat 1)

2) Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata)

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

4) Asas Itikad baik dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif

Itikad baik dalam pengertian subyektif adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif

³⁷ Setiawan, 53-54.

bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata),

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 KUH Perdata)

6) Adanya akta perjanjian

Akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanya sesuatu perjanjian terhambat pelaksanaannya.³⁸

d. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak anantara dua pihak tersebut. Maka dari itu, puncak atau lahirnya suatu perjanjian bila perjanjian tersebut telah sepakat atau tidak.³⁹

³⁸ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), 3

³⁹ Patrik, 3.

e. Berakhirnya Masa Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan ada sepuluh cara agar berakhirnya perikatan, diantaranya: ⁴⁰

- 1) Pembayaran/pelunasan
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Pencampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu

4. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

a. Kredit

Secara bahasa, kredit berasal dari kata *credere* dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan atau kredo yang berarti saya percaya.⁴¹ Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyebutkan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁴⁰ *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diindonesiakan oleh R. Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1381

⁴¹ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), 217

pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Hubungan yang terjalin saling mengikat satu sama lain dari pihak peminjam dan yang meminjamkan. Adanya itikad baik dan saling percaya dalam melaksanakan perkreditan, pemberi kredit percaya percaya bahwa penerima kredit akan sanggup melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, begitu juga sebaliknya penerima kredit akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur.

1) Unsur-unsur Kredit

Hasanuddin rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:⁴²

- a) Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan
- b) Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu
- c) Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan dterkandung risiko dalam jangka waktu anatar pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berganti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut

⁴² Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 25

d) Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

2) Macam-macam Kredit

Macam kredit dibedakan menjadi beberapa kriteria yaitu:

a) Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis kredit ini digolongkan menjadi:

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumtif sehari-hari
2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).⁴³

b) Dilihat dari segi besar kecilnya aktifitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya. maka, jenis kredit dikelompokkan menjadi:

⁴³ Rahman, 27

1. Kredit kecil, yakni kredit yang diberikan kepada pengusaha, namun pengusaha kecil
2. Kredit menengah, yakni kredit yang diberikan kepada pengusaha, namun digolongkan pengusaha kecil
3. Kredit besar, yakni kredit yang diberikan pengusaha, namun pengusaha besar.⁴⁴

c) Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Biasanya kredit ini digunakan modal kerja dan masa kreditnya dalam jangka kurang dari 1 tahun.

2. Kredit jangka menengah

Jenis ini juga biasanya digunakan modal kerja, masa berlaku kredit kisaran 1 sampai 3 tahun

3. Kredit jangka menengah

Kredit ini diberikan paling panjang masanya, biasanya diatas 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti investasi perluasan rumah, manufaktur maupun kredit rumah.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

- a. Kredit dengan jaminan, yakni kredit yang diberikan dengan adanya jaminan tertentu. Jaminannya berupa benda berwujud

⁴⁴ Rahman, 21

ataupun benda tidakberwujud. Misalnya sertifikat rumah, kendaraan, barang yang bernilai harganya dll.

- b. Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko, maksudnya kredit tanpa adanya jaminan yang diberikan dan diberikan atas dasar kepercayaan kepada debitur maupun kreditur.

d) Fungsi Kredit

Dari segi manfaatnya, kredit dapat membantu perekonomian perseorangan/badan hukum. beberapa fungsi dari kredit adalah⁴⁵

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan usaha

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan Internasional

e) Penilaian Atau Analisis Pemberian Kredit

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon debitur dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit.

Ada prinsip 5 C dalam pemberian penilaian kredit, diantaranya:⁴⁶

1. *Character*

Karakter atau watak debitur sangatlah menentukan kualitas kredit yang diajukan. Namun untuk mengetahui watak

⁴⁵ Rahman, 29

⁴⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 94

tersebut perlu adanya kehati-hatian dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa dilakukan dengan mencari informasi kepada lembaga-lembaga terkait yang pernah memberikan fasilitas kredit.

2. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

a) *Capital*

Maksud dari *Capital* yakni besar seluruh nilai kekayaan bersih calon debitur

b) *Collateral*

Jaminan kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh kembalian atas kredit/pinjaman yang diberikan, apabila terjadi kemacetan/wanprestasi terhadap debitur.

c) *Conditions*

Maksud *Conditions* disini melihat keadaan perekonomian tempat tinggal calon debitur.

b. Agunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi

atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.⁴⁷

Jaminan dalam Hukum Perdata di Indonesia terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan Agunan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan sebagai suatu Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (kreditur) dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin Pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya.⁴⁸ Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 384

⁴⁸ Vetizal Rival, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 663

1) Jaminan Utama

Jaminan utama adalah barang-barang bergerakmaupun tidka bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

2) Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁹

c. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kontrak Elektronik)

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online mengandung beberapa unsur, diantaranya (1) perjanjian menurut KUHPdata; (2) Kredit Tanpa Agunan dan; (3) kontrak elektronik. Dalam hal ini perjanjian KTA online bisa dikatakan sah dan mengikat hukum apabila telah memenuhi pada hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan secara online dapat juga disebut dengan Kontrak Elektronik. Karena berdasarkan penamaannya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 17 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Keabsahan suatu kontrak

⁴⁹ Rival, 664

elektronik dijelaskan pasal 5 ayat 3 UU ITE dengan mensyaratkan keabsahan berkontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUIITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Pada KUHPdata definisi perjanjian memang tidak menyebutkan kontrak elektronik dan dibuat secara tertulis. Kontrak elektronik ini merupakan pengaplikasian dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dalam hal ini bukan berarti tanpa batas dan meluas, maksudnya kebebasan berkontrak bebas melakukan suatu perjanjian dengan tidak mengesampingkan norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Maka, perjanjian kredit tanpa agunan online dasar hukumnya mengacu pada KUHPdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun mengenai spesifik sahnya Perjanjian Kredit Tanpa Agunan mengacu pada KUHPdata dan Undang-undang yang mengatur tentang Perjanjian KTA ini. Agunan disini tanpa adanya jaminan maupun *collateral* hanya menganut sistem asas kepercayaan maksudnya yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan diantaranya kedua belah pihak, dimana satu sama lain akan memegang janjinya dalam transaksi online. Dalam arti kata mereka yang melakukan

⁵⁰ Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (e-mail) di Indonesia*, Jurnal Hukum FH Unej, 9

perjanjian online tersebut akan memenuhi prestasinya, tanpa adanya kepercayaan maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian online, walaupun kemungkinan dikemudian hari prestasi itu tidak tercapai.

5. Aplikasi Digital

Menurut Jogiyanto dikutip oleh Ramzi aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.

Aplikasi mempunyai beberapa jenis, diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara *offline* dan aplikasi web yang beroperasi secara *online*. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Menurut Rouse yang dikutip oleh Ramzi (2013), aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di *server* dan dikirimkan melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Aplikasi web juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, Python, PHP, Java dan bahasa pemrograman lainnya.⁵¹ Beberapa contoh aplikasi sistem digital yaitu:

⁵¹ Alfikar R Tabanal, "Aplikasi Digital", Jurnal *Academia edu*, (Januari,2017):1

a. Pengiraan (Computing)

Dua mesin pengiraan utama adalah komputer digital dan kalkulator. Secara ringkasnya, kalkulator menerima data dan arahan (instructions) dalam bentuk nombor. Untuk memudahkan pertukaran nombor kepada osyarat yang difahami oleh litar elektronik, maka sistem nombor yang digunakan adalah deretan biner (0 dan 1). Pada komputer data berupa teks, suara, gambar dan lainnya disimpan dalam deretan 0 dan 1 (biner). Pada sistem digital 0 dan 1 itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mempermudah dalam bertukar informasi antara si pemberi dan penerima informasi.

b. Komunikasi

Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital seperti Litar Elektronik dalam mesin faksimile, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa lepas.

c. Kawalan automasi

Dalam bidang automasi, contoh penggunaan sistem digital seperti mesin dan robot dalam pembuatan suatu produk dan lif. Contoh lain penggunaan sistem digital, yaitu:

- 1) Aplikasi Handphone yaitu kompilasi beberapa unit yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan sms
- 2) Aplikasi LCD
- 3) Aplikasi Kamera⁵²

⁵² Tabanal, 2

6. Akulaku

Akulaku merupakan platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.⁵³ Dalam akulaku terdapat 3 struktur bisnis diantaranya:

1) Fintech P2P Company (P2P Lending yang dimiliki oleh PT.Pintar Inovasi Digital (Asetku)

Fintech dapat diartikan sebuah *startups, Services, technologies, Companies, Digitalization, Industry, New generation, Chance, Product* maupun *Threat*. Biasanya fintech mengacu pada inovator dan pengganggu di sektor keuangan (misalnya peminjaman uang dan transaksi perbankan) yang mapan. Fintech merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat. fintech sebagai inovasi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan, dan fintech mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah. Salah satu jenis fintech yang baru beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.

⁵³ <https://www.akulaku.com/about> diakses pada tanggal 4 Desember 2020

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasayana berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan secara spesifik. Fintech Peer to Peer Lending adalah satu inovasi di bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun lewat lama website. Pengaturan terkait fintech lending POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap penyelenggara fintech wajib terdaftar dan berizin ke OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar.

Data peminjam tidak tercantum di SLIK namun aka terekam dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yang memuat informasi mengenai peminjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi Finteh lending di Indonesia berdasarkan S/5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan pada tanggal 8 Maret 2019 dilakukan peresmian AFPI oleh OJK.

2) E-Commerce Company (marketplace yang dimiliki oleh PT. Akulaku Silvr Indonesia)

3) Multifinance Company (Financing Service yang dimiliki oleh PT. Akulaku Finance Indonesia)

Akulaku juga mempunyai penawaran dalam aplikasinya yang terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

1) Pinjaman Tunai

Pinjaman jenis ini dapat diajukan dan tanpa jaminan sampai dengan 15 bulan. Pinjaman cepat dengan tawaran yang sesuai dengan kebutuhan.

2) Aku Cicil

Aku cicil merupakan jenis peminjaman non tunai yakni dengan membeli lewat aplikasi akulaku dengan kredit/pinjaman.

3) E-Commerce

Layanan ini termasuk dalam platform belanja non kredit. Belanja online yang aman, mudah dan cepat transaksi. Pengembalian dana mudah dan otomatis jika barang tidak sampai pada tangan pembeli.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang dilakukan.⁵⁴ Ataupun juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, maksudnya berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mempunyai ciri yang berbeda yakni disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam.⁵⁶

⁵⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta:Rineka Cipta,2002), 126

⁵⁵ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*, cet ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta,2013), 2

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember,2020), 46-47

Penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti mengkaji dengan teori, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti agar lebih jelas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁸

Alasan peneliti untuk mengkaji penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

⁵⁷ Abdullah Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

masyarakat. Karena pada praktik *Fintech peer to peer lending* atau biasa disebut dengan aplikasi pinjaman online masyarakat sudah banyak yang menggunakan karna kebutuhan. Namun disisi lain masyarakat masih belum banyak memahami efektifitas dari praktik *Fintech peer to peer lending* tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini terletak di kabupaten Jember. Meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates 2 narasumber, dan kecamatan Tempurejo 1 narasumber. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan alamat narasumber yang mempunyai masalah dengan aplikasi akulaku, serta melihat kondisi ekonomi yang terjadi dari latar belakang narasumber.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Jember, khususnya kecamatan Kaliwates dan Tempurejo yang pernah mempunyai masalah di aplikasi akulaku. Narasumber juga sebagai pengguna aktif aplikasi akulaku sejak tahun 2018 dan tahun 2019. Kejadian permasalahan muncul ketika tahun 2019.

Alasan peneliti mengambil subjek penelitian masyarakat kabupaten Jember agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, melihat dari Indonesia masih maraknya pandemi Covid-19, yang artinya pembatasan

terhadap sosial lebih ketat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber melalui whatsapp dan menemui peneliti di lokasi. Karna pembatasan sosial pada pandemi agar tidak lebih lama bertemu dengan narasumber.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁵⁹

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer,⁶⁰ data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber pertama, terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, utamanya wawancara dengan informan pengguna langsung aplikasi digital akulaku. peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya diklarifikasikan sesuai dengan urutan pertanyaan. Wawancara dilakukan

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung,2008), 15.

⁶⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet, ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

bebas terpimpin, artinya wawancara tidak terpaku dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. kemudian dilanjutkan dengan observasi pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan peneliti menuju lokasi penelitian untuk mengamati lebih dalam.

- b. Data Sekunder diperoleh penulis dari buku-buku terkait pembahasan hukum, keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti skripsi, makalah, seminar dan lain-lain. Peneliti menggunakan dokumentasi dengan mendapatkan isi perjanjian dalam aplikasi akulaku, serta mendapatkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁶¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁶² Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁶³

⁶¹Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 392.

⁶²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006),100.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 13* (Jakarta: Rineka Cipta), 231.

Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi terhadap subyek penelitian dan menggabungkan, menganalisis dengan bahan hukum jurnal, skripsi, majalah, buku-buku, sehingga dapat tersusun dengan maksimal.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁶⁴ Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkolonkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber informasi untuk

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 3009), 334

disatukan dan diambil yang utama dan akurat agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu verifikasi agar benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.⁶⁵

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber, merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

⁶⁵ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992), 16

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.⁶⁶

- b. Triangulasi Teknik Pengumpulan data, merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁶⁷
- c. Triangulasi Waktu, merupakan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁶⁸

Dari ketiga metode keabsahan data diatas, penulis menggunakan Triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yang datanya diperoleh dengan wawancara dan observasi di pagi hari untuk menghasilkan data yang lebih valid dan menemukan kepastian data.

⁶⁶ Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta,2013),274

⁶⁷ Sugiono, 274.

⁶⁸ Sugiono, 274.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif berbasis analisis data terdapat tiga tahap, yaitu:

a) Tahap Pra Riset

Pada tahap ini pemilihan pada masalah yang belum pernah diteliti, diminati peneliti dan bermanfaat. Kemudian menentukan latar belakang masalah, merumuskan masalah dan menemukan telaahn pustaka yang berisi temuan yang telah dicapai.

b) Riset

Tahap riset yakni pada tahap pengumpulan data dengan memperhatikan keshahihan (validasi) dan kehandalan serta menyederhanakan hasil olahan agar mudah dibaca dan diinterpretasi.

c) Pasca Riset

Setelah tahap riset kemudian tahap pasca riset yakni penyusunan hasil penelitian dengan mnggunakan kerangka isi penelitian serta format dan tata cara penulisan penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

a. Letak dan Kondisi Geografis

secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6'' samai 8033'56'' Lintang Selatan dan 113016'28'' sampai 114003'42'' Bujur Timur. Wilayahnya mencakup seluas 3.293,34 Km², dengan topografi dataran ngarai yang sbur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut:⁶⁹

Bagian selatan wilayah Kabupaten jember, dataran rendah dengan titik terluarnya Pulau Barong terdapat pula sekita 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3,088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan Ijen.

⁶⁹ Bappeda Jatim, "letak geografis kabupaten Jember", 12 Februari 2021

Secara Administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 keluarahan. 1000 dusun/lingkungan. 4313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tempurejo dengan luas 524,46 km² atau 15,9% dari total luas wilayah kabupaten Jember, dan kecamatan terkecil adalah Kaliwates, dengan luas 24,94km² atau 0,76%.⁷⁰

b. Kondisi Ekonomi

Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung beras di provinsi Jawa Timur, yang berarti mencerminkan kondisi alam dan sektor pertanian yang cukup besar. Dapat dikatakan pula kabupaten Jember tipe agraris yang pada umumnya berbasis pada pertanian.⁷¹ Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pangsa terbesar kedua setelah pertanian. Hal ini ditandai dengan maraknya minimarker/supermarket baru bahkan menjadi pusat perbelanjaan di kabupaten Jember, seperti Roxy, Transmart, Giant, Matahari, Lippo dan lainnya.

Dilihat dari PDRB atas dasar konstan tahun 2000, nilai PDRB tahun 2010 sebesar Rp.10.950,02 Miliar. Sektor yang paling besar menyumbang nilai PDRB pada tahun 2010 adalah sektor pertanian sebesar Rp.4.660,29 Miliar diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.2.201,54 Miliar.⁷² Kopi dan kakao juga menjadi

⁷⁰ Bappeda Jatim, "letak geografis kabupaten Jember", 12 Februari 2021

⁷¹ Bappeda Jatim, "Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember", 12 Februari 2021

⁷² Bappeda Jatim, "Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember", 12 Februari 2021

sumber penghasilan di Kabupaten Jember namun tidak banyak seperti pertanian.

2. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat tidak hanya pada kebutuhan pangan saja, melainkan gaya hidup yang menuntut agar penampilan/*life style* juga menjadi bagian kebutuhan. Terlepas dari itu, belanja mahal seperti barang elektronik maupun peralatan rumah tangga bisa menjadi mudah dengan menggunakan layanan cicilan tanpa kartu kredit di aplikasi akulaku. Bahkan, tanpa agunan/jaminan yang harus di sediakan oleh pihak nasabah. Dengan ini lebih memudahkan masyarakat tanpa harus pergi ke bank, namun disisi lain juga terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah agar pengajuan dana cicilannya dapat di setujui oleh pihak *fintech*/akulaku.

Akulaku telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Tanda Daftar Sistem Elektronik No.00262/DJAI.PSE/04/2017 tertanggal 27 April 2017 atas nama PT. Akulaku Silvrr Indonesia, dan tertera juga pada surat pendaftaran penanaman modal yang disahkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan nomor surat 1293/1/IU/PMA/2018. Selain itu akulaku menjalankan afiliasinya dengan menggunakan salah satu perusahaannya PT. Akulaku Finance Indonesia yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tanda bukti terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018. Akulaku juga menggandeng PT. Pintar Inovasi Digital

atau disebut dengan Asetku untuk peminjaman dana online yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Surat Tanda Izin S-1110/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018.⁷³

Akulaku memiliki kantor pusat di Sahid Sudirman Center Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman No.86 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10250, Indonesia atas nama PT. Akulaku Silvr Indonesia, PT. Akulaku Finance Indonesia. Selain itu untuk pengaduan akulaku menyediakan email cs.id@akulaku.com, Whatsapp 0811-1350-8161 dan Customer Service Call Center 1500920 (jam operasional 08.00-21.00 WIB). Akulaku memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para mitra dan konsumen dengan menghadirkan ekosistem finansial yang lengkap dan andal.⁷⁴



Gambar 4.1 Logo Akulaku

Akulaku melakukan bisnisnya dengan menggandeng mitra bisnis dengan beberapa *merchant* perusahaan besar yaitu bukalapak, shopee, blibli, tiet.com, klik indomaret, my hartono, Toko PDA.com, Lapak trip, Farmaku, Instant Ticket, arjuna elektronik, midtrans, oktagon, faspay, bodybigsize, ncrsport, nice pay, JD.ID, CAHAYA AGRO, harga dunia, iPaymu, Alfacart,

⁷³ OJK “*Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*”, 19 Februari 2020.

⁷⁴ <https://www.akulaku.com/akulaku-app> diakses pada tanggal 14 februari 2020

ERKAKASKU.COM, dan Mc. Beberapa layanan dalam aplikasi akulaku yaitu:⁷⁵

- a. Pinjaman tunai, yakni pinjaman dana yang diberikan oleh pihak akulaku kepada nasabah yang memenuhi kriteria tanpa jaminan.
- b. Aku Cicil, yakni layanan cicilan yang disediakan akulaku, baik belanja online, belanja di toko maupun platform e-commerce lainnya yang bekerjasama dengan akulaku. Layanan ini memberikan cicilan kepada nasabah dengan tenor yang bisa di pilih.
- c. E-Commerce, yakni tempat belanja online dengan yang aman, mudah, cepat dan terpercaya dengan banyak pilihan produk, promo besar dan layanan pengiriman terpercaya dan dapat dilacak. dapat melakukan return barang, pengembalian dana, dan dapat menggunakan aku cicil untuk belanja dengan angsuran.

B. Penyajian Data

1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Digital

Akulaku

Pada saat kita melakukan peminjaman dana di aplikasi akulaku tentunya terdapat sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikat. Perjanjian tersebut disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang tentunya terdapat pula Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi

⁷⁵ <https://www.akulaku.com/akulaku-app> diakses pada tanggal 14 februari 2020

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁷⁶

Dalam hal ini didalam perjanjian KTA akulaku disebutkan bahwa :

1. Pemberi pinjaman/Kreditur adalah yang masing-masing namanya tercantum pada Perjanjian Penyaluran Pinjaman, yang dalam hal ini diwakili oleh PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) melalui Andrisyah Tauladan selaku Direktur dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman serta melaksanakan Perjanjian ini untuk dan atas serta demi kepentingan Para Pemberi Pinjaman
2. PT. Pintar Inovasi Digital, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara republik Indonesia, beralamat kantor said sudirman center, Lt.50, unit C Jl. Jenderal Sudirman kav.86, dalam hal ini diwakili oleh Andriansyah Tauladan selaku Dorektur, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman ini untuk dan atas nama PT. Pintar Inovasi Digital dalam rangka menyatakan persetujuannya seabagai kuasa dari pemberi pinjaman.
3. Peminjam/Debitur, WNI, lahir dikota, pada tanggal, beralamat di, pemilik KTP, sebagaimana terekam dan tercatat pada platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dnegan keterangan

⁷⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam platform.

Berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 8 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwa terdapat 3 persyaratan pengguna jasa *Fintech Lending* diantaranya, pemberi pinjaman, penyelenggara *fintech*, dan penerima pinjaman. Penyelenggara *fintech lending* dilakukan dengan cara pemberian pinjaman dana dari pihak pemberi pinjaman ke pada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman (Pasal 13 POJK/77/2016). Perjanjian antara ketiga belah pihak maka menurut Pasal 10 dan Pasal 11 POJK/77/2016 terdapat perjanjian dengan pemberi pinjaman dan perjanjian dengan penerima pinjaman. Perjanjian pemberian dana pinjaman dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 wajib memenuhi paling sedikit memuat:

- a) Nomor perjanjian (pada perjanjian CACL)
- b) Tanggal perjanjian (CACL)
- c) Identitas para pihak (CACL)
- d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak (Pasal 9 Perjanjian CACL)
- e) Jumlah pinjaman (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- f) Nilai angsuran (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- g) Jangka waktu (Pasal 2 Perjanjian CACL)
- h) Objek jaminan (Jika Ada)

- i) Rincian biaya-biaya terkait (Pasal 2 Pernjanjian CACL)
- j) Ketentuan mengenai denda; dan (Pasal 10 Pernjanjian CACL)
- k) Mekanisme penyelesaian sengketa. (Syarat & Ketentuan Pinjam Meminjam No.10)

Kemudian, wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi data atas penggunaan dananya diantara lain memuat:

- a) Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman (Pasal 2 Pernjanjian CACL)
- b) Tujuan pemanfaatan dana oleh peminjam dana (Pasal 4 Pernjanjian CACL)
- c) Besaran bunga pinjaman (Pasal 3 Pernjanjian CACL)
- d) Jangka waktu pinjaman (Pasal 2 Pernjanjian CACL)
- e) Studi kelayakan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk profil resiko dari calon peminjam. (Pasal 2 Pernjanjian CACL)

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini sebagai berikut:

- 1) Hak Peminjam
 - a) untuk menerima dan menarik jumlah Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dari Pemberi Pinjaman;
 - b) untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Pinjaman, termasuk bunga Pinjaman, penalti Pinjaman dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) pada Platform atau Akun Peminjam.
- 2) Kewajiban Peminjam
 - a) untuk membayar dan melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman;
 - b) untuk menggunakan dana Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang

- sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
- c) melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti Keterlambatan (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;
 - d) mematuhi Kebijakan Privasi, termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dan sebab lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;
 - e) memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
 - f) Sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:
 - I. Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DStA/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DStA/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);
 - II. jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini diberikan; dan
 - III. jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat

diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian Pinjaman dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini;

- a) melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, pajak atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam;
 - b) beriktikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan Pinjaman, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini; dan
 - c) Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga lainnya.
- 3) Hak Pemberi Pinjaman
- a) untuk menerima pelunasan Pinjaman, berikut bunga Pinjaman dan penalti Pinjaman (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
 - b) untuk mengenakan penalti Pinjaman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - c) Menghubungi Nomor Darurat Peminjam dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi Pinjaman berikut bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- 4) Kewajiban Pemberi Pinjaman
- a) untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dari Perjanjian Pinjaman ini) kepada Peminjam;
 - b) untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Keterlambatan dan biaya serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);
 - c) menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan
 - d) untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini.

5) Kewajiban Perusahaan

- a) Memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
- b) Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman;
- c) Menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan
- d) Memastikan penunjukan pihak ketiga lain untuk melaksanakan penagihan utang dari Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman terkait pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.

Selanjutnya, dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak dan para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Hal ini telah tercantum dalam syarat dan ketentuan poin 10 yaitu:

ASETKU beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang timbul antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memiliki hak untuk menunjuk pihak lainnya untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, dengan persetujuan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

ASETKU memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman sehubungan dengan: Permintaan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman; dan/atau Pelaksanaan atau keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Hak ASETKU sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas dibuktikan dengan disepakatinya Perjanjian ini tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan gugatan terhadap Penerima Pinjaman pada lembaga peradilan atau arbitrase sebagai upaya

penyelesaian sengketa, dengan syarat sebelumnya terlebih dahulu menginformasikan kepada ASETKU.

Ketentuan pasal ini berlaku untuk gugatan yang diajukan secara pribadi maupun bersama-sama.

Adapun Jaminan Pemberi Pinjaman pada Pasal 12 Perjanjian CACL tentang Pernyataan dan Jaminan bahwa “pemberi pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa a) pemberi pinjaman memiliki kapasitas dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga maupun peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman ini dan; b) Pemberi Pinjaman tidak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi asalnya. Pernyataan dan Jaminan Peminjam bahwa peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (Tujuh Belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan ketentuan KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta pada saat melakukan perjanjian terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi diantaranya: a) sepakat mereka yang melakukan perjanjian; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu dan ; 4) suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1330 KUHPerduta menyebutkan bahwa orang yang tidak termasuk cakap hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang berada di bawah pengampuan (cacat, gila, dll).

Perjanjian Credit Agreement Cash Loan (CACL) pada akulaku termasuk pada perjanjian baku, hal ini mengakibatkan Perjanjian CACL tunduk pula pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 36 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang perjanjian baku yang terjadi pada perjanjian maupun kontrak elektronik. POJK/77/2016 pasal 36 menyebutkan:

- (1) Dalam hal ini penyelenggara fintech lending menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara *Fintech Lending* dilarang: Menyatakan bahwa pengguna *fintech lending* tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara *Fintech Lending* memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.⁷⁷

Kemudian pada ketentuan klausula baku Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 berbunyi:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”⁷⁸

Sedangkan, dalam Pasal 9 Perjanjian CACL pada Kebijakan Privasi menyatakan : “kebijakan privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui

⁷⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


dari waktu ke waktu, ketika kami melakukannya kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform”.

Pada saat ingin melakukan transaksi aplikasi akulaku, pengguna harus mendownload terlebih dahulu aplikasi akulaku di hp android atau laptop. Pengguna bisa mendownload versi terbaru aplikasi akulaku di *playstore* secara gratis. Berikut tata cara menggunakan aplikasi akulaku dan mekanisme pada saat meminjam uang atau Kredit Tanpa Agunan di aplikasi akulaku menurut narasumber:

a) Tata Cara Mendaftar Pengguna Aplikasi Akulaku

Berikut tata cara mendaftar sebagai pengguna pada aplikasi akulaku dan sebelum mendaftar persiapkan berkas seperti KTP-el, BPJSTKU/Facebook, dan dipastikan mendaftar dengan orang yang sama dengan KTP pendaftar.


a. Download aplikasi akulaku di playstore jika menggunakan *handphone*.



Gambar 4.2

Tampilan Playstore


- b. Kemudian, muncul otorisasi privasi, pada bagian ini akan diminta untuk mengumpulkan data dari hp seperti data lokasi, kontak, daftar aplikasi, dan data perangkat lalu klik ok.



Gambar 4.3

Otorisasi Privasi

- c. buka dan otomatis akan tampil dibawah ini dan klik masuk/login/daftar akun bagi pengguna baru.



Gambar 4.4

Login Akulaku


- d. Masukkan nomor hp, lalu pilih kode verifikasi sms/whatsapp jumlah kode 5 digit kemudian klik selanjutnya.



Gambar 4.5

Kode verifikasi

- e. Masukkan kata sandi untuk pengamanan akun



Gambar 4.6

Kata Sandi

- f. Masukkan data pribadi seperti nama lengkap KTP, email, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan anak, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal.

16:04 31%

← Formulir Pengajuan Limit Kredit

Akukaku telah disetujui dan diawasi oleh OJK, data diri Anda hanya digunakan untuk pengajuan limit kredit dan dijaga kerahasiaannya.

1 Informasi pribadi 2 Nomor darurat 3 Data pekerjaan

Informasi pribadi

Nama lengkap KTP
MUHAMMAD KHADAFI

Email
khadafnia@gmail.com

Pendidikan
Sarjana

Informasi rumah tangga

Status perkawinan
Belum kawin

Jumlah tanggungan anak
0

Nama ibu kandung
SARINEM

Alamat tempat tinggal
rt 5 rw 7 32, Abiansemai, Abiansemai, Badung, Bali

Selanjutnya

Gambar 4.7

Pengisian Form data pribadi

- g. Masukkan nomor darurat yang aktif dan bisa dihubungi dan Masukkan informasi pekerjaan dan klik selesai.

16:04 31%

← Formulir Pengajuan Limit Kredit

Akukaku telah disetujui dan diawasi oleh OJK, data diri Anda hanya digunakan untuk pengajuan limit kredit dan dijaga kerahasiaannya.

1 Informasi pribadi 2 Nomor darurat 3 Data pekerjaan

Hubungan dengan kontak darurat


Nama Kontak Darurat Gunakan kontak

Nomor Handphone Darurat

Gambar 4.8

Nomor Darurat

- h. Kemudian, akan ada tampilan LIMIT KREDIT HINGGA, klik kirim



Gambar 4.9

Tampilan Limit Kredit

- i. Masukkan foto kartu identitas KTP, dan upload foto dengan memegang kartu identitas, klik selanjutnya.



Gambar 4.10 Identitas Foto KTP

- j. Lalu, pilih akun yang akan dihubungkan facebook atau BPJSTKU, klik selanjutnya



Gambar 4.11
Penghubungan Akun Facebook

- k. Kirim suara pribadi dengan membaca angka yang dikirimkan dari akulaku. Dan klik selesai.



Gambar 4.12
Suara Pribadi

Secara otomatis penilaian kredit akan muncul dan verifikasi limit pinjaman disetujui/tidak. Apabila data akun telah disetujui dan sesuai prosedur diatas, maka akan muncul limit kredit yang diberikan oleh pihak akulaku terhadap pengguna yang lolos verifikasi. Biasanya awal menggunakan pada layanan Kredit Tanpa Agunan/KTA Asetku sudah diberikan limit kredit sejumlah pinjaman tunai Rp.600.000,00 dengan


pilihan tenor 22 hari atau 30 hari saja. Pencairan bisa dilakukan kapan saja dan akan cair kurang lebih 1 menit ke rekening. Namun, sebelum dicairkan pihak akulaku akan meminta mengisikan nomor rekening tertuju yang sesuai dengan nama pengguna.

Kemudian, setelah aktivasi akun selesai dan limit kredit sudah diberikan, narasumber tidak melakukan transaksi apapun, termasuk pinjaman tunai di KTA Asetku, maupun belanja barang dengan cicilan. Pada waktu pembajakan akun narasumber tidak bisa akses akun di hp nya dan berikut cara peminjaman tunai di KTA Asetku akulaku yang dilakukan oleh pembajak akun:

b) Mekanisme Peminjaman Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku


Cara meminjam dana tanpa agunan di aplikasi akulaku sangatlah mudah, apabila telah disetujui/lokos verifikasi data dan mempunyai limit yang telah disediakan oleh akulaku. Cara peminjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA Asetku) sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi Akulaku yang telah lolos verifikasi
- b. Pada beranda klik “keuangan”



Gambar 4.13
Tampilan Beranda Akulaku

c. Kemudian, klik KTA Asetku dan Tarik tunai



Gambar 4.14
Tarik Tunai KTA

d. Pilih pinjaman yang diinginkan, tunggu setelah 1 menit, dan pastikan dana sudah masuk pada rekening yang terdaftar.

2. Problematika Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Aplikasi Digital Akulaku

Kontrak Elektronik menjadikan mengikatnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan tanpa adanya paksaan apapun, dengan syarat menyetujuinya dengan mencentang biru dan menggunakan layanannya. Kontrak Elektronik dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan undang –undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK

Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kontrak Elektronik pada layanan aplikasi digital akulaku yang bekerjasama dengan PT. AsetKu telah terdaftar dan berizin di OJK sejak tahun 2018 dan beroperasi pada tahun 2016. Kontrak tersebut berisi tentang perjanjian antara pengguna dan pemberi pinjaman pada saat melakukan kredit/pinjam meminjam dana di aplikasi akulaku. Perjanjian ini disebut perjanjian CACL yang tentunya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan kaitannya dengan studi kasus di beberapa Kabupaten Jember. Seperti halnya pada syarat perjanjian menurut KUHPerdara yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat sah perjanjian salah satunya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut KUHPerdara kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dikatakan dewasa pada umur 21 tahun atau wanita yang sudah menikah. Sedangkan wanita yang sudah menikah pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa laki-laki dan wanita bisa menikah di umur 19 tahun dan dibawahnya harus mendapatkan dispensasi perkawinan. Sedangkan pada pernyataan dan jaminan pada perjanjian CACL menyebutkan bahwa peminjam minimal berumur 17 tahun dan tidak berada dibawah pengampuan berdasarkan ketentuan KUHPerdara. Tentu hal ini sangat menyimpang sekali dan menyebabkan tidak menjadikan sahnya suatu perjanjian apabila dilanjutkan dan berakibat bisa dibataalkannya perjanjian kepada pengadilan oleh yang bersangkutan selama perjanjian itu berlangsung.

Kemudian, pada Kebijakan Privasi perjanjian CACL yang menyatakan bahwa kebijakan privasi ini mungkin bisa berubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Bagaimana jika masih terjadi dan berlangsung masa perjanjian namun beberapa klausul berubah sepihak, melihat pula perjanjian ini termasuk perjanjian baku. Padahal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada perjanjian baku dilarang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tentunya ini juga perlu dibahas dan menjadi kontroversi apabila perjanjian ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Aplikasi akulaku muncul pada tahun 2016 dan terdaftar di OJK pada tahun 2018. Berdasarkan penilaian aplikasi akulaku pada playstore telah terdownload lebih dari 10 juta dan rating mencapai 4.0 per february 2021. Dalam beberapa komentar ada yang mengatakan bahwa aplikasi akulaku sangat memuaskan, memudahkan masyarakat dan beberapa komentar positif lainnya. Namun ada juga beberapa yang memberi rating 1 karena ketidakpuasan pelayanan pada aplikasi akulaku tersebut.

Selain hasil survei pada data dunia maya di playsote, peneliti secara langsung mewawancarai beberapa konsumen pengguna aplikasi akulaku yang sedikit ada masalah di wilayah kabupaten jember. Peneliti

menggunakan 3 sampel pengguna aplikasi akulaku sebagai penelitian. Berdasarkan studi lapangan yang peneliti temui ada beberapa yang mengatakan bahwa pinjaman di aplikasi akulaku aman dan memadahi serta tanpa adanya kendala. Namun ada beberapa yang mengatakan mengenai kasus yang terjadi pada pembajakan akun pengguna.

Berikut merupakan 3 sampel pengguna aplikasi akulaku yang didapat dari hasil observasi peneliti:

a. Ayang Siti Nurazizah (Freelancer)

Narasumber pertama bernama Ayang Siti Nur Azizah, pekerjaan sebagai freelancer, beralamat di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Narasumber menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2019 dan mengetahui aplikasi tersebut dari iklan dan mencoba untuk mendownloadnya. Awalmula memakai aplikasi akulaku menurut narasumber tidak ada permasalahan, malah membantu apabila ingin membeli barang dengan kredit atau meminjam uang. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 narasumber mengalami kerugian yakni adanya pembajakan akunnya. Beliau juga menceritakan kronologi pada saat mula kejadian sampai mengadu pada Customer Service akulaku. berikut pembicaraan narasumber tentang kronologinya:

“Awalnya ponakan saya pinjam akun saya, tapi ponakan saya dapet link yang masuk aplikasi lain, dibawah pengawasan saya dia mengisi semua form kembali dan mengijinkan akses ke aplikasi akulaku saya, lalu saya lihat ternyata banyak tagihan baik dari belanjaan maupun dari pinjaman uang dari akulaku, kemudian saya lapor ke cs akulaku untuk ditindaklanjuti karna saya merasa tidak pernah meminjam dana sebesar itu dan saya tidak membeli barnag-barang atau pulsa dengan nominal banyak. Dari cs sedikit kesulitan

karna semua akun dan nomor telepon itu ditujukan kepada saya. Maka dari itu dalam jangka waktu 1x24 jam jika ada pesanan atau tagihan lagi saya harus lapor dengan bukti sreenshoot dan pihak cs akulaku segera melacak pelaku. Akunnya tetap bisa diakses, namun akunnya harus diganti kurang lebih 1 bulan baru boleh menggunakan akun saya lagi. nah, Karna tagihannya lumayan besar saya dibebaskan tapi tidak sepenuhnya jadi setengahnya dari itu saya tetap harus membayar, dan saya tidak pernah mengisi data nomer rekening ke akun akulaku saya, hanya KTP dan nama ibu kandung pada saat resgistrasi akun akulaku saya”.⁷⁹ Kejadian pada tahun 2019

b. Nouri Alfin Nabilah (Mahasiswi)

Narasumber kedua seorang mahasiswi, beralamat di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ia menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2018 dan ia hanya menggunakan aplikasi akulaku untuk mendapatkan voucher belanja, dan voucher lainnya.

Narasumber tidak pernah meminjam dana ataupun melakukan transaksi kredit pada aplikasi tersebut, hanya untuk menggunakan voucher, karna pada saat itu maraknya voucher belanja memakai aplikasi akulaku. meskipun begitu ia mengirimkan data berupa identitas diri, foto ktp, dan persyaratan lainnya untuk mengaktifkan akun akulaku. Awal menggunakan aplikasi akulaku tidak ada permasalahan, namun permasalahan muncul pada saat voucher tidak bisa digunakan. Berikut

hasil wawancara narasumber kepada peneliti:

“Awalnya ada voucer yang tidak bisa digunakan, lalu saya DM ke akun resmi akulaku di Instagram tapi tidak di respon, setelah itu ada banyak akun-akun akulaku lain (akun bodong) yang follow saya, setelah itu saya dm ke salah satu akun tersebut dengan pertanyaan yang sama, setelah itu saya dimintai nomer telepon lalu ditelfon dan ditanyai beberapa kelengkapan data akualaku sebagai

⁷⁹ Ayang Siti Nurazizah, diwawancarai oleh peneliti, Whatsapp, Jember, 15 Februari 2021.

verifikasi data. Setelah telfon ditutup ternyata akun saya logout dan saya segera login kembali dan ternyata saya sudah punya tagihan senilai 700k dan jatuh tempo selama 2 minggu. Saya tidak pernah mengirimkan data nomer rekening saya, hanya ktp dan beberapa persyaratan lainnya pada saat registrasi akun. Saya sudah menghubungi cs akulaku dan melapor kejadian tersebut, namun dari pihak akulaku tetap disuruh melunasi tagihan sebelum jatuh tempo, dan setelah kejadian itu saya meminta kepada cs akulaku untuk memblokir dan menghapus akun saya”.⁸⁰ Kejadian awal tahun 2019

c. Dian Putri Anggraeni (Mahasiswi)

Narasumber ketiga bernama Dian Puteri Anggraeni, seorang mahasiswi, beralamat di Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Ia menggunakan aplikasi akulaku sejak tahun 2018. Narasumber menggunakan aplikasi akulaku hanya untuk memakai voucher belanja gratis di alfamart, sejak itu pula ia mendownload aplikasi akulaku tersebut. 2 bulan kemudian ia mendapat mendapat telfon yang mengatasnamakan admin akulaku, dan disuruh membaca kode otp. Narasumber merasa jika ia seperti di hipnotis karna tiba-tiba langsung percaya. Selang 2 hari kemudian narasumber menyadari kejadian tersebut dan akun akulakunya tidak bisa dibuka lagi.

Berikut pemaparan narasumber terkait pengakuan pembajakan akun aplikasi akulaku:

“Saat itu saya tertarik menggunakan akulaku karna ada voucher belanja gratis sebesar 50rb di alfamart. Saat itu memang maraknya aplikasi akulaku karna tertarik ke vouchernya, kemudian saya dapat telfon dari yag katanya admin akulaku, kemudian disuruh membaca kode otp (saat itu saya langsung percaya saja seperti di hipnotis gitu), jadi saya kasih kode otpnya. Kemudian di bobol selama 2 hari baru saya sadar akun saya tidak bisa dibuka dan nomor serta

⁸⁰ Nouri Alfin Nabilah, diwawancarai oleh peneliti, whatsapp, Jember, 15 februari 2021

passwordnya sudah diganti. Kemudian saya menghubungi cs akulaku lalu saya minta nomor dan akun saya diblokir, tapi ternyata tidak bisa karna ada tagihan 700k, saya juga sudah menjelaskan kepada cs akulaku bahwa akun saya dibobol. Namun dari pihak akulaku hanya disuruh membayar seluruh tagihan dan menutup sementara karna akun tersebut atas nama saya. Saya hanya mengirimkan data ktp pada saat otorisasi akun, dan tidak pernah mengirimkan data nomer rekening pada akun tersebut. Kemudian saya lunasi tagihan yang ada lewat alfamart dan meminta kepada cs akulaku agar akun saya terblokir”.⁸¹ Kejadian akhir 2018.

Setelah diketahui oleh narasumber bahwa akunnya telah dibajak oleh pihak lain. Ketiga narasumber langsung menghubungi Customer Service akulaku yang tertera pada aplikasi. Ketiga narasumber melakukan pengaduan dan menjelaskan kronologinya. Namun, pihak akulaku tidak melakukan tindakan secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa ketiga narasumber harus mengembalikan pinjamannya dengan dalih bahwa di akun tersebut identitas diri masih milik narasumber, meskipun narasumber tidak melakukan transaksi di hp nya. Pihak akulaku juga menonaktifkan sementara akun tersebut sampai dilunasi pinjamannya, dan kemudian bisa diminta penghapusan selamanya data di akun tersebut.

Tanpa berfikir panjang dan narasumber merasa takut akunnya bertambah masalah, ketiga narasumber menyicil dan melunasi tagihan yang ada akibat pembajakan akun tersebut. Kemudian setelah lunas narasumber meminta pihak akulaku untuk menghapus seluruh data dan akunnya. Pihak akulaku juga menyetujuinya, dan menghapus data milik narasumber.

⁸¹ Dian Putri Anggraeni, diwawancarai oleh peneliti, whatsapp, Jember, 15 februari 2021.

Selain itu peneliti juga menanyakan via telepon kepada customer services akulaku terkait bagaimana respon terkait pengaduan customer apabila terjadi kasus seperti diatas, namun pihak akulaku tidak memberikan pernyataan apapun dan hanya mengatakan “maaf, hanya yang mempunyai kendala yang bisa mengadukan dan kami akan memberi jawabannya”. Tidak ada informasi yang bisa dikaji dari pihak akulaku karena hal itu termasuk privasi nasabah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah (Debitur) Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) aplikasi Akulaku.

Akibat dari adanya kasus serta ketidaksesuaian perjanjian dengan undang-undang, maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen akulaku yang melakukan kontrak elektroni tersebut. Harus adanya layanan pengaduan dan proses penyelesaian sengketa pada perjanjian yang dituangkan. Apabila tidak ada penyelesaian sengketa yang diatur maka menganut hukum perdata internasional. Isi perjanjian pengaduan dan proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut POJK No.77 Tahun 2016 Pasal 42-45 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara *fintech* wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan pengaduan bagi pengguna *fintech* lending serta harus diberitahukan kepada Pengguna *Fintech Lending* serta pengaduannya wajib interaktif tanpa adanya biaya apapun. Apabila terdapat suatu pengaduan penyelenggara *fintech lending* wajib menindaklanjuti pelayanan dan

penyelesaian pengaduan kepada OJK dan wajib melaksanakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif.
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan *fintech lending* benar.

Kemudian, menurut OJK tentang Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa penyedia layanan *Fintech* setidaknya harus:

- a) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
- b) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
- c) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute*

resolution) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.⁸²

Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh non PUJK (*Fintech startup*), sampai saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduannya tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. Sehingga untuk itu, OJK perlu segera mendiskusikan hal ini dengan pelaku *Fintech P2P Lending* yang saat ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2P Lending* mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Fintech* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.⁸³

Mengenai isi perjanjian yang mengatur tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa telah diatur pada pada syarat dan ketentuan poin 10 perjanjian CACL dan pengaduannya telah terlampir pada kebijakan privasi aplikasi akulaku yaitu pencatuman nomor Customer Services, Whatsapp, dan email. Namun dalam hal ini pengaduan kepada customer services

⁸² Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), 68

⁸³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), 73

dikenakan biaya tersendiri dan mengenai penyelesaian sengketa hanya mengatur penyelesaian sengketa pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Untuk Penerima pinjaman apabila terjadi sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari suatu pihak mengenai adanya sengketa. Apabila dalam jangka waktu 30 hari belum menemukan jalan keluar maka diperbolehkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

C. Temuan

1. Sistem Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Digital

Akulaku

Kredit Tanpa Agunan atau biasanya disebut dengan kredit tanpa jaminan yaitu penyediaan uang atau tagihan dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu tanpa adanya jaminan yang diberikan. Pada aplikasi akulaku layanan Kredit Tanpa Agunan/KTA Asetku diberikan pada saat lolos verifikasi dan limit tersedia. KTA Asetku memberikan penggunaan pinjaman untuk berbagai hal seperti kredit konsumtif (untuk keperluan sehari-hari), kredit produktif (untuk investasi/renovasi rumah), dan perpaduan kredit konsumtif dan produktif. Jika dilihat dari besar kecilnya perputaran usaha KTA Asetku termasuk kredit kecil yang diberikan oleh siapa saja termasuk pengusaha kecil dan termasuk kredit jangka pendek karna digunakan modal kerja dan masa kreditnya kurnag dari 1 tahun yaitu 15 hari dan 22 hari saja.

Untuk menilai limit kredit yang akan diberikan pihak KTA Asetku akan menganalisis dan memberikan penilaian berdasarkan data yang dikirimkan oleh nasabah, termasuk data diri, data pekerjaan dan gaji tiap bulannya. Namun dalam manajemen kredit biasanya pihak bank akan menilai berdasarkan *character* atau watak nasabah, biasanya pihak bank akan menggali informasi lembaga yang pernah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸⁴ Perjanjian terbagi menjadi dua, perjanjian baku dan perjanjian tidak baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik, digital maupun non-digital.⁸⁵ Perjanjian dalam aplikasi akulaku pada saat melakukan transaksi peminjaman Kredit Tanpa Agunan/ KTA Asetku disebut dengan perjanjian baku, karena pihak konsumen/nasabah tidak ikut dalam pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian juga disebutkan “apabila pengguna merasa keberatan dan/atau tidak setuju atas salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan dan perjanjian maka berhentilah

⁸⁴ Pasal 1313 KUHPerdara

⁸⁵ Fery Nurdiansyah, *Perjanjian Baku Take It Or Leave It*, (BPKN: t.tp,t.p,t.t), 1

menggunakan dan/atau mengakses layanan Asetku”⁸⁶. Nasabah bisa memilih antara menyetujui perjanjian atau tidak menyetujui dengan berhenti menggunakan layanan aplikasi akulaku.

Dalam perjanjian juga terdapat unsur perjanjian yang memuat beberapa hal diantaranya: 1) adanya pihak-pihak sekurang-kurangnya 2 orang; 2) ada persetujuan para pihak; 3) ada tujuan yang akan dicapai; 4) ada prestasi yang harus dilaksanakan; 5) ada bentuk tertentu; dan 6) ada syarat tertentu.⁸⁷ Dalam hal unsur perjanjian semua syarat telah terpenuhi dengan beberapa kriteria:

- a. Para pihak disebut dengan pengguna/nasabah (perseorangan) dan akulaku/*fintech* (badan hukum).
- b. Para pihak setuju dengan mencentang syarat dan perjanjian
- c. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meminjamkan dana dan meminjam dana
- d. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
- e. Adanya perjanjian dalam bentuk tulisan elektronik
- f. Sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 syarat pada saat melakukan perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat tersebut adalah 1) sepakat mereka yang melakukan perjanjian; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut poin 1,3, dan 4 sudah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh akulaku. Namun poin 2 yang menyatakan bahwa

⁸⁶ Akulaku, Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam, 08 Mei 2020

⁸⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), 52

kecakapan untuk membuat suatu perikatan masih perlu dibahas lagi, karna masih terdapat perbedaan mengenai batas umur orang dewasa/cakap hukum.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak termasuk cakap menurut hukum adalah orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau perempuan yang sudah menikah dianggap dewasa) dan orang yang dibawah pengampuan (cacat, gila, dll). Bahkan dalam Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 bahwa wanita dan laki-laki bisa menikah diumur 19 tahun. Namun, kenyataannya dalam perjanjian Credit Agreement Cash Loan pasal 12 di Pernyataan dan Jaminan di aplikasi akulaku menyebutkan “peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (*curatele*) berdasarkan ketentuan KUHPerdara”.⁸⁸ Tentu pasal ini tidak sesuai dengan syarat perjanjian menurut KUHPerdara dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, karna termasuk syarat subyektif.

Dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan/ KTA Asetku di akulaku menganut asas itikad baik. Karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Asetku. Jadi nasabah harus benar-benar dapat dipercaya ketika akan melakukan perjanjian, termasuk pada saat melaksanakan kewajibannya.

Masa perjanjian itu berakhir apabila sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara dan sesuai dengan Pasal 17 Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam di Akulaku. berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara terdapat poin

⁸⁸ Akulaku, *Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

kebatalan atau pembatalan.⁸⁹ Kebatalan yang dimaksud yaitu “batal demi hukum” dalam hal ini syarat obyektif pada kontrak tidak dipenuhi, yaitu suatu kontrak objeknya yang tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, yang artinya suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Sedangkan pembatalan kontrak yang dimaksud yaitu tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian yakni kesepakatan dan kecakapan, yang berakibat kontrak ini dapat dibatalkan.

Pasal 17 Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam di Akulaku terdapat poin “sehubungan dengan pengakhiran, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata”. Dalam mengesampingkan kedua Pasal ini tentunya ada resiko yang didapat oleh kedua belah pihak yang tidak dijelaskan pada perjanjian. Bunyi dari pasal 1266 dan 1267 KUHPdata tersebut yaitu:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.⁹⁰

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁹¹

⁸⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016),89

⁹⁰ Pasal 1266 KUHPdt

⁹¹ Pasal 1267 KUHPdt

Syarat batal pada pasal ini hanya mengatur ketika terjadinya *wanprestasi*. Prinsipnya pada pasal ini ingin memberikan suatu kewajiban mau tidak mau bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das Sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat *wanprestasi*, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 1266 KUHPerdara (*das Sollen*).⁹²

Akibat hukum yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 pada perjanjian yang dibuat oleh perbankan, termasuk perjanjian KTA Asetku itu dapat merugikan pihak debitur, karena memberikan implikasi-implikasi yuridis hilangnya hak-hak debitur, dimana debitur memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan bank, sehingga kreditur akan lebih menguntungkan dan membuat bank akan lebih dominan dalam membuat keputusan-keputusan sebagai solusi permasalahan *wanprestasi*. Selain itu, debitur kehilangan hak hukum untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang memberikan kedudukan yang seimbang, debitur tidak dapat melakukan upaya untuk mempertahankan hak-hak hukum termasuk gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami debitur.

Namun, disisi lain terdapat kontroversi pada pasal 1266 dan 1267 ini. Pada pasal 1265 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian kreditur yang menerima prestasi yang

⁹² Rocky, Budi, Hanif, Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Diversi*, Volume 3, Nomor 1, April 2017, 82

diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya, begitu sebaliknya.⁹³

Selanjutnya pasal 1266 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakali salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, dalam pasal 1266 ayat 2 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jadi, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara sudah mengandung kontroversi. Biasanya pihak bank/*fintech* yang mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara mempunyai alasan yaitu agar biaya yang ditanggung ketika mengambil jalan ke pengadilan lebih banyak, bahkan lebih banyak jumlah tanggungan yang dipermasalahkan, dan juga menggunakan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara harus dipenuhi para pihak.⁹⁴

Jadi, untuk memutuskan apakah mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 agar terjadi kebaikan antara kedua belah pihak, maka dilihat dulu total jumlah kredit yang ditangguhkan, apakah jumlahnya besar atau kecil. Serta melihat kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Jika dilihat dalam

⁹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 62

⁹⁴ Suharnoko, 63

perjanjian KTA Asetku ini, jumlah pinjaman sangatlah minim dari Rp.600.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 saja. Apabila tidak mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 maka biaya ke pengadilan lebih tinggi dari jumlah tanggungan. Namun, biasanya wanprestasi membuat kreditur banyak bunga yang ditanggungkan juga, sehingga perlu adanya hakim yang menengahi dan menyelesaikan keduanya.

Kemudian, dalam pasal 9 tentang Perubahan Kebijakan Privasi pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan:

1. Kebijakan privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform
2. Anda disarankan untuk membaca secara seksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam kebijakan privasi ini.
3. Kami dapat memberitahu anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail anda yang terdaftar
4. Dengan tetap mengakses dan menggunakan platform dan ayanan, maka pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.⁹⁵

Dalam pasal tersebut tentunya telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 huruf g bahwa:

⁹⁵ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada perturan yang berupa aturan baru., tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen menfaatkan jasa yang dibelinya”.⁹⁶

Dalam perjanjian tersebut sudah tertera bahwa mungkin adanya perubahan yang terjadi dalam perjanjian dari sewaktu-waktu meskipun ada pemberitahuan dari pihak akulaku. Namun bagaimana jika perubahan terjadi dan masa perjanjian masih ada? Tentu, ini akan menjadi kontra antara pengguna/nasabah KTA Asetku dengan pihak akulaku. Perjanjian tersebut bisa batal demi hukum. Maka, dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadikan sebagai perlindungan kepada nasabah/konsumen pengguna barang/jasa termasuk pengguna/nasabah aplikasi akulaku dengan menetapkan apabila terjadi pelanggaran pada pasal 18 maka dipidana dnegan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Akibat Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Aplikasi Akulaku

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum

⁹⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹⁷

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk pencegahan seperti adanya peraturan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi atau teguran akibat dari penyimpangan dari peraturan. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud dalam perlindungan hukum debitur pada KTA Asetku berupa preventif dan represif.

Setelah melihat bagaimana praktik Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Akulaku, tentunya bisa diketahui dimana letak ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan kasus pada praktiknya. Telah diketahui pada saat aktivasi akun/mendaftar sebagai pengguna, aplikasi akulaku akan mengumpulkan data untuk dilakukan penilaian kredit atau digunakan dalam manajemen resiko seperti data kontak, data daftar aplikasi, dan data perangkat (merek perangkat, model, versi system operasi, Ads.id, IMEI, Jenis Jaringan dll), meskipun kita belum melakukan pinjaman dan tidak ada pilihan lain selain mengklik setuju/ok.

Kemudian, pada pasal 3 pada Perjanjian Credit Agreement Cash Loan poin Kebijakan Privasi menyatakan:

“Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 74

bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang”.⁹⁸

Dari paparan pasal 3 dan dengan adanya data yang bisa diakses oleh pihak akulaku tentu adanya ketidaksesuaian. Karena terdapat adanya kasus pembajakan akun beserta data dari platform akulaku tersebut. Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 22 “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Ruang lingkup data pribadi dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “yang termasuk ke dalam data pribadi antara lain: Nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting”.⁹⁹

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadinya (privacy rights). Hak pribadi yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa

⁹⁸ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

⁹⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹⁰⁰

Dari ketiga nasabah aplikasi akulaku diatas terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama, pelaku melakukan *phising* yaitu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata “fishing”/”memancing” korban untuk terperangkap di jebakannya. Phising bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu.¹⁰¹

Kedua, pelaku melakukan *intersepsi/pembajakan* yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat taransmisi Informasi Elektronik, dan atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.¹⁰²

Ketiga, Pihak akulaku tidak ada klarifikasi terkait pengaduan oleh nasabah/korban. Korban/nasabah telah menghubungi akulaku dengan menelfon nomor Customer Service dan mengadu jika akunnya telah dibajak oleh seseorang. Namun dari pihak akulaku tidak mencari tau pembobol akun

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 26, Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰¹<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sanksi-hukum-pidana-uu-ite-terkait-aktivitas-hacking/> diakses pada tanggal 07 Maret 2021

¹⁰² Sekertariat Negara RI, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tersebut, bahkan hanya menyuruh korban/nasabah untuk melunasi tagihannya dengan dalih bahwa akun tersebut atas nama korban/nasabah.

Padahal dalam Pasal 2 Perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan:

“Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Peminjam yang merupakan alat bukti tunggal yang diterima oleh Para Pihak perihal tuntasnya pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam. Pencairan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal ini harus dianggap sebagai pencairan yang sah atas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman”.¹⁰³

Alamat nomer rekening beserta atas nama rekening tersebut pasti tidak sesuai dengan atas nama pengguna akun akulaku yang dibajak oleh pihak lain, dan ini bisa dijadikan alat bukti karna atas nama nomor rekening beda dengan ktp asli pendaftar akun akulaku tersebut.

Selain itu data Nomor IMEI, jenis jaringan, data perangkat dan data lokasi bisa dijadikan bukti bahwa akun tersebut memang benar-benar dibajak oleh orang lain. Karna pada pasal 7 poin Kebijakan Privasi pada perjanjian Credit Agreement Cash Loan menyatakan

“Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookies kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain”.¹⁰⁴

¹⁰³ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

¹⁰⁴ Akulaku, *Perjanjian Credit Agreement Cash Loan*, 04 Februari 2021

Pasal ini bisa dijadikan bukti dan alasan yang kuat agar pihak manajemen akulaku menindaklanjuti terkait pembajakan akun nasabah KTA Asetku. Namun dari pihak KTA Asetku/akulaku tidak ada kelanjutan terkait permasalahan ini. Nasabah juga boleh mengajukan gugatan atas kerugiannya kepada pengadilan.

Dari kasus ketiga nasabah tersebut telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan juga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya pembajakan akun aplikasi akulaku tertera pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1, dan pasal 29. Isi dari pasal tersebut adalah:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (Pasal 27 ayat 1)
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Pasal 28 ayat 1)

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. (Pasal 29).¹⁰⁵

Sanksi yang didapatkan oleh pelaku atas pelanggaran Undang-undang ITE Pasal 27,28 dan 29 tertera pada Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 20011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).¹⁰⁶

Perlindungan hukum kedua terhadap nasabah atas terjadinya pembajakan akun aplikasi akulaku juga tertera pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

¹⁰⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain dan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer, dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektrik yang sedang ditransmisikan”.¹⁰⁷

Sanksi yang didapat atas pelanggaran Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yaitu terdapat pada pasal 47 yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.¹⁰⁸

Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah transaksi elektronik khususnya nasabah kredit tanpa agunan di Aplikasi Akulaku telah dilindungi oleh negara secara Preventif maupun represif, dan boleh mengajukan gugatan/pelaporan kepada pihak berwajib. Selain itu nasabah akulaku juga dilindungi oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Bab III Pasal 26 poin b dan Pasal 5 Perjanjian Credit Agreement Cash Loan tentang Hak Pengguna poin b yang tertera pemilik data pribadi berhak “mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian

¹⁰⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri”¹⁰⁹.

Pengaduan penyelesaian sengketa dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya hukum lainnya. Pengaduan kepada menteri kominfo berdasarkan tata cara berikut:

- a. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi.
- b. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat nama dan alamat pengadu, alasan atau dasar pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan bukti pengadu.
- c. Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak dapat ditemukan maka setiap Pemilik data Pribadi boleh mengajukan gugatan atas terjadinya perlindungan rahasia data pribadi. Gugatan tersebut hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif akan diberikan oleh menteri kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap data pribadi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Nasabah juga boleh meminta penghapusan data pribadi terhadap pihak Akulaku agar datanya tidak dapat digunakan kembali/diretas oleh pihak lain,

¹⁰⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 yang menyebutkan “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan”.¹¹⁰



¹¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan yang dituangkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Pinjaman Tunai di akulaku terdapat 2 bagian, aku cicil, dan KTA Asetku. Perbedaannya hanya terdapat pada proses pencairan, bunga, jumlah pinjaman dan waktu pinjaman. KTA Asetku memiliki waktu pinjaman yang rendah, jumlah pinjaman yang rendah namun pencairan cepat hanya 1 menit. KTA Asetku di peruntukkan bagi seseorang yang ingin meminjam dana untuk kebutuhan yang mendesak. Dalam proses peminjaman dana di KTA Asetku sangatlah mudah. Hanya mengirimkan data pribadi, foto KTP dan selfi dengan KTP. Setelah mengirimkan data dan mendapatkan limit kredit, nasabah bisa melakukan transaksi peminjaman KTA yang dicairkan melalui rekening aktif sesuai dengan nama pendaftar. Kemudian tentunya terdapat perjanjian yang disebut dengan Credit Agreement Cash Loan. Dalam perjanjian Credit Agreement Cash Loan terdapat hal-hal yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian. Tentunya pengguna/konsumen akulaku harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara terkait ketidaksesuaian pada praktiknya. Seperti pembajakan akun yang terjadi pada konsumen akulaku di Kabupaten Jember yang mengakibatkan kerugian konsumen, namun pihak akulaku tidak memberi kepastian hukum yang harusnya sesuai dengan

yang dituangkan di perjanjian, hanya menyuruh konsumen untuk melunasi tagihan yang ada karena si pelaku pembajakan. Hal ini sangat merugikan konsumen atau nasabah KTA di Akulaku.

2. Perjanjian CACL pada aplikasi akulaku tentu ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan adanya bukti kasus pembajakan akun. Seperti minimnya umur pengguna atau kecakapan dalam membuat suatu perjanjian haruslah sesuai dengan KUHPerdota. Kemudian mengenai perjanjian baku tidak boleh mencantumkan peraturan baru, tambahan dan/atau lanjutan yang dibuat sepihak oleh penyelenggara selama masih berlangsungnya perjanjian tersebut. Data imei, perangkat, kontak, maupun lokasi yang diterima oleh akulaku serta tidak adanya jaminan penuh atas keamanan data yang dikirimkan oleh nasabah serta adanya kasus pembajakan akun menjadikan perlunya suatu perlindungan bagi konsumen/nasabah KTA Akulaku tersebut, maka;

3. Demi menjamin kepastian hukum nasabah KTA di aplikasi digital Akulaku, utamanya dalam perlindungan hukum atas keamanan data yang mengakibatkan kerugian konsumen termasuk perlindungan data pribadi, pengesampingan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota, tidak terpenuhi syarat subyektif pada syarat perjanjian, dan pelanggaran pencantuman klausula baku telah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsumen/nasabah boleh mengajukan gugatan perdata yang ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik, atau upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan mengadakan kepada menteri Kominfo. Selain itu, konsumen/nasabah berhak meminta penghapusan data pribadi seluruhnya atas kejadian pembajakan akun tersebut. Namun, apabila pengaduan dan penyelesaian sengketa belum bisa diselesaikan oleh pihak *fintech* dari OJK belum adanya ketentuan maupun pengaturan mengenai hal itu, sehingga adanya kekosongan hukum disini.

B. Saran

Dari hasil peneliiian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya OJK agar segera mengatur tentang perlindungan konsumen terkait *fintech* yang non PUJK (*fintech startup*) terkait penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *fintech* sendiri. Karena pelaku *fintech P2P lending* terdaftar dan berizin serta diawasi OJK agar konsumen mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya.
2. Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar lebih memanajemen mengenai pengamanan data pribadi yang dikirimkan oleh pengguna *fintech* agar meminimalisir resiko kebobolan akun pengguna

3. Bagi lembaga legistaltif agar segera mengatur tentang prosedur dan pengawasan kontrak elektronik agar tidak terjadi berat sepihak karna pengaturan mengenai kontrak elektronik masih minim dan pengawasannya belum ada meskipun *fintech* tersebut sudah berizin dan terdaftar di OJK.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adri Natar, Satriyo Nurbekti, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*
Depok:Penebar Plus, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 13*
Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dirsjosisworo Soedjono, *pengantar Ilmu hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada, 2008.
- Djumhana Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya,
1993.
- Hernoko Agus Yuda, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
Publishing,2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
2010
- Kelsen Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia,2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*). Terj. R. Subekti,
Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, cet, ke-3*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992.
- Muhammad Abdullah Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004

- Muthiah Aulia, *Hukum dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.
- Patrik Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rival Vetizal, *Islamic Vinancial Management*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2008
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994
- Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soejono, Abdurrahman H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soemito Ranny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*, cet ke-19, Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*,
Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmian*, Jember:IAIN Jember, 2020

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
2002

Yuda Agus Yuda, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010

Jurnal

Alfikar R Tabanal, “*Aplikasi Digital*”, *Jurnal Academia edu*, Januari,2017.

Biondi Glenn, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik
(e-mail) di Indonesia*, *Jurnal Hukum FH Unej*

Dwi Ratna, “*Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum
Islam*”, *Jurnal Repertorium*, ISSN:23455-2646, Januari-Juni, 2014.

Dwidya Bintari Putri, Perlindungan Hukum terhadap debitur (nasabah) Dalam
Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ekonomi
Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember, 2019.

Mulyadi M, “*Riset Desain Dalam Metode Penelitian*” *Jurusan Studi Komunikasi
dan Media*, Vol. 16, No.1, Januari, 2012.

Nurdiansyah Fery, *Perjanjian Baku Take It Or Leave It*, BPKN: t.tp,t.p,t.t, 1

Rocky, Budi, Hanif, *Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam*

Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, April 2017.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum

Skripsi

Aristamaya Widyasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Imam Mualim, “Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) Lampung Tengah: IAIN Metro, 2020

Madama Taufiq, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salinan Perjanjian

Credit Agreement Cash Loan Aplikasi Akulaku

Kebijakan Privasi Aplikasi Akulaku

Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam Aplikasi Akulaku

Wawancara

Ayang Siti Nur Aziza

Dian Putri Anggraeni

Nouri Alfin Nabilah

Website

<https://www.akulaku.com/about>

<https://www.akulaku.com/akulaku-app>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->

[statistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/dokuments/FAQFintechLendinf.pdf) .

<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sanksi-hukum-pidana-uu-ite-terkait-aktivitas-hacking/>

Lain-lain

Bappeda Jatim, “letak geografis kabupaten Jember”, (Bappeda,2021).

Bappeda Jatim, “Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember”, (Bappeda,2021).

OJK “ *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*”, (OJK,2020).

OJK, “Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (OJK,2016).

OJK, “Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan” (OJK,2018).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aza Musamma

NIM : S20172098

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI APLIKASI DIGITAL AKULAKU tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan






Nur Aza Musamma


NIM : S20172098

SCREENSHOOT WAWANCARA MELALUI WHATSAPP

Narasumber 1 Ayang Siti Nur Azizah



Narasumber 2 Dian Putri Anggraeni



Narasumber 3 Nouri Alfin Nabilah





Foto Wawancara Via Telepon CS Akulaku



Syarat & Ketentuan, Perjanjian CACL & Kebijakan Privasi

SYARAT DAN KETENTUAN PINJAM MEMINJAM

Pembaharuan Terakhir: 08/05/2020

Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam (“Ketentuan Pinjam Meminjam”) merupakan satu bagian yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ASETKU (Subscription Agreement).

Judul dan penempatan hanyalah sebagai referensi untuk memudahkan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai materi untuk melakukan interpretasi terhadap Syarat dan Ketentuan ini secara keseluruhan. Setiap syarat dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Ketentuan Pinjam Meminjam ini mengatur dan mengikat Penerima dan Pemberi Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada direksi, dewan komisaris, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan ASETKU, maka ASETKU dengan ini menerima pernyataan dan persetujuan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dan/atau

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dan terikat dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini, termasuk juga setiap dokumen-dokumen yang ada di dalamnya dan/atau terkait padanya.

Karena itu, ASETKU sangat menyarankan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk membaca secara seksama dan hati-hati atau mencetak Syarat dan Ketentuan ini sebagai referensi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman pada saat ini atau masa mendatang (bilamana terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ASETKU).

Pemberi Pinjaman dapat menghubungi ASETKU untuk menyampaikan pertanyaan mengenai Syarat dan Ketentuan ini di kontak ASETKU yang diberikan di bagian akhir Syarat dan Ketentuan ini.

APABILA PENGGUNA MERASA KEBERATAN DAN/ATAU TIDAK SETUJU ATAS SALAH SATU, SEBAGIAN, ATAU SELURUH ISI SYARAT DAN KETENTUAN DAN PERJANJIAN MAKA BERHENTILAH MENGGUNAKAN DAN/ATAU MENGAKSES LAYANAN ASETKU.

1. Definisi

Pasal

“Akun” berarti suatu identitas unik (selain Data Pribadi) yang dibuat Pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan dalam mobile application ASETKU sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, yang ASETKU gunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan kegiatan Pengguna.

“ASETKU” berarti PT. PINTAR INOVASI DIGITAL, termasuk namun tidak terbatas pada penerus dan penerima pengalihan hak dari PT. PINTAR INOVASI DIGITAL, yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengoperasikan suatu sistem elektronik berbentuk mobile application dan situs (domain dan sub-domain) yang terkait dengannya, yang dikelola dan/atau dioperasikan oleh ASETKU guna menyediakan Layanan berdasarkan Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) beserta setiap perubahannya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

“Data Pribadi” berarti setiap informasi atau data yang diberikan oleh Pengguna dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung setiap individu (yang merupakan orang perseorangan) yang terdiri dari namun tidak terbatas pada username, email, password, nama lengkap, nomor telepon (termasuk nomor telepon Individu yang Relevan yang diwajibkan ASETKU), alamat, nomor induk kependudukan, kantor Pemberi Pinjaman, anggaran dasar dan data Pemberi Pinjaman, nomor rekening, nama pihak yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan Pemberi Pinjaman, nomor telepon pihak tersebut, alamat pihak tersebut, foto pihak tersebut dan informasi lainnya, yang disampaikan Pengguna dalam menggunakan dan mengakses Layanan ASETKU.

“Individu Yang Relevan” merujuk kepada anggota keluarga, teman, penerima manfaat, pengacara, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pemilik manfaat, kuasa, orang-orang di bawah perwaliamanatan, wali amanat, penjamin Pengguna, penyedia jaminan lainnya dan individu-individu lain yang terkait dengan Pengguna.

“Kebijakan Privasi” merujuk kepada Kebijakan Privasi yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Syarat dan Ketentuan Penggunaan” merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam” merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam yang berlaku dalam Layanan ASETKU.

“Keadaan Memaksa (Force Majeure)” berarti adalah suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan di luar kendali wajar dari suatu Pihak yang mempengaruhi masyarakat umum di negara atau wilayah Pihak tersebut, dan yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak mampu mematuhi atau melakukan kewajiban tepat waktu berdasarkan setiap ketentuan didalam Layanan ASETKU dan setiap Perjanjian. Peristiwa atau kejadian atau keadaan tersebut termasuk tindakan industri atau sengketa buruh, mogok buruh, kerusakan sipil, perang atau ancaman perang, banjir, tindakan kriminal atau teroris, Tindakan atau kebijakan atau peraturan pemerintah, wabah, endemik, epidemik, pandemik, kegagalan telekomunikasi atau utilitas, pemadaman listrik, kebakaran, ledakan, bencana alam fisik, dan pembatasan karantina.

“Konten” berarti setiap dan/atau seluruh konten yang dimuat dalam layanan ASETKU, secara keseluruhan atau setiap bagian, terdiri tetapi tidak terbatas pada desain, teks, gambar grafis, foto, gambar, citra, video, perangkat lunak, musik, suara dan file lain, peringkat kredit, tarif, biaya, kuotasi, data historis, grafik, statistik, artikel, informasi kontak ASETKU, setiap informasi lain, dan pemilihan dan pengaturannya.

“Layanan” berarti layanan platform mobile application yang menyelenggarakan kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) berbentuk consumer lending yang diselenggarakan ASETKU sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dibawah ini.

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

“Pengguna” berarti setiap individu (orang perseorangan ataupun setiap orang yang mewakili dan/atau atas nama bisnis, badan usaha atau badan hukum) yang mengakses dan/atau menggunakan Layanan ASETKU, baik yang telah membuat Akun ataupun belum.

“Pemberi Pinjaman” berarti pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dengan Penerima Pinjaman melalui Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada direksi, dewan komisaris, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman.

“Penerima Pinjaman” merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan Pemberi Pinjaman melalui Layanan ASETKU.

“Penarikan Pinjaman” berarti tindakan Pemberi Pinjaman melalui ASETKU untuk setiap saat dapat mengajukan penarikan kembali dana milik Pemberi Pinjaman sebelum lewat tanggal jatuh tempo pada produk pendanaan tertentu yang memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan ini (disertai alasan yang sesuai dengan syarat, ketentuan serta risiko yang menyertainya). Pengajuan Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui jangka waktu serta limitasi waktu yang sesuai dengan ketentuan produk yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman.

“Perjanjian Pinjam Meminjam” berarti suatu dokumen dan/atau pernyataan (yang termasuk bagian dari Perjanjian) dimana Penerima Pinjaman sepakat untuk meminjam dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman, dan tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang mengikat secara hukum antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. ASETKU berperan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam sebagai perantara dalam bentuk penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

“Perjanjian” merujuk kepada keseluruhan dokumen perjanjian pinjam meminjam, yang terdiri dari: Syarat dan Ketentuan Penggunaan;

Kebijakan Privasi;

Perjanjian Pemberian Pinjaman;

Perjanjian Penyaluran Pinjaman;

Perjanjian lain antara ASETKU dengan Pengguna (apabila ada).

“Perwakilan Pemberi Pinjaman” berarti direksi, karyawan dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dan/atau ditugaskan secara sah oleh Pemberi Pinjaman untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan/atau menggunakan Layanan ASETKU (untuk

menghindari keraguan, tidak termasuk ASETKU yang diberikan kuasa untuk mewakili Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Syarat dan Ketentuan ini).

“Wilayah Operasi” berarti setiap wilayah di seluruh dunia, dimana ASETKU dapat diakses dan tetap merujuk pada ketentuan hukum Republik Indonesia.

2. Kondisi Preseden

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib telah membaca, memahami, mengetahui, mematuhi dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Perjanjian sebagaimana dimuat dalam ASETKU dan/atau telah ASETKU sampaikan melalui media apapun kepada Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, sebelum dapat menggunakan Layanan ASETKU untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib setiap waktu untuk mematuhi seluruh kewajiban yang berlaku terhadapnya baik sebagai Pengguna ASETKU maupun Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada yang diatur dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, dan perjanjian-perjanjian apapun yang dibuat antara Pemberi Pinjaman Penerima Pinjaman, ASETKU dan/atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib setiap waktu untuk tunduk dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pemberi Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap dan seluruh Perwakilan Pemberi Pinjaman wajib memenuhi Kondisi Preseden sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Syarat dan Ketentuan ini selama mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran Perwakilan Pemberi Pinjaman atas kewajiban yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini beserta keseluruhan Perjanjian Pemberi Pinjaman, baik yang menimbulkan maupun tidak menimbulkan kerugian bagi ASETKU, Penerima Pinjaman dan/atau pihak ketiga lainnya.

3. Layanan ASETKU

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami, mengetahui, dan menyetujui bahwa saat ini Layanan ASETKU khusus disediakan untuk pendanaan yang bertujuan memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam secara online, pembelian barang dan/atau layanan melalui online marketplace yang telah bermitra dengan ASETKU untuk menggunakan Layanan ASETKU untuk memfasilitasi pendanaan pembelian barang dan/atau layanan dalam online marketplace tersebut.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman paham bahwa pemberian pinjaman dalam Layanan ASETKU dilakukan terhadap permohonan pinjaman yang telah melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (credit scoring) terhadap calon Penerima Pinjaman. Dalam melakukan penyelenggaraan credit scoring dan risk profiling, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Akulaku SILVRR Indonesia serta pihak ketiga lainnya yang memiliki layanan dan kompetensi yang sesuai.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa melalui ASETKU, ASETKU menyediakan Layanan sebagaimana berikut ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

Mempertemukan antara calon Penerima Pinjaman dan calon Pemberi Pinjaman dalam ASETKU agar kesepakatan pinjam meminjam dapat terlaksana;

Melakukan analisa permohonan perolehan pinjaman dan/atau permohonan pemberian pinjaman yang diajukan oleh calon Penerima Pinjaman dan/atau Pemberi yang telah melalui proses credit scoring di dalam Layanan ASETKU dalam bentuk populasi Penerima Pinjaman;

Menyediakan Virtual Account kepada Pemberi Pinjaman untuk mengirimkan dana yang akan ditujukan untuk pendanaan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman;

Menyediakan Virtual Account kepada Penerima Pinjaman untuk mengirimkan pembayaran kembali dana pinjaman yang telah jatuh tempo;

Menjembatani hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman;

Dalam menyediakan layanan-layanan, ASETKU dengan ini menegaskan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet;

Perjanjian Pinjam Meminjam yang difasilitasi oleh ASETKU merupakan kesepakatan perdata yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan maupun pelaksanaan kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak;

ASETKU tidak menjamin bahwa Penerima Pinjaman akan mengembalikan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam;

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ASETKU bertugas sebagai perantara administratif antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;

Pemberi Pinjaman bertanggung jawab penuh atas risiko kredit maupun risiko gagal bayar yang mungkin timbul karena pemberian pinjaman yang dilakukan Pemberi Pinjaman melalui ASETKU. Pemberi Pinjaman sepakat bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 1315 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala risiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam, termasuk namun tidak terbatas pada risiko Penerima Pinjaman gagal bayar;

ASETKU menerapkan upaya mitigasi untuk risiko gagal bayar (credit failure) atas dana pinjaman milik Pemberi Pinjaman dengan dilindungi oleh Asuransi pertanggung jawaban risiko yang telah bekerjasama dengan ASETKU. Dana pokok Pemberi Pinjaman dapat dikembalikan secara penuh apabila kejadian pertanggung jawaban atas Pinjaman memenuhi persyaratan pengajuan klaim.

Pemberi Pinjaman melalui ASETKU dapat melakukan Penarikan Pinjaman dengan cara menarik kembali dana Pemberi Pinjaman sebelum lewat tanggal jatuh tempo pada produk pendanaan tertentu yang memberikan pilihan untuk penarikan sebelum tanggal jatuh tempo (disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan, kondisi serta risiko yang menyertainya) maupun dana hasil pemenuhan Kewajiban Finansial Peminjam ditempatkan dan berada dalam Rekening Escrow untuk tujuan pengirimannya kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman.

Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud;

Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, termasuk namun tidak terbatas pada pengetahuan dan pengalaman dalam sektor perpajakan, keuangan dan pembukuan yang berlaku terhadap badan hukum dalam transaksi pinjam meminjam, dengan ini disarankan untuk tidak menggunakan Layanan ASETKU;

Penerima Pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam mengajukan dan melunasi pinjaman yang difasilitasi melalui Layanan ASETKU;

ASETKU tidak dan tidak akan memberikan saran dan kewajiban kepada Pemberi Pinjaman selain dari apa yang telah ditegaskan dalam ASETKU termasuk dalam penyediaan Layanan melalui ASETKU, baik itu terdapat pada Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, maupun Perjanjian Pinjam Meminjam;

ASETKU tidak memberikan segala bentuk saran mengenai investasi, termasuk namun tidak terbatas pada rekomendasi investasi sehubungan dengan pilihan-pilihan yang ada dalam ASETKU dan difasilitasi oleh ASETKU kepada Pemberi Pinjaman;

ASETKU tidak melakukan kegiatan, tindakan, maupun pemberian saran, rekomendasi dan/atau konsultasi apapun yang menyebabkan ASETKU dan/atau ASETKU dianggap sebagai konsultan investasi atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Konten, informasi, dan materi yang dimuat dalam ASETKU hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pengguna dalam bentuk "SEBAGAIMANA ADANYA" dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, konsultasi atau

rekomendasi untuk melakukan pemberian pinjaman, pengajuan permohonan pinjaman, melakukan kegiatan investasi, atau jasa keuangan lainnya;

ASETKU bekerjasama dengan Bank di Indonesia untuk menggunakan layanan Escrow Account dan Virtual Account dalam menerima dana dari Pemberi Pinjaman dan dari Penerima Pinjaman, yang mana saat Syarat dan Ketentuan Pinjam Meminjam ini dibuat, ASETKU bekerjasama dengan Bank BCA, BNI, Mandiri, Danamon dan Sinarmas serta perusahaan Payment Gateway. Hal ini sesuai dengan kewajiban ASETKU untuk tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening ASETKU;

ASETKU akan berusaha untuk menjaga agar angka, harga, biaya dan nilai yang dimuat dan ditampilkan dalam ASETKU adalah seakurat mungkin dengan angka, harga, biaya dan nilai sebenarnya, namun ASETKU tidak dapat menjamin bahwa harga dan biaya yang ditampilkan dalam ASETKU mencerminkan perubahan angka, harga, biaya dan nilai (apabila ada) dengan segera;

ASETKU, dan setiap Direktur, Komisaris, karyawan ASETKU, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau dianggap terjadi, yang disebabkan kurangnya persiapan atau publikasi dari materi atau informasi yang tercantum dalam ASETKU, kecuali dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan ASETKU maupun Direktur, Komisaris, karyawan ASETKU;

Dalam hal afiliasi dari ASETKU menerbitkan serta menjual produk tambahan (apabila ada) pada platform miliknya berupa Asuransi (misal: Asuransi terhadap kecelakaan diri) dan Penerima Pinjaman secara sukarela memilih serta menyetujui pembelian produk tambahan tersebut, maka premi asuransi akan dipotong dari pencairan pinjaman awal dan tidak dimasukkan dalam perhitungan bunga atau biaya pinjam meminjam.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau keterikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman;

Seluruh informasi dan data yang didapatkan melalui ASETKU, termasuk namun tidak terbatas kepada Data Pribadi, akan disimpan oleh ASETKU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya;

ASETKU memiliki hak untuk mengubah, melakukan modifikasi, menghapus, atau menghentikan seluruh atau setiap bagian dari Layanan ASETKU atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pemberian Kuasa kepada ASETKU oleh Pemberi Pinjaman

Dengan memberikan pinjaman menggunakan Layanan ASETKU, Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa kepada ASETKU dan pihak yang ditunjuk oleh ASETKU untuk menjalankan Layanan ASETKU untuk:

Menyepakati seluruh dokumen perjanjian pinjam meminjam, maupun dokumen terkait lainnya sebagaimana diperlukan dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang telah dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

Melaksanakan pembuatan Virtual Account atas nama Pemberi Pinjaman.

Menyalurkan dana Pemberi Pinjaman yang berada dalam Escrow Account ASETKU sebagaimana diidentifikasi melalui Virtual Account Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Penerima Pinjaman yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman dari populasi yang telah dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman, berikut pemberian perintah pencairan dana kepada Penerima Pinjaman atau kuasanya (apabila ada) dengan memperhatikan ketentuan dalam kesepakatan antara ASETKU dengan Bank mengenai Escrow Account ASETKU.

Melakukan penagihan atas pembayaran atau pelunasan pinjaman dari Penerima Pinjaman berikut melakukan penunjukkan atau pengalihan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan upaya penagihan.

Menyelesaikan proses pengalihan atas Pinjaman apabila Pemberi Pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan

kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir jika salah satu kondisi sebagai berikut terpenuhi, yang mana yang lebih dahulu terpenuhi:

Perjanjian antara ASETKU dan Pemberi Pinjaman berakhir;

Pinjaman dilunasi oleh Penerima Pinjaman;

Pengalihan Pinjaman kepada penerima Pinjaman lain sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak;

Pembekuan kegiatan usaha oleh Pihak yang berwenang; atau

Dicabutnya izin usaha ASETKU.

Berakhirnya kuasa tidak mengakhiri perjanjian umum kerja sama antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU, yang berlaku selama Pemberi Pinjaman menggunakan Layanan ASETKU.

5. Proses Pinjam Meminjam melalui ASETKU

Pinjam Meminjam melalui ASETKU dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman berupa dana Pemberi Pinjaman yang ditransfer ke dalam rekening Virtual Account yang diteruskan kepada Penerima Pinjaman yang dikembalikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan nilai pinjaman, jadwal pembayaran, dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

Keputusan untuk menyetujui dan menolak pendanaan kepada Penerima Pinjaman sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Pemberi Pinjaman. Oleh karenanya, dengan menggunakan Layanan ASETKU, Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa segala risiko, termasuk risiko kredit maupun risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.

Dana yang dikirimkan melalui Virtual Account yang diberikan ASETKU wajib berasal dari rekening Pemberi Pinjaman sendiri yang telah didaftarkan dalam Akun ASETKU milik Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya seluruh dan/atau sebagian Layanan yang disebabkan kesalahan Pemberi Pinjaman dalam melakukan pengiriman dana. Pengiriman dana efektif diterima setelah ASETKU mengirimkan pemberitahuan kepada Pemberi Pinjaman mengenai konfirmasi pengiriman dana dan dana yang telah dikirimkan Pemberi Pinjaman akan tampil di permohonan ASETKU.

Sebelum mengirimkan dana pinjaman, Pemberi Pinjaman telah menelusuri, menganalisa, dan menyeleksi, menentukan permohonan perolehan pinjaman dalam Layanan ASETKU yang disepakati untuk diberikan pinjaman dan jumlah pendanaan yang diberikan untuk Penerima Pinjaman yang mengajukan permohonan perolehan pinjaman sesuai jangka waktu dan profil risiko. Setiap permohonan perolehan pinjaman dilengkapi dengan informasi mengenai pinjaman yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pinjaman yang dibutuhkan, tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman, suku bungpinjaman, jangka waktu pinjaman.

Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dipilih berdasarkan Daftar Produk Permintaan Pinjaman yang dikelompokkan sesuai tenor dan atau profil risiko yang didalamnya terdapat populasi Penerima Pinjaman yang dipasangkan menggunakan matching system untuk didanai sesuai jumlah permohonan pinjaman yang diajukan Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman akan dimintakan konfirmasi persetujuan pendanaan kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan proposal populasi Penerima Pinjaman yang diberikan pinjaman.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa konfirmasi Pemberi Pinjaman atas proposal pinjaman sebagaimana dimaksud diatas mengikatkan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam secara elektronik yang memiliki kekuatan dan nilai yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani secara fisik antara Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta ASETKU dan/atau ASETKU sebagai perantara.

Pengiriman dana pinjaman ke Virtual Account oleh Pemberi Pinjaman wajib dilakukan selambatnya 12 (dua belas) jam sejak konfirmasi diberikan oleh Pemberi Pinjaman. Ketika dana telah diterima, ASETKU akan mengirimkan konfirmasi kepada Pemberi Pinjaman.

Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa pinjaman yang diajukan dapat tidak berhasil dipenuhi karena namun tidak terbatas pada:

masa tunggu hingga mendapat calon Pemberi Pinjaman yang melebihi masa penawaran;

keputusan Pemberi Pinjaman untuk tidak memilih pengajuan pinjaman Penerima Pinjaman; dan/atau

Penerima Pinjaman tidak memenuhi kriteria credit scoring yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan Layanan ASETKU.

Pemberi Pinjaman tidak dapat membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan, kecuali berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Syarat dan Ketentuan ini.

Penerima Pinjaman wajib melakukan pengembalian dana ke Virtual Account dalam rekening Escrow Account ASETKU sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Keterlambatan dan/atau kegagalan dalam pembayaran pinjaman akan diproses berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penerima Pinjaman ini.

Penerima Pinjaman akan mengembalikan pinjaman dan bunga yang berlaku ke Virtual Account dalam rekening Escrow Account ASETKU, yang akan langsung disalurkan dikembalikan Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang akan disalurkan selambatnya dalam 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran pinjaman dan bunga diterima dalam Escrow Account ASETKU.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa kesalahan dalam pengisian nomor rekening Virtual Account ketika pengembalian pinjaman oleh Penerima Pinjaman dapat menyebabkan tertunda dan/atau tertahannya pengembalian pinjaman dan bunga. Ketentuan keterlambatan berlaku pada Penerima Pinjaman yang pengembalian pinjaman dan bunganya tidak tercatat karena kesalahan pemasukan nomor rekening.

6. Biaya dan Komisi ASETKU

Pemberi Pinjaman dapat mengakses dan mendaftarkan diri dalam ASETKU tanpa dikenakan biaya apapun.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa penggunaan Layanan ASETKU dapat dikenakan biaya komisi ASETKU, biaya provisi, serta biaya asuransi.

Pemberi Pinjaman wajib membayar biaya asuransi apabila memilih untuk mengasuransikan Pinjaman yang diberikan dengan perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan ASETKU.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa dalam pemberian pinjaman melalui ASETKU kepada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman hanya akan menerima pokok pinjaman dan bunga secara penuh setelah dikurangi biaya-biaya yang berlaku terhadap Pemberi Pinjaman.

7. Kewajiban Pajak Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa seluruh kewajiban pajak yang timbul terhadapnya karena menggunakan Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak pendapatan dari pengembalian pinjaman yang diperolehnya, merupakan tanggung jawab penuh dari Pemberi Pinjaman.

8. Pelunasan Pinjaman

Layanan ASETKU akan menampilkan penghitungan jumlah pembayaran pinjaman yang akan diterima oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan jangka waktu pelunasan pinjaman dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sebelum konfirmasi persepakatan pendanaan oleh Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman tidak dapat menuntut pelunasan pinjaman lebih awal kepada Penerima Pinjaman, dan/atau menuntut ASETKU untuk menagihkan pelunasan pinjaman lebih awal kepada Penerima Pinjaman.

9. Keterlambatan Pembayaran

Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan kepada Penerima Pinjaman melalui ASETKU memiliki risiko kredit, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pembayaran pinjaman oleh Penerima Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengirimkan laporan kepada ASETKU atas keterlambatan pembayaran pinjaman dari Penerima Pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

Sebagai bagian dari Layanan, ASETKU dapat menghubungi dan/atau mengirimkan pemberitahuan, notifikasi, dan/atau peringatan kepada Penerima Pinjaman mengenai keterlambatan pembayaran pinjaman, dengan atau tanpa laporan dari Pemberi Pinjaman mengenai keterlambatan tersebut.

Dalam hal tertundanya penerimaan pembayaran pinjaman dalam rekening Escrow Account ASETKU yang disebabkan oleh prosedur bank dan/atau hal lain yang bukan merupakan kesalahan, kelalaian, dan/atau hasil dari tindakan Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman memahami dan

menyetujui bahwa hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai keterlambatan pembayaran pinjaman.

10. Penyelesaian Sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

ASETKU beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang timbul antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memiliki hak untuk menunjuk pihak lainnya untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, dengan persepakatan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

ASETKU memiliki hak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman sehubungan dengan: Permintaan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman; dan/atau Pelaksanaan atau keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Hak ASETKU sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas dibuktikan dengan disepakatinya Perjanjian ini tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan gugatan terhadap Penerima Pinjaman pada lembaga peradilan atau arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, dengan syarat sebelumnya terlebih dahulu menginformasikan kepada ASETKU.

Ketentuan pasal ini berlaku untuk gugatan yang diajukan secara pribadi maupun bersama-sama.

11. Pernyataan dan Jaminan Pengguna

Pengguna dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin bahwa: Dana yang dimasukan Pengguna ke dalam rekening Escrow yang disediakan ASETKU tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tindak yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, dan tidak ditujukan untuk mendanai kegiatan terorisme;

Pengguna telah membaca dan menyetujui Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Pinjam Meminjam, Perjanjian dan Kebijakan Privasi yang berlaku dalam ASETKU;

Pengguna berkomitmen dan beritikad baik untuk membaca, memahami, mengetahui, menyetujui serta mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam sebelum memberikan konfirmasi persepakatan terhadap pendanaan pinjaman;

Pengguna memiliki hak hukum penuh, kapasitas, dan kewenangan secara hukum untuk mengakses, mendaftarkan diri, dan menggunakan Layanan ASETKU;

Pengguna memiliki itikad baik dan hanya akan mengakses, mendaftarkan diri, dan menggunakan Layanan ASETKU untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Pengguna tidak melanggar kewajiban-kewajiban Pengguna dengan mengakses dan menggunakan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pengguna yang timbul berdasarkan perjanjian Pengguna dengan pihak ketiga lainnya;

Pengguna tidak akan memuat, mengunggah, mempublikasikan maupun membagikan materi, informasi, maupun data apapun melalui Layanan ASETKU yang akan melanggar atau menyalahi hak-hak dari pihak ketiga manapun, termasuk terhadap hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, serta mengandung fitnah, pencemaran nama baik, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemberi Pinjaman setiap saat sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan Layanan ASETKU dan pelaksanaan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini serta Perjanjian Pemberi Pinjaman lainnya oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman, dan mengganti rugi sepenuhnya atas setiap kerugian dan/atau kerugian, baik yang diderita langsung maupun tidak langsung, maupun yang bersifat materiil maupun imateriil, yang diderita ASETKU, Penerima Pinjaman, OJK dan/atau pihak lainnya yang disebabkan oleh penggunaan atau tidak digunakannya Layanan ASETKU oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman, serta kelalaian Perwakilan Pemberi Pinjaman, dengan alasan apapun.

Seluruh data dan informasi yang disampaikan dan diberikan Pengguna melalui ASETKU kepada ASETKU, baik secara elektronik maupun manual, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi mengenai Perwakilan Pemberi Pinjaman dan/atau Data Pribadi Pengguna, adalah akurat, lengkap dan tidak menyesatkan;

Setiap pernyataan dan jaminan Pengguna di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dengan demikian Pengguna wajib bertanggung

jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan di atas, dan wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan dan jaminan tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya.

12. Kewajiban Pengguna

Dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU, Pengguna wajib:

Menggunakan Layanan ASETKU untuk tujuan dan sebab yang sah berdasarkan Perjanjian serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Tidak akan dan/atau tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak wajar, rangkaian kebohongan membujuk orang lain, tipu muslihat atau menggunakan martabat palsu atau nama palsu, melakukan tindakan persengkongkolan dan/atau curang guna menguntungkan diri sendiri atau setidaknya tindakan tersebut dapat menyebabkan atau menjadikan Penerima Pinjaman yang mendapatkan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dan/atau ASETKU mengalami kerugian;

Tidak menggunakan informasi dan data yang Pengguna terima terkait Layanan ASETKU untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini, termasuk di dalam Perjanjian;

Tidak akan karena kelalaiannya atau dengan sengaja melakukan akses tidak sah atau tanpa hak (illegal access) terhadap seluruh perangkat elektronik (termasuk namun tidak terbatas pada Application Programming Interface/API, database, software, dan/atau hardware) milik ASETKU (termasuk afiliasinya). Terhadap hal ini, Pengguna wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Tidak mengakses tanpa wewenang, meretas (hacking), menghalangi, mengganggu, menonaktifkan, membebani dengan berlebihan atau mengganggu performa atau penampilan yang layak dari Layanan ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan serangan penolakan layanan (denial of services), spoofing, hacking, gangguan rekayasa terbalik, pemrograman ulang, manipulasi data, crawling/scraping, otomatisasi dalam transaksi, atau pemanfaatan setiap teknik framing untuk melampirkan setiap konten atau informasi kepemilikan lainnya;

Tidak mengunggah maupun memuat materi dan data apapun yang mengandung virus, trojan horse, worm, time-bomb, keystroke logger, spyware, adware, atau kode komputer berbahaya lain atau yang serupa, file atau program yang dirancang untuk menginterupsi, mempengaruhi, merusak, atau membatasi fungsi perangkat lunak atau perangkat keras, atau peralatan telekomunikasi;

Tidak menggunakan automatic script, melakukan praktik scraping (perambanan) terhadap ASETKU dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan atau informasi lain dari ASETKU, Layanan dan Konten ASETKU untuk tujuan apapun;

Tidak meminta kata sandi (password), mengumpulkan alamat email atau Data Pribadi Pengguna maupun calon Pengguna lainnya, baik secara langsung, tidak langsung, melalui alat elektronik, atau manual, untuk tujuan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman email atau komunikasi, atau upaya-upaya lain yang tidak diminta atau tidak disepakati untuk mengadakan transaksi pinjaman, baik melalui ASETKU maupun di luar permohonan dan Layanan, atau tujuan komersial lainnya, atau tujuan lain yang melanggar hukum.

Tidak mengunggah, memuat, atau memastikan pengiriman iklan, permintaan, materi promosi, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, yang tidak diminta atau tidak sah ke dalam ASETKU dan/atau Layanan;

Tidak mengunggah, memuat, atau memasukkan konten apapun ke dalam ASETKU maupun dalam komunikasi dengan pihak lain, yang menurut penilaian ASETKU merupakan konten yang berbahaya, mengancam, memfitnah, melanggar hukum, menghina, menghasut, melecehkan, vulgar, cabul, mengandung penipuan, menyerang privasi atau hak-hak publisitas, kebencian, atau mendiskriminasi ras atau etnis atau yang mungkin ditolak berdasarkan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan, yang termasuk Konten yang Dilarang berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) milik ASETKU untuk diungkap, untuk keuntungan ekonomi, untuk dipindah-tangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, atau yang dapat merugikan Pengguna lainnya atau ASETKU.

Tidak mengunggah informasi apapun dari pihak ketiga (doxxing) ke dalam ASETKU, termasuk namun tidak terbatas pada Data Pribadi pihak ketiga seperti alamat, nomor telepon, alamat email,

nomor kartu identitas, nomor rekening, nomor kartu kredit, kecuali atas kuasa yang sah dari pihak ketiga tersebut;

Tidak berpura-pura memiliki identitas yang bukan merupakan identitas diri Pengguna sebenarnya atau mengaku-ngaku memiliki identitas yang tidak sesuai dengan kondisi dan identitas Pengguna sebenarnya;

Tidak melakukan manipulasi, pemalsuan informasi atau data, maupun berkedok sebagai pihak lain manapun, baik orang perseorangan maupun entitas perusahaan, yang Pengguna tidak memiliki hak maupun wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak lain tersebut;

Tidak membuat identitas palsu untuk mendaftarkan diri, mengakses, dan menggunakan ASETKU; Menggunakan koneksi internet dan perangkat-perangkat yang aman dan terpercaya untuk menjaga keamanan dan kelancaran performa ASETKU;

Mendaftar dan menggunakan 1 (satu) Akun;

Tidak mengelakkan, atau mencoba mengelakkan, cara maupun mekanisme pengamanan apapun dari ASETKU; Menjaga keamanan Akun Pengguna, termasuk kata sandi unik (password) dan keterangan unik lainnya yang identik dengan Akun Pengguna, serta bertanggung jawab penuh atas penggunaan Akun Pemberi Pinjaman oleh pihak lain selain Pengguna untuk tujuan apapun, termasuk namun tidak terbatas oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman yang kewenangan dan/atau tugasnya untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU telah dicabut secara sah oleh Pemberi Pinjaman;

Memastikan bahwa Pengguna keluar dari Akun dalam ASETKU di akhir setiap sesi;

Segera melaporkan kepada ASETKU dalam hal Pengguna mengetahui dan/atau mendapatkan kata sandi dan/atau Akun Pengguna telah digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan maupun seizin Pengguna;

Segera melaporkan kepada ASETKU dalam hal Pemberi Pinjaman telah mencabut, membebastugaskan, dan/atau menarik kewenangan dan/atau tugas yang diberikan kepada Perwakilan Pemberi Pinjaman untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam mengakses dan menggunakan Layanan ASETKU secara sah, dengan melampirkan dokumen asli yang telah ditandatangani direksi Pemberi Pinjaman bermaterai cukup dengan cap Pemberi Pinjaman sebagai bukti pencabutan, pembebastugasan dan/atau penarikan kewenangan dan/atau tugas tersebut;

Tidak mengizinkan atau mendorong pihak lain untuk melakukan hal yang dilarang dalam Ketentuan Pinjam Meminjam ini termasuk Perjanjian;

Tidak mencocokkan Data Pribadi yang diunggah oleh Pengguna, atau berkaitan dengan Pengguna lainnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi Pengguna lainnya, termasuk namun tidak terbatas melakukan upaya-upaya apapun untuk mendapatkan Data Pribadi Pengguna lainnya tersebut;

Tidak mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan pihak Pengguna lainnya, ASETKU dan/atau ASETKU, ataupun pihak ketiga lainnya, atau berupaya untuk melakukan intimidasi, pelecehan dan tindakan lain yang dapat membahayakan pihak-pihak tersebut.

Tidak menyebarkan informasi atau berita negatif atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang berhubungan dengan Pengguna Layanan ASETKU, ASETKU dan otoritas atau lembaga negara baik di media online, elektronik dan cetak.

Mengupayakan penyampaian pengaduan Pengguna melalui layanan pengaduan konsumen ASETKU sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain, dan Pengguna memahami dalam hal terjadinya kondisi tertentu yang menyebabkan tertundanya penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASETKU akan menginformasikannya kepada Pengguna.

Dalam melakukan pendaftaran Akun sebagai Pengguna ASETKU, Pengguna dilarang untuk:

Mendaftar untuk lebih dari satu akun Pengguna;

Mendaftar untuk satu akun Pengguna atas nama individu (orang perseorangan), badan usaha dan/atau badan hukum lain selain dirinya sendiri atau perwakilan yang ditunjuk secara sah;

Mendaftar untuk satu akun Pengguna atas nama entitas perusahaan manapun Pengguna tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum untuk mewakili maupun bertindak untuk dan atas nama entitas perusahaan tersebut;

Mengoperasikan akun Pengguna atas nama atau untuk kepentingan pihak manapun yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar atau mengoperasikan akun Pemberi Pinjaman dengan nama mereka sendiri;

Mendaftar untuk akun Pengguna atas nama kelompok, perkumpulan, atau entitas lainnya yang tidak diatur maupun dikenal sebagai badan hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

ASETKU memiliki hak untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap Pengguna sewaktu-waktu, dalam hal menurut ASETKU Pengguna telah gagal untuk mematuhi satu dan/atau lebih dari kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Penggunaan ini termasuk Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada penon-aktifan Akun Pengguna sementara, pencabutan dan/atau pemblokiran Akun Pengguna secara permanen, pemasukan Pengguna ke dalam daftar hitam (blacklist), penahanan dan/atau pembatalan pencairan dana Pengguna yang ada di dalam rekening Escrow ASETKU, maupun pengenaan denda kepada Pengguna.

Tindakan sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapus hak ASETKU untuk sewaktu-waktu menagih kompensasi, ganti rugi, dan pertanggungjawaban dari Pemberi Pinjaman, serta mengajukan upaya hukum terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Larangan Penyalahgunaan ASETKU oleh Pengguna

Pengguna dilarang menyalahgunakan ASETKU dikarenakan sebab apapun.

Pengguna dilarang:

melakukan atau mendukung tindak pidana, mengirimkan atau mendistribusikan virus termasuk Trojan horse, worm, logic bomb atau mengirimkan materi berbahaya lainnya pada ASETKU, teknologi berbahaya, melanggar kepercayaan atau dengan cara apapun yang bersifat ofensif atau melecehkan;

memasuki setiap aspek dari ASETKU;

merusak data;

menyebabkan gangguan terhadap Pengguna lain;

melanggar hak kesopanan pihak lain;

mengirim iklan atau materi promosi yang tidak diminta;

mencoba untuk mempengaruhi kinerja atau fungsi dari setiap fasilitas perangkat atau akses terhadap seluruh ASETKU;

melakukan tindak kecurangan dan/atau tindakan melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, termasuk mengumpulkan Data Pribadi calon Pengguna dan yang telah menjadi Pengguna baik secara tidak atau dengan melanggar hukum untuk melakukan manipulasi kegiatan pinjam meminjam melalui ASETKU.

Larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) berlaku sama kepada Perwakilan Pemberi Pinjaman.

Pengguna memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran ketentuan ini merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan turunannya, dan pelanggaran oleh Pengguna akan diikuti dengan pelaporan atas pelanggaran tersebut oleh ASETKU kepada pihak penegak hukum yang berwenang.

Pemberi Pinjaman wajib memastikan bahwa Perwakilan Pemberi Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran ketentuan ini oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan turunannya, dan pelanggaran oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman akan diikuti dengan pelaporan atas pelanggaran tersebut oleh ASETKU kepada pihak penegak hukum yang berwenang.

Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas tidak mengesampingkan hak ASETKU untuk mengenakan denda dan/atau penalti, menggugat klaim, ganti rugi, dan segala kompensasi lainnya, sesuai dengan Ketentuan Pinjam Meminjam serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

14. Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian ASETKU

Sebagai Penyedia Layanan Jasa Keuangan Lainnya, ASETKU bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan mitigasi risiko teknologi informasi, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengamanan dan tindak lanjut pengumuman kepada Pengguna dan pelaporan kepada otoritas terkait mengenai kegagalan atau gangguan sistem sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyediakan layanan ASETKU, ASETKU berupaya dan berkomitmen untuk tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas gagalnya pemenuhan atau kelalaian Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Pinjaman dengan pihak ketiga lainnya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan ASETKU.

ASETKU tidak bertanggungjawab atas hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, termasuk namun tidak terbatas apabila terdapatnya kerugian Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan ASETKU.

ASETKU tidak bertanggungjawab apabila setelah permohonan Penerima Pinjaman diterima ASETKU, namun ternyata dikemudian hari Penerima Pinjaman gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam kepada Pemberi Pinjaman, kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas penggunaan Layanan ASETKU tanpa izin dan/atau tanpa kewenangan dan/atau tanpa pengetahuan dari Pemberi Pinjaman oleh Perwakilan Pemberi Pinjaman.

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Perjanjian Pinjam Meminjam dan Kebijakan Privasi, ASETKU tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul sehubungan dengan:

Hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, peluang bisnis yang timbul dari penggunaan Pemberi Pinjaman atas Layanan ASETKU;

Setiap kerugian yang timbul diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), sebatas diperbolehkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap pelanggaran atas pengesampingan Ketentuan Penggunaan, Perjanjian dan Kebijakan Privasi oleh ASETKU yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah otoritas yang berwajib atau putusan pengadilan.

15. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian

Pemberi Pinjaman sepakat bahwa Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU (Subscription Agreement) berlaku selama Pemberi Pinjaman masih terdaftar dalam ASETKU dan menggunakan Layanan ASETKU.

Lunasnya pengembalian pinjaman oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tidak mengakhiri Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan ASETKU (Subscription Agreement) ini.

Dalam hal ASETKU tidak melanjutkan atau menghentikan kegiatan usahanya yaitu menyediakan Layanan ASETKU, maka ASETKU sepakat untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna yang akan diinformasikan kepada Pengguna.

Pemberi Pinjaman dapat mengajukan permohonan untuk menonaktifkan dan menghapus Akun Pemberi Pinjaman pada ASETKU dan mengakhiri Perjanjian ini. Pemberi Pinjaman sepakat bahwa data Pemberi Pinjaman akan disimpan dan dimusnahkan oleh ASETKU sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna memahami dan menyetujui ASETKU dapat menonaktifkan dan menutup Akun Pengguna, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman dan ASETKU sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. Cidera Janji

Pengguna sepakat untuk mengganti kerugian dan melindungi ASETKU dari kerugian terhadap semua tuntutan, kewajiban (termasuk kewajiban berdasarkan undang-undang dan kewajiban kepada para pihak ketiga), biaya, pengeluaran, denda, ongkos (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh), ganti rugi, keputusan dan/atau kerugian yang diderita atau ditimbulkan kepada ASETKU, termasuk keuntungan dan peluang (yang potensial atau sebenarnya) yang dapat diambil darinya atau hilang, yang disebabkan atau timbul karena:

Pelanggaran Pengguna terhadap Ketentuan Penggunaan dan/atau Perwakilan Pemberi Pinjaman terhadap Perjanjian ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Pinjam Meminjam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pelanggaran Pengguna terhadap pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan diatas; Perbuatan dari pihak ketiga menggunakan akun Pengguna yang menyebabkan kerugian bagi ASETKU dan/atau pihak lainnya;

Kealfaan, Kelalaian dari Pengguna dan/atau Perwakilan Pemberi Pinjaman yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga.

Pengguna sepakat bahwa ASETKU tidak bertanggung jawab atas segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Pengguna terhadap Perjanjian terkait Perjanjian pinjam meminjam uang melalui Layanan Elektronik.

Pengguna sepakat bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 1315 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala risiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan Perjanjian.

17. Pengakhiran

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman melalui ASETKU berakhir pada saat jatuhnya tanggal jatuh tempo dan Penerima Pinjaman membayarkan lunas pinjaman, bunga, serta denda yang berlaku terhadapnya (apabila ada) kecuali berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Syarat dan Ketentuan ini.

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui ASETKU dapat setiap saat secara sepihak menonaktifkan dan menutup Akun Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, termasuk untuk menghapus seluruh informasi, data dan konten Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, baik untuk sementara atau permanen dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila menurut pertimbangan ASETKU hal tersebut perlu dilakukan.

Sehubungan dengan pengakhiran, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seluruh ketentuan, hak dan kewajiban didalam Layanan ASETKU dapat berakhir dan masing-masing Pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam hal suatu peristiwa Keadaan Memaksa (Force Majeure) terjadi (sebatas diperbolehkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pembebasan dari segala tanggung jawab tersebut terus berlaku selama peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai Keadaan Memaksa masih terus berlaku dan Para Pihak telah melakukan hal-hal yang dianggap wajar untuk memitigasi peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai Keadaan Memaksa tersebut. Dalam hal Keadaan Memaksa tersebut terus berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pihak akan, dengan itikad baik, membahas perubahan dari Ketentuan ASETKU (apabila ada) dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Layanan ASETKU untuk memitigasi segala keterlambatan ataupun penundaan atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi dikarenakan oleh Keadaan Memaksa.

Pengguna sepakat bahwa segala sengketa yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, maka Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat untuk menyelesaikan sengketa di dalam ataupun di luar Pengadilan, dengan yurisdiksi yang disepakati kedua belah pihak.

18. Tanda Tangan Elektronik

Pengguna paham bahwa dalam menggunakan Layanan ASETKU, Pengguna akan diminta untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pada perjanjian, termasuk namun tidak terbatas perjanjian Pengguna dengan ASETKU dan perjanjian pinjam meminjam melalui Layanan ASETKU.

Tanda tangan elektronik pada perjanjian adalah pembubuhan sertifikat elektronik yang menunjukkan dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sejak proses penandatanganan oleh Pengguna.

Penggunaan tanda tangan digital adalah setara dengan tanda tangan basah.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam Layanan ASETKU bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban Pengguna sebagai Penerima atau Pemberi Pinjaman sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam menjalankan Layanan ASETKU, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin usaha dalam bidang pelaksanaan layanan pembubuhan tanda tangan elektronik. Oleh karenanya, Pengguna sepakat bahwa seluruh data yang diberikan Pengguna dalam rangka

menggunakan layanan tanda tangan elektronik akan disampaikan oleh ASETKU kepada pihak ketiga yang berkerjasama dengan ASETKU sebatas sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan layanan tersebut.

19. Penyelenggaraan Credit Scoring dan Risk Profiling

Pengguna paham bahwa permohonan perolehan pinjaman yang ditampilkan dalam Layanan ASETKU telah melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (credit scoring) dan pemprofilan risiko (risk profiling) terhadap calon Penerima Pinjaman yang melakukan permohonan perolehan pinjaman.

Dalam melakukan penyelenggaraan credit scoring dan risk profiling, ASETKU bekerjasama dengan pihak ketiga termasuk dengan PT. Akulaku SILVRR Indonesia, PT ASLI RI, PT KBIJ dan PT. Reuters Service Indonesia serta pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya, Pengguna sepakat bahwa seluruh data yang diberikan Pengguna/Pemberi Pinjaman dalam rangka menggunakan layanan ASETKU kepada PT. Akulaku SILVRR Indonesia, ASLI RI, PT KBIJ dan PT. Reuters Service Indonesia serta pihak ketiga lainnya, sebatas sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan layanan tersebut.

20. Lain-Lain

Pengguna paham dan sepakat bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam Ketentuan Pinjam Meminjam tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Perjanjian Pinjam Meminjam.

Batal demi hukumnya salah satu dari dokumen-dokumen Perjanjian tersebut di atas tidak menyebabkan batal demi hukumnya dokumen Perjanjian lainnya.

21. Layanan Pengguna

ASETKU menganjurkan dan mendorong Pengguna untuk menjelajahi ASETKU untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Layanan yang disediakan ASETKU, termasuk mengenai prosedur dan risiko yang dapat dibebankan kepada Pengguna dalam menggunakan Layanan ASETKU.

Untuk mengajukan pertanyaan, laporan, keluhan atau pengaduan kepada ASETKU mengenai layanan yang disediakan ASETKU, Pengguna dapat menghubungi:

Hotline : 1500-226

Email : cs@asetku.com

Pengguna memahami dan menyetujui bahwa ASETKU akan mengupayakan penyelesaian pengaduan Pengguna sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain. Namun, dalam hal terjadinya kondisi tertentu yang menyebabkan tertundanya penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASETKU akan menginformasikannya kepada Pengguna

PERJANJIAN PINJAMAN

No. [PP-CL/PID/YEAR/MONTH/LOAN ID NUMBER]

Perjanjian Pinjaman ini ("Perjanjian Pinjaman") dibuat dan disepakati pada tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini dituntaskan pada Platform ("Tanggal Persetujuan") oleh dan antara:

Para Pemberi Pinjaman / Kreditur, yang masing-masing namanya tercantum pada Perjanjian Penyaluran Pinjaman No. [nomor Perjanjian Penyaluran Pinjaman yang matched dengan debitur ini], yang dalam hal ini diwakili oleh PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) melalui Andrisyah Tauladan selaku Direktur dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman serta melaksanakan Perjanjian ini untuk dan atas serta demi kepentingan Para Pemberi Pinjaman ("Pemberi Pinjaman");

PT Pintar Inovasi Digital, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center, Lt.50, Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, dalam hal ini diwakili oleh Andrisyah Tauladan selaku Direktur, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman ini untuk dan atas nama PT Pintar Inovasi Digital dalam rangka menyatakan persetujuannya sebagai kuasa dari Para Pemberi Pinjaman ("Perusahaan") sebagaimana diatur dalam Perjanjian; dan

[nama Peminjam], Warga Negara Indonesia, lahir di [Kota], pada tanggal [XXX], beralamat tinggal di [XXX], pemilik Kartu Tanda Penduduk [KTP] No. XXX sebagaimana terekam dan tercatat pada Platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dengan

keterangan mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam Platform (“Peminjam”).

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam untuk selanjutnya secara sendiri sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

PENDAHULUAN:

Perusahaan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) melalui Platform berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77”), dimana Perusahaan bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Peminjam untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman dan dalam rangka penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan

Peminjam telah mengajukan Permohonan Pinjaman pada Platform yang telah disetujui oleh Perusahaan dan terhadapnya Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman kepada Peminjam.

Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman kepada setiap Peminjam yang Aplikasi Permohonan Pinjaman daripadanya telah disetujui oleh Perusahaan berdasarkan Penilaian Perusahaan dan telah ditampilkan pada Akun.

Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk menyediakan Pinjaman tersebut kepada Peminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Untuk dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan janji-janji berikut dalam Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini menyepakati hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali dengan secara tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan di Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

“Akun Peminjam” adalah akun pribadi Peminjam yang dibukakan dan disediakan Perusahaan pada Platform dimana Peminjam dapat, (i) mengajukan Permohonan Pinjaman serta mengajukan Permohonan Pinjaman baru setelah dilunasinya Pinjaman sebelumnya; (ii) mengunduh dokumen persyaratan dan memberikan informasi lain yang diwajibkan terkait pengajuan Permohonan Pinjaman; dan (iii) mengetahui ketentuan dan jadwal pelunasan Pinjaman yang diwajibkan serta jumlah pembayaran Pinjaman tertunggak.

“Akun Pemberi Pinjaman” adalah akun Pemberi Pinjaman dalam Platform yang digunakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan syarat dan ketentuan Platform dan Perjanjian ini untuk memilih Peminjam yang terhadapnya dapat disalurkan Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian, termasuk melakukan pengecekan mengenai jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow, jadwal pembayaran atau pelunasan Pinjaman oleh Peminjam dan informasi mengenai keterlambatan pelunasan atau pembayaran Pinjaman oleh Peminjam.

“Permohonan Pinjaman” adalah aplikasi permohonan perolehan Pinjaman, yaitu informasi atau keterangan tertulis maupun secara elektronik melalui Platform yang diajukan oleh Calon Peminjam Potensial kepada Perusahaan untuk memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Penilaian Perusahaan” adalah proses penilaian (assesment) dan analisis oleh Perusahaan terhadap Permohonan Pinjaman dan Calon Peminjam Potensial sesuai prosedur, kriteria dan persyaratan yang ditentukan Perusahaan dalam rangka menilai kelayakan kredit (creditworthiness) dari Calon Peminjam Potensial untuk memperoleh Pinjaman.

“Hari Kerja” adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya.

“Kuasa” adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini.

“LPMUBTI” adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disediakan Perusahaan melalui Platform bagi Calon Peminjam Potensial yang hendak mengajukan Permohonan Pinjaman untuk memperoleh Pinjaman.

“Pihak Terkait” adalah direksi, komisaris, karyawan, manajemen, pemegang saham, afiliasi, kuasa dan/atau perwakilan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman dan keluarganya.

“Permohonan Asistensi” adalah tindakan Perusahaan yang menghubungi Nomor Darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi atas kegagalan atau kelalaian Peminjam melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dimana pihak individu yang dihubungi selaku pemilik Nomor Darurat akan dimintakan bantuannya oleh Perusahaan atau pihak yang ditunjuk Perusahaan untuk membantu Perusahaan mengingatkan Peminjam agar segera melunasi utang tertunggak berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan permintaan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya paksaan kepada pihak yang bersangkutan dan disampaikan tanpa bentuk kekerasan maupun intimidasi dalam wujud apapun.

“Calon Peminjam Potensial” adalah pihak yang hendak atau akan menerima Pinjaman dan karenanya telah mengajukan Permohonan Pinjaman untuk dilakukan Penilaian Perusahaan.

“Pinjaman” adalah pinjaman atau fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman (berikut bunga Pinjaman dan/atau biaya lain termasuk penalti keterlambatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a) dengan konsep atau skema serta jumlah Pinjaman yang ditentukan Perusahaan sebagaimana tercantum pada Platform dan Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman ini, yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Platform” adalah (a) portal web dan/atau versi mobile dari portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: www.asetku.co.id beserta perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu; dan/atau (b) aplikasi mobile dari www.asetku.co.id yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan, termasuk iOS dan android berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

“Partisipasi” berarti jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow Pemberi Pinjaman yang disalurkan kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana Pemberi Pinjaman selama Proses Crowdfunding telah menentukan suatu jumlah khusus untuk disalurkan sebagai bagian dana pencairan Pinjaman bagi Peminjam yang dipilihnya melalui Akun Pemberi Pinjaman.

“POJK 77” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah, diamandemen, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

“Proses Crowdfunding” adalah proses pengumpulan Partisipasi dari Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Platform dan terikat oleh masing-masing perjanjian penyaluran pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman rangka penyaluran Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan kepada Peminjam yang telah dipilih Pemberi Pinjaman.

“Rekening Escrow” adalah suatu rekening giro sebagaimana dimaksud dalam POJK 77 yang wajib digunakan dalam transaksi LPMUBTI antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam yang meliputi virtual account dan disediakan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan bank penyedia Rekening Escrow, dimana dalam hal ini dibuat di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari dan kepada Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (sesuai konteksnya) baik untuk atau terkait pengiriman Pinjaman dan penerimaan pembayaran kembali Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Rekening Virtual” adalah nomor identifikasi Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (end user) yang termasuk dalam atau bagian dari Rekening Escrow, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan kepada suatu rekening.

“Rekening Bank Pemberi Pinjaman” adalah rekening bank pribadi Pemberi Pinjaman dimana dana yang ditempatkan dalam Rekening Escrow berasal dan menjadi rekening tujuan akhir pengembalian dana Pinjaman dari Peminjam.

“Syarat dan Ketentuan” adalah syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Platform.

“UU ITE” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Judul-judul pada Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak dapat digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

Kecuali isinya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal juga mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

PASAL 2. Pinjaman

Rincian dari Pinjaman adalah sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman

Rp. XXX,- (XXX Rupiah)

Masa Pinjaman

XXX hari sampai dengan tanggal [*] sejak dikirimkannya Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Platform sebagai bukti pengiriman yang sah dan diterima oleh Para Pihak.

Bunga Pokok

0.8% (nol koma delapan persen) per hari dari nilai pokok Pinjaman.

Penalti Keterlambatan Pembayaran Pinjaman

1% per Hari dari total nilai angsuran yang tertunggak dengan maksimum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Biaya Administrasi

Rp 0 (nol Rupiah) yang pembayarannya wajib dipotong secara langsung oleh Perusahaan dari jumlah pencairan Pinjaman kepada Peminjam, sehingga jumlah pencairan Pinjaman yang diterima Peminjam adalah suatu jumlah dana setelah dilakukan pemotongan oleh Perusahaan sesuai jumlah Biaya Administrasi.

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman melalui Perusahaan kepada Peminjam sesuai jumlah Pinjaman yang tercantum pada Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman.

Masa Pinjaman tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan usulan perpanjangan serta skema komersial terkait perpanjangan tersebut dari Perusahaan.

Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan serta Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan Pinjaman, pemberian kesepakatan terhadap Perjanjian Pinjaman, penggunaan Akun

Peminjam, pemanfaatan Pinjaman oleh Peminjam dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman oleh Peminjam yang:

melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan khususnya POJK 77;

melanggar perjanjian atau komitmen Peminjam dengan pihak ketiga lain;

memicu atau menjadi penyebab konflik, gugatan, mengakibatkan proses sengketa, investigasi, audit, inspeksi, interogasi, penyelidikan, penyidikan dan pelanggaran hak pihak ketiga lain;

menyebabkan atau menjadi dasar dikenakannya sanksi, penalti atau hukuman dalam wujud apapun dari institusi pemerintah yang berwenang atau pihak lainnya; dan

mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap instruksi, kebijakan, prosedur, keputusan, surat edaran dan arahan institusi pemerintah atau putusan pengadilan maupun arbitrase.

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian Pinjaman ini, termasuk di antaranya, kelalaian atau kegagalan Peminjam melunasi Pinjaman sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman.

Dengan menyetujui Perjanjian Pinjaman ini, maka Para Pihak telah menyatakan kesepakatannya pada Kebijakan Privasi pada Lampiran 1 serta Syarat dan Ketentuan yang turut tercantum pada Platform dan tersedia untuk diunduh oleh Peminjam pada Akun Pemberi Pinjaman, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman.

Pemberi Pinjaman harus mengirimkan Pinjaman ke Rekening Escrow dalam rangka pencairan Pinjaman untuk kemudian disalurkan kepada rekening Peminjam yang tercatat dan terdaftar pada Platform dan Akun Peminjam sebagai rekening tujuan pengiriman Pinjaman (“Rekening Peminjam”), yaitu:

Pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam oleh Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman melahirkan perikatan hukum berupa kewajiban pengembalian utang Pinjaman berikut bunga Pinjaman oleh Peminjam berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Peminjam yang merupakan alat bukti tunggal yang diterima oleh Para Pihak perihal tuntasnya pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam. Pencairan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal ini harus dianggap sebagai pencairan yang sah atas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.

PASAL 3. Bunga

Syarat dan Ketentuan ini berlaku mulai dari tanggal pendaftaran Pihak Pertama dalam Aplikasi AKULAKU sampai dengan diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 4. Maksud dan Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman

Dana Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang akan digunakan sepenuhnya oleh Peminjam untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

XXX

Perusahaan, Pemberi Pinjaman maupun Pihak Terkait tidak akan bertanggungjawab terhadap segala hal berkaitan dengan penggunaan dana Pinjaman oleh Peminjam dalam hal penggunaan tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

PASAL 5. Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan

Pemberi Pinjaman dengan tanpa syarat memberikan Kuasa kepada Perusahaan untuk mengatur, menyediakan dan menyalurkan Pinjaman kepada Peminjam (dengan dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Perjanjian Pinjaman), serta melakukan untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman:

pemberian kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman, perjanjian jaminan berikut perjanjian lain terkait Perjanjian Pinjaman termasuk penagihan dan penerimaan atas pembayaran kembali Pinjaman dari Peminjam, dan tindakan-tindakan lain yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;

penagihan dan penerimaan atas pembayaran atau pelunasan Pinjaman dari Peminjam dan termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan, termasuk dalam hal ini mengajukan perintah atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan pembuat Rekening Escrow (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat tau penyedia Rekening Escrow) sehubungan dengan pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening Escrow kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

pembukaan Rekening Escrow dan/atau Rekening Virtual, maupun rekening jenis lainnya pada bank rekanan dalam rangka pelaksanaan LPMUBTI berikut mengurus hal-hal yang sewajarnya diperlukan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kebijakan bank yang bersangkutan terkait pembukaan rekening tersebut, termasuk menerima, menyerahkan dan menandatangani serta menyetujui dokumen, formulir, surat atau memberikan keterangan atau informasi terkait Pemberi Pinjaman dalam rangka pembukaan dan pemanfaatan rekening yang dimaksud;

menyalurkan dana milik Pemberi Pinjaman yang berada dalam Rekening Escrow sebagaimana diidentifikasi melalui Rekening Virtual Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya

mengajukan perintah pencairan dana pada Peminjam atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan pembuat Rekening Escrow (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat atau penyedia Rekening Escrow) sehubungan dengan pemindah bukuan dan pengalihan dana Pinjaman kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya untuk tujuan penyaluran Pinjaman serta pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening Escrow kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

f. menyelesaikan proses pengalihan atas Pinjaman apabila Pemberi Pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait LPMUBTI, Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Ketentuan ini wajib dipersamakan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan surat kuasa terpisah untuk keabsahan, legalitas atau keberlakuan Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa setiap tindakan, hak, wewenang, keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman. Perusahaan wajib mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa. Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan konfirmasi, persetujuan dan ratifikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan maupun pengganti serta kuasa substitusi lainnya untuk dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta Perjanjian Pinjaman.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berakhir saat:

Perjanjian Pinjaman ini berakhir (kecuali atas pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini);

Pinjaman dilunasi oleh Peminjam;

Pembekuan kegiatan usaha Perusahaan oleh pihak yang berwenang; dan/atau

Dicabutnya izin usaha Perusahaan, mana yang lebih dahulu terpenuhi.

PASAL 6. Pelunasan Pinjaman

Peminjam wajib melunasi Pinjaman paling lambat pada hari kalender terakhir dalam Masa Pinjaman (“Tanggal Jatuh Tempo”) dengan cara mengirimkan dana untuk pembayaran dan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman dalam 1 (satu) kali transfer atau pengiriman dari Rekening Peminjam ke Rekening Virtual Peminjam yang disediakan pada aplikasi pada saat pembayaran.

Keadaan dimana Peminjam belum atau gagal melunasi Pinjaman setelah lewatnya atau berlalunya Tanggal Jatuh Tempo tersebut diakui oleh Peminjam sebagai bukti tunggal atas terjadinya “wanprestasi” atau kelalaian Peminjam untuk memenuhi kewajiban hukumnya tanpa diperlukan somasi atau surat pemberitahuan untuk menyatakan kelalaian tersebut, sehingga Perusahaan dapat melaksanakan hak-hak hukumnya terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Kebijakan Privasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPPerdata”).

Atas setiap penerimaan dana pembayaran, pengembalian dan/atau pelunasan Pinjaman berdasarkan ketentuan Pasal 6 ini (“Dana Hasil Pembayaran”), Perusahaan wajib mengkreditkan dan mengalokasikan Dana Hasil Pembayaran yang diterima di Rekening Virtual Peminjam ke Rekening Escrow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.g Perjanjian ini secara “pro rata” sesuai dengan Partisipasi masing-masing Pemberi Pinjaman sebagaimana terekam pada Platform dan tercatat pada Akun Pemberi Pinjaman.

Semua biaya dan pengeluaran bank yang timbul sehubungan dengan setiap pengiriman atau pembayaran yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak yang terkait tersebut

PASAL 7. Pelunasan Lebih Awal

Peminjam dapat melunasi seluruh jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman atau biaya lain yang timbul daripadanya setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman (“Pelunasan Lebih Awal”). Dalam hal Peminjam melakukan Pelunasan Lebih Awal, Peminjam wajib memberitahukan kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pelunasan Lebih Awal. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 8. Pelunasan Yang Dipercepat

Peminjam wajib untuk segera melunasi seluruh jumlah Pinjaman beserta bunga Pinjaman, denda, penalti dan biaya lain yang timbul daripadanya apabila terjadi kondisi Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 9. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini sebagai berikut:

Peminjam

Hak

untuk menerima dan menarik jumlah Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dari Pemberi Pinjaman;

untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Pinjaman, termasuk bunga Pinjaman, penalti Pinjaman dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) pada Platform atau Akun Peminjam.

Kewajiban

untuk membayar dan melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman;

untuk menggunakan dana Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti Keterlambatan (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;

mematuhi Kebijakan Privasi, termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dan sebab lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;

memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

Sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:

Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DStA/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DStA/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);

jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini diberikan; dan

jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu,

maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian Pinjaman dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini;

melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, pajak atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam;

beritikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan Pinjaman, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini; dan

Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga lainnya.

Pemberi Pinjaman

Hak

untuk menerima elunasan Pinjaman, berikut bunga Pinjaman dan penalti Pinjaman (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

untuk mengenakan penalti Pinjaman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan

Menghubungi Nomor Darurat Peminjam dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi Pinjaman berikut bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.

Kewajiban

untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dari Perjanjian Pinjaman ini) kepada Peminjam;

untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Keterlambatan dan biaya serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);

menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Kewajiban Perusaha

Memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman

Menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan

Memastikan penunjukan pihak ketiga lain untuk melaksanakan penagihan utang dari Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman terkait pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.

PASAL 10. Masa Keterlambatan

Pemberi Pinjaman sepakat untuk mengizinkan dan menguasai kepada Perusahaan untuk menerbitkan surat peringatan kepada Peminjam yaitu dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo untuk memperingatkan Peminjam terkait kewajiban pelunasan jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman ke Rekening Virtual Peminjam sebagaimana tersebut dalam

Pasal 6 ini, berikut adanya penalti Pinjaman yang wajib dibayar sehubungan dengan keterlambatan pelunasan Pinjaman tersebut yang wajib dilunasi bersamaan dengan pelunasan Pinjaman dan bunga Pinjaman.

Jika Peminjam gagal untuk melunasi Pinjaman dan bunga Pinjaman ke Rekening Virtual yang ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian Pinjaman ini, maka Peminjam dengan Pinjaman Baru dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per hari kalender dari nilai pokok pinjaman, maksimum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan seluruhnya wajib dibayar ke Rekening Virtual Peminjam secara bersamaan dengan pelunasan jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman (“Penalti Pinjaman”).

Perhitungan atas Penalti Pinjaman akan terus dihitung hingga dilunasinya jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan Penalti Pinjaman.

PASAL 11. Pajak Terkait dan Biaya Lain

Sepanjang diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka seluruh pajak terkait dan biaya lain sehubungan dengan penyaluran jumlah Pinjaman wajib ditanggung sepenuhnya oleh Peminjam.

PASAL 12. Pernyataan dan Jaminan

Pernyataan dan Jaminan yang dinyatakan berikut ini disampaikan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan berlaku hingga berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini serta dianggap berulang secara efektif pada saat Perjanjian Pinjaman selanjutnya disepakati oleh Peminjam untuk kembali memanfaatkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan dalam Platform.

Pernyataan dan Jaminan Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa:

Pemberi Pinjaman memiliki kapasitas dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga maupun peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman ini; dan

Pemberi Pinjaman tidak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi asalnya.

Pernyataan dan Jaminan Peminjam

Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa:

Peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan ketentuan KUHPerdara

Peminjam tidak sedang dan tidak akan terlibat dalam tindak pidana baik sebagai tersangka maupun terpidana maupun sengketa apapun baik di bidang perdata, pajak, perburuhan dan/atau sengketa lainnya yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk melaksanakan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini;

Peminjam memiliki dan selalu memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk mengadakan perjanjian yang mengikatnya dengan pihak lain, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman ini dan melaksanakan kewajibannya serta memenuhi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini – jika sesuai konteksnya diperlukan atau diwajibkan menurut ketentuan hukum);

Semua pinjaman dan kewajiban finansialnya terkait pembayaran dan pelunasan utang dengan para pemberi pinjaman lain, baik entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maupun individu orang perorangan (termasuk namun tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan dan perusahaan kartu kredit) tidak dan tidak akan tertunggak atau melewati jatuh tempo;

Seluruh informasi, data (baik data pribadi dan tidak bersifat pribadi) dan dokumen serta keterangan yang disampaikan dan diajukan oleh Peminjam maupun diakses oleh Perusahaan pada Perusahaan, Platform maupun Akun Peminjam adalah dan selalu benar, sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukan merupakan hasil penipuan, pemalsuan atau pelanggaran terhadap hukum maupun hak pihak ketiga lain;

Peminjam telah mengakui bahwa Peminjam telah membaca dan memahami seluruh isi Kebijakan Privasi, setuju untuk terikat oleh dan tunduk pada Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi; dan mengetahui setiap akibat hukum dari keberlakuan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi.

PASAL 13. Janji Peminjam

Selama ada jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan/atau penalti Pinjaman atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang terutang, tetap ada dan belum dibayar, maka Peminjam berjanji untuk:

melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini;
 menyerahkan dokumen, informasi dan keterangan yang diminta oleh Perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, upaya penagihan Pinjaman dan pelunasan Pinjaman serta kewajiban finansial Peminjam lainnya;
 tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin untuk menjamin utang suatu perorangan atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi dan/atau memberikan aset dari Peminjam sebagai jaminan baik dalam bentuk hipotek, fidusia, gadai atau bentuk lainnya;
 tidak akan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan
 mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 14. Pengolahan dan Penggunaan Informasi Peminjam

Peminjam secara tegas menyetujui pengolahan dan penggunaan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya dari Peminjam yang diberikan oleh Peminjam kepada Perusahaan atau yang diperoleh dan/atau diakses secara sah oleh Perusahaan, sehubungan dengan Pinjaman, untuk tujuan melaksanakan ketentuan Perjanjian Pinjaman dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman.

Peminjam secara tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya tentang dan/atau terkait dengan Peminjam, serta untuk memindahkan data, informasi dan dokumen tersebut kepada pihak ketiga lain sepanjang diizinkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada biro kredit, lembaga pemerintah dan lembaga peradilan serta arbitrase.

PASAL 15. Rekam Jejak Transaksi dan Transparansi

Perusahaan berhak menyimpan rekam jejak transaksi dalam konteks pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam melalui Platform untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan, pelaporan kepada institusi pemerintah yang berwenang, dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan akan memastikan transparansi atas setiap informasi jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Pinjaman Baru, Penalti Pinjaman Berulang dan kewajiban finansial Peminjam lainnya untuk dapat diakses pada Akun Peminjam

PASAL 16. Peristiwa Cedera Janji

Masing-masing dari peristiwa berikut merupakan suatu peristiwa cedera janji oleh Peminjam ("Cedera Janji"), terlepas dari alasan terjadinya, dan apakah peristiwa itu sengaja atau tidak disengaja, dengan segala akibat hukumnya bagi Peminjam, yaitu:

Salah satu atau lebih dari informasi, data pribadi, pernyataan, jaminan, atau dokumen lain dari Peminjam tidak benar atau akurat;

Peminjam menggunakan dana Pinjaman tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dari Perjanjian Pinjaman ini tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Peminjam berada dalam keadaan pailit, kewajiban penundaan pembayaran utang (PKPU), sengketa perdata, pajak atau perburuhan dengan pihak ketiga, atau terlibat maupun berada dalam perkara pidana atau dikenakan sanksi atau penalti dari institusi pemerintah manapun maupun dikenakan kewajiban pembayaran apapun melalui putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase; Peminjam mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaannya kepada pihak lain;

Peminjam gagal melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo;

Peminjam gagal melunasi kewajiban finansial lainnya selain jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini; dan/ata

Peminjam melanggar salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 17. Konsekuensi dari Peristiwa Cedera Janji

Pada saat terjadinya Cedera Janji dan Peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pemberi Pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui Perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya, tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari

Peminjam, dan tanpa membatasi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini untuk:

Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;

Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha Peminjam atau kantor tempat Peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada Peminjam;

Menghubungi Nomor Darurat terkait Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi untuk mengajukan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan;

Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk Perusahaan terhadap Peminjam;

Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap Peminjam;

Melaporkan Peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian;

Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, mengalihkan hak tagih Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap Peminjam (betekening) melalui Akun Peminjam atau media lainnya yang ditentukan Perusahaan, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Peminjam dan dengan ini Peminjam dan Pemberi Pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain;

Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

Pasal 18. Pemberitahuan

Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini selain dilakukan melalui fitur khusus dalam Platform, juga dapat dilakukan melalui media elektronik, yaitu surat elektronik (e-mail) dan Contact center sebagai berikut:

Untuk Perusahaan:

email:cs@asetku.com

Contact center: 1500226

Untuk Peminjam:

email:

Handphone:

Pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah sah diterima apabila:

apabila dikirimkan melalui surat elektronik, pada saat Pemberitahuan telah terkirim dengan ketentuan bahwa Pemberitahuan dimaksud dikirimkan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman sehingga Pemberitahuan dian ggap telah sah diterima pada tanggal dan waktu ketika status dari surat elektronik menunjukkan tanda telah terkirim); atau

apabila dikirimkan melalui faksimili, pada saat waktu pengiriman dengan ketentuan bahwa pengiriman dilakukan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman dan tanda terima telah ditulis dengan tanggal pengiriman).

Pemberi Pinjaman dan Peminjam memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian dan penyelesaian pengaduan melalui layanan pengaduan konsumen Perusahaan sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain.

Apabila terdapat perubahan rincian alamat elektronik dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila Pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini dianggap benar dan Pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

PASAL 19. Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian oleh Para Pihak

Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan secara langsung oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa, Pihak yang kinerjanya terhalang atau tertunda oleh Keadaan Kahar tersebut akan melakukan setiap upaya dengan itikad baik untuk mengatasi atau menghalau suatu Keadaan Kahar tersebut.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain yang disertai bukti pendukung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian.

Apabila Keadaan Kahar terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh suatu Pihak, Para Pihak dapat melaksanakan negosiasi untuk meninjau ketentuan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 20. Lain-Lain

Para Pihak sepakat bahwa setiap transaksi LPMUBTI melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah.

Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat diberlakukan, tidak berlaku, atau bertentangan dengan suatu hukum atau kebijakan umum karena alasan apapun, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Pinjaman ini tidak akan terpengaruhi dan tetap berlaku secara penuh sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Dalam hal terjadi perbedaan, perselisihan, konflik, atau kontroversi (“Sengketa”) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari suatu Pihak mengenai adanya Sengketa. Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksud, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan Sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perusahaan akan beritikad baik mengupayakan penyelesaian sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam baik di dalam maupun di luar pengadilan berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (substitusi) untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan persetujuan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

Tidak ada amandemen atau modifikasi dari Perjanjian Pinjaman ini yang mengikat Pihak manapun dari Perjanjian Pinjaman ini kecuali amandemen atau modifikasi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Segala lampiran maupun amandemen dari Perjanjian Pinjaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman ini.

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pinjaman ini berakhir sesuai dengan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Perjanjian Pinjaman ini, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan mengenai Konsekuensi dari Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dari Perjanjian ini atau karena adanya kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, sehingga putusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Perjanjian Pinjaman ini harus diatur oleh dan difafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Perjanjian Pinjaman ini dapat ditandatangani dalam salinan. Setiap salinan merupakan asli dari Perjanjian Pinjaman ini namun semua salinan bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

PASAL 21. Keabsahan Perjanjian

Perjanjian Pinjaman ini diakses, dipahami dan dipahami oleh Peminjam pada saat pengajuan Permohonan Pinjaman dalam Akun Peminjam.

Para Pihak sepakat, tunduk daerikat pada seluruh peraturan, kebijakan, pasal, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dengan cara:

Peminjam memberikan tanda centang (check mark) (√) pada seluruh kotak persetujuan (consent boxes) pada Akun Peminjam dan kemudian mengklik “Saya telah membaca, paham dan menyetujui Ketentuan Pinjam Meminjam dan Perjanjian Pinjaman PT Pintar Inovasi Digital (“Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman”);

Peminjam mengklik pesan “Saya telah Membaca, Paham dan Menyetujui” pada tampilan Kebijakan Privasi PT Pintar Inovasi Digital setelah diberikannya Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas (“Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi”);

Jumlah Pinjaman yang disetujui oleh Perusahaan telah dikirimkan kepada Peminjam sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan pada Akun Peminjam setelah diberikannya Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi sebagaimana dimaksud di atas.

(huruf (a), (b) dan (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selanjutnya disebut “Prosedur Persetujuan”)

Demi kejelasan dan transparansi, Perjanjian Pinjaman ini berlaku sah dan mengikat Para Pihak pada Tanggal Persetujuan yang merupakan tanggal dimana Para Pihak menuntaskan Prosedur Persetujuan di atas, yang mana Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya sebagai bukti tunggal yang diterima Para Pihak perihal telah dituntaskannya Prosedur Persetujuan.

Demi kepastian hukum:

Para Pihak sepakat bahwa pemenuhan dan dituntaskannya Prosedur Persetujuan di atas adalah sama dengan pemenuhan syarat pertama sahnya perjanjian yang adalah “kesepakatan para pihak dalam perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dengan demikian tidak dapat dipertentangkan dan diragukan serta merupakan bukti yang sah dari kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.

Prosedur Persetujuan berikut mekanisme yang terkait daripadanya dalam Platform dikualifikasi sebagai Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) dari UU ITE serta diterima secara hukum sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dalam konteks bukti persetujuan Peminjam terhadap Perjanjian Pinjaman ini dan karenanya diterima secara hukum sebagai bagian dari pembuktian secara perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdara serta merupakan penambahan alat bukti hukum dalam Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

DEMIKIANLAH, Perjanjian Pinjaman ini

Disepakati oleh Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam, pada Tanggal Persetujuan yaitu tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini tentang “Keabsahan Perjanjian” dituntaskan dan bahwa Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya untuk tujuan pembuktian di pengadilan yang berwenang maupun terhadap otoritas pemerintah terkait sehubungan dengan terikatnya Peminjam pada Perjanjian Pinjaman.

Disepakati oleh Para Pihak secara elektronik dalam Platform dengan memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasca terpenuhinya Prosedur Persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21;

Berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE serta merupakan wujud bukti hukum tambahan terhadap bukti-bukti hukum yang telah diatur dalam Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Terekam, tercatat dan disimpan oleh Perusahaan berikut alur pemberian persetujuan oleh Peminjam pada Platform diterima oleh Para Pihak sebagai bukti tunggal atas persetujuan dan pengikatan diri Peminjam terhadap Perjanjian ini; dan

Akan dikirimkan oleh Perusahaan setelah disepakati oleh Peminjam, ke e-mail Peminjam yang terdaftar pada Platform pada proses pendaftaran pada Platform untuk memberi kejelasan bagi Peminjam mengenai hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 1

KEBIJAKAN PRIVASI

DEFINISI

Dalam Kebijakan Privasi ini, selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah-istilah berikut akan memiliki definisi, pengertian, dan ditafsirkan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

“Anda” dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak.

“Data Pribadi” adalah meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik namun selain Nomor Darurat, dari atau mengenai Pengguna (baik Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang diterima atau diakses AsetKu dari Pengguna, diajukan, diberikan atau disingkapkan Pengguna bagi AsetKu, menurut persetujuan Pengguna yang bersangkutan serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

“Gagal Bayar” adalah peristiwa dimana Penerima Pinjaman telah melanggar ketentuan pembayaran Pinjaman, berikut bunga, denda, dan kewajiban finansial lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, oleh karena alasan apapun, baik karena kesengajaan atau kelalaian, meliputi antara lain melanggar jadwal dan/atau jumlah pembayaran Pinjaman yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman maupun perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).

“Kami” atau “AsetKu”, digunakan sesuai konteksnya, adalah PT Pintar Inovasi Digital yang dikenal dengan merek dagang “AsetKu”, yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI melalui Platform berdasarkan POJK No. 77/2016 untuk menyediakan Pinjaman bagi Penerima Pinjaman. Kami atau AsetKu termasuk pegawai dan kuasa yang sah dari AsetKu.

“Kuasa” adalah pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pemberi Pinjaman kepada AsetKu untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan:

pernyataan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;

penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; dan

tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK No. 77/2016, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Layanan” adalah layanan jasa keuangan berupa penyediaan Platform oleh AsetKu untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melaksanakan kegiatan LPMUBTI terkait penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

“LPMUBTI” adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, atau dikenal dengan peer-to-peer lending, untuk menyalurkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana syarat, ketentuan dan pelaksanaannya diatur dalam POJK No. 77/2016.

“Nomor Darurat” adalah nomor kontak individu yang dicantumkan Penerima Pinjaman pada saat mengajukan aplikasi permohonan perolehan pinjaman pada Perusahaan melalui Platform sebagai nomor yang dapat, berhak dan akan dihubungi Perusahaan ketika Penerima Pinjaman telah dikategorikan Gagal Bayar.

“Nomor Darurat Non-Aktif” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.4 Kebijakan Privasi ini.

“Platform” adalah situs dan/atau versi mobile dari situs yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh AsetKu yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL www.asetku.co.id berikut perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu.

“Pemberi Pinjaman” adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

“Penerima Pinjaman” adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform.

“Pengguna” adalah Pemberi Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Penyaluran Pinjaman dan Penerima Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Pinjaman yang terdaftar dalam Platform.

“Perjanjian Penyaluran Pinjaman” adalah perjanjian antara AsetKu dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

“Perjanjian Pinjaman” adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman, AsetKu dan Penerima Pinjaman yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui AsetKu kepada Penerima Pinjaman, dan mekanisme serta Kuasa, prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta perubahan, perpanjangan dan lampiran-lampirannya.

“Perkominfo No. 20/2016” adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“Pinjaman” adalah fasilitas pinjaman (berikut bunga, denda dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“POJK No. 77/2016” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“UU ITE” adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

PASAL 2

PENDAHULUAN

Dengan mengajukan pinjaman dan memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui AsetKu berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta selama Penerima Pinjaman masih merupakan pihak dalam setiap Perjanjian Pinjaman dan memiliki kewajiban finansial menurut ketentuan Perjanjian Pinjaman, maka Penerima Pinjaman dianggap demi hukum telah menyetujui seluruh ketentuan Kebijakan Privasi ini khususnya ketentuan mengenai penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 berikut seluruh akibat hukumnya dengan sukarela, tanpa paksaan maupun penipuan dan tanpa diperlukan suatu formalitas atau pemenuhan prosedur apapun untuk memberlakukan ketentuan ini secara hukum.

Persetujuan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 di atas, tetap berlaku tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali hingga berakhirnya perikatan hukum berikut seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Persetujuan Penerima Pinjaman secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 di atas adalah:

dipersamakan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;

dikualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE; dan merupakan instrumen pembuktian yang diterima sebagai bagian dari konsep pembuktian secara perdata dalam pengadilan menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

AsetKu telah mengedepankan transparansi dan pemaparan secara intensif mengenai isi Kebijakan Privasi ini termasuk penggunaan Nomor Darurat dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, sehingga Penerima Pinjaman dianggap telah cermat memahami isi Kebijakan Privasi, sebagaimana dibuktikan secara mutlak dari diterimanya Pinjaman oleh Penerima Pinjaman melalui Platform.

Dengan diberlakukannya ketentuan perihal penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, AsetKu mengharapkan:

Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang baik dengan memenuhi janji dan komitmennya melunasi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, sebagaimana AsetKu telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencarikan dan mencairkan Pinjaman dengan efisien, aman dan efektif

pada Penerima Pinjaman dengan seluruh rekam jejak transaksi dan alur proses pengajuan Aplikasi Permohonan yang terekam pada sistem informasi dan teknologi AsetKu; dan Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang beritikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi Pinjaman dengan tepat waktu dan tuntas tanpa terlibat dalam sengketa apapun terkait Gagal Bayar dengan AsetKu, melainkan seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman terkait Pinjaman dapat dipenuhi dan dituntaskan sehingga Penerima Pinjaman dapat dikategorikan sebagai Penerima Pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible borrower*) dalam kegiatan pinjam meminjam yang juga bertanggung jawab (*responsible lending*) yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

DATA PRIBADI

Penggunaan Data Pribadi

Selama menggunakan Layanan, kami berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan Data Pribadi Anda yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian online yang terdapat pada Platform, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat Pengguna mengakses Platform, dan informasi lain yang didapat melalui Platform, e-mail, telepon maupun media lain (apabila diperlukan).

Anda dengan ini memberikan persetujuan bahwa kami berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan Data Pribadi yang Anda berikan melalui Platform yang akan digunakan untuk, namun tidak terbatas pada, tujuan berikut penilaian, analisis, verifikasi, validasi atau pemeriksaan terhadap (i) permohonan atau aplikasi perolehan pinjaman; (ii) proses atau permohonan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; dan/atau (iii) profil Anda;

melakukan penilaian risiko, analisis dan perencanaan statistik dan tren, termasuk melaksanakan pengolahan data, analisis statistik, kredit, risiko dan anti pencucian uang, membuat dan mengelola model penilaian kredit, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain, dan menyimpan sejarah kredit Anda dan kuasa Anda yang sah untuk referensi saat ini dan di masa mendatang;

mengelola hubungan AsetKu dengan Anda yang dapat termasuk menyediakan informasi kepada Anda tentang Platform dan memungkinkan Anda untuk menggunakan Layanan yang disediakan oleh Platform;

mengirim notifikasi melalui e-mail kepada Anda;

menghubungi Anda terkait dengan permintaan Anda;

mencegah dan mendeteksi penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan teknologi deteksi suara untuk menganalisa rekaman percakapan telepon Anda dengan kami;

untuk keperluan bisnis kami secara umum misalkan untuk verifikasi identitas Anda dan reputasi kredit Anda

mengidentifikasi Anda ketika Anda menghubungi kami atau mengunjungi Platform.

mengirim komunikasi komersial pemasaran dan non-pemasaran kepada Anda;

mengirim notifikasi atau buletin e-mail jika sebelumnya diminta oleh Anda;

memberikan informasi yang memadai di Platform untuk mengidentifikasi Anda kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman;

mengizinkan Anda berpartisipasi dalam layanan fitur interaktif kami;

mengizinkan bank, badan keuangan atau pihak ketiga yang berwenang guna mengadakan pengecekan terbatas pada status Anda dalam database kami atau Layanan;

menangani pertanyaan atau keluhan yang dibuat oleh atau tentang Anda sehubungan dengan Platform dan disimpan untuk mencegah kecurangan;

memverifikasi kepatuhan Anda terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Platform;

survey, riset, evaluasi dan/atau pengembangan produk atau Layanan oleh AsetKu atau pihak terkait yang berkepentingan;

pengurusan rekening escrow Pengguna kepada pihak penyedia rekening escrow

melakukan pemeriksaan anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme di sektor jasa keuangan;

memenuhi persyaratan hukum, regulasi dan kepatuhan yang berlaku terhadap AsetKu beserta Platform dan Layanannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan mematuhi setiap perjanjian yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Layanan;
melaksanakan perintah atau kebijakan pemerintah, badan pengaturan atau instansi yang berwenang;

memberitahu Anda tentang perubahan-perubahan terhadap Platform dan Layanan.

Data Pribadi yang disampaikan oleh Anda kepada kami untuk tujuan publikasi di Platform akan digunakan untuk tujuan tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah Anda berikan kepada kami.

Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda apabila:

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung;

terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang;

dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang; atau

telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh Anda.

Jika Anda memberikan kami informasi yang salah dan tidak akurat, atau kami menduga adanya penipuan, kami bisa mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit Anda dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan/atau agensi pencegah penipuan.

Penyimpanan Data Pribadi

Semua Data Pribadi yang Anda berikan dan/atau kami terima sesuai dengan Kebijakan Privasi disimpan dengan aman di wilayah Republik Indonesia.

Penyimpanan Data Pribadi Pengguna oleh AsetKu paling singkat adalah selama 5 (lima) tahun atau selama diperlukan untuk melindungi kepentingan AsetKu yang dianggap perlu atau apabila diminta oleh undang-undang.

Keamanan Data Pribadi

Kami akan mengambil semua langkah dan tindakan yang wajar untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan Data Pribadi Anda oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Kami selanjutnya menjamin bahwa semua informasi Data Pribadi Anda yang disampaikan kepada kami akan disimpan dalam server kami yang aman. Sistem keamanan kami telah memenuhi standar industri dan kami senantiasa mengamati perkembangan internet guna memastikan sistem kami berkembang seperti yang disyaratkan. Kami juga melakukan pengujian terhadap sistem kami secara berkala untuk memastikan mekanisme keamanan kami selalu mutakhir dan kami sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data di Indonesia.

Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

Saat mendaftarkan diri di Platform, Anda diminta untuk membuat kata sandi pribadi Anda sendiri. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi tersebut. Kami mengimbau agar Anda tidak membagikan atau memberitahukan kata sandi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kecuali jika Anda ingin masuk ke Platform, kami tidak akan pernah meminta kata sandi Anda.

Pengembalian dan Pemusnahan Data Pribadi

Pemusnahan Data Pribadi Anda hanya dapat dilakukan jika:

telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yaitu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atas permintaan Anda, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana pada Pasal 3.12 termasuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan dokumen terkait Data Pribadi Anda yang kami kelola sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam sistem elektronik kecuali Anda memberikan Data Pribadi yang baru.

Perubahan Data Pribadi

Kami memahami bahwa Anda perlu memperbarui atau memperbaiki informasi Anda dari waktu ke waktu. Saat diperlukan pembaruan informasi, maka Pengguna dapat mengajukan permohonan secara tertulis via e-mail kepada Kami dan berikan Kami rincian yang relevan. Kami akan membantu memperbarui dan/atau memperbaiki informasi Anda untuk Anda jika dianggap perubahan tersebut diperlukan.

Pengembalian dan Penghapusan Data Pribadi

Pengguna berhak atas pengembalian Data Pribadi yang telah diberikan kepada kami dengan persyaratan sebagai berikut:

tidak sedang terikat perjanjian sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, baik Perjanjian Penyaluran Pinjaman maupun Perjanjian Pinjaman;

tidak memiliki hak sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, termasuk namun tidak terbatas pada hak tagih atas pengembalian, pembayaran kembali dan pelunasan piutang;

tidak memiliki kewajiban, tanggung jawab finansial, utang atau hal sejenisnya sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform;

tidak dalam proses pengajuan permohonan perolehan pinjaman berikut proses verifikasi dan penilaian terhadap permohonan tersebut oleh AsetKu; dan

tidak terdaftar sebagai Pengguna aktif Platform (sudah menonaktifkan akun).

Permohonan pengembalian Data Pribadi tersebut disampaikan kepada kami melalui e-mail cs@asetku.com dengan menyertakan bukti diri yang sah (salinan kartu tanda penduduk atau paspor) beserta alasan pengembalian Data Pribadi.

Pengguna berhak memohonkan penghapusan Data Pribadi kepada AsetKu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penghapusan yang dikehendaki dengan menyebutkan jenis atau wujud Data Pribadi yang dimohonkan penghapusannya, dengan ketentuan bahwa Data Pribadi yang hendak dihapus termasuk merupakan Data Pribadi yang terbukti telah diperoleh dari, pernah diminta atau dipersyaratkan oleh AsetKu. Ketentuan penghapusan Data Pribadi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perkominfo No. 20/2016

PASAL 4

PENGGUNAAN NOMOR DARURAT

Tujuan Penggunaan Nomor Darurat

Nomor Darurat yang dicantumkan oleh Penerima Pinjaman saat proses pengajuan permohonan perolehan Pinjaman (“Aplikasi Permohonan”) akan digunakan AsetKu khusus untuk menghubungi pemilik Nomor Darurat yang bersangkutan ketika Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar.

Hak AsetKu Menghubungi Nomor Darurat

Sebagai syarat mutlak pemanfaatan Pinjaman melalui Platform, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan AsetKu tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun, untuk menghubungi pihak selaku pemilik Nomor Darurat (“Pemilik Nomor Darurat”) dalam hal Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar, sebagaimana dapat diberitahukan oleh AsetKu, untuk tujuan:

mencari atau menelusuri keberadaan Penerima Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman yang belum melunasi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bisa atau sulit dihubungi melalui nomor telepon selular Penerima Pinjaman yang terdaftar dan tercatat pada Platform pada saat proses pengajuan Aplikasi Permohonan;

meminta bantuan Pemilik Nomor Darurat untuk mengingatkan Penerima Pinjaman untuk membayar dan melunasi Pinjaman; dan/atau

meminta Pemilik Nomor Darurat menyampaikan pesan dari AsetKu sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelunasan Pinjaman dan keadaan Gagal Bayar.

AsetKu akan menghubungi Pemilik Nomor Darurat untuk tujuan di atas baik melalui, antara lain, telepon langsung, SMS (Short Message Service), BlackBerry messenger, WeChat, maupun Whatsapp dan cara lain sebagaimana ditentukan oleh AsetKu dari waktu ke waktu. Dalam berkorespondensi dengan Pemilik Nomor Darurat, AsetKu akan menghindari segala wujud intimidasi, ancaman maupun pelanggaran hukum lainnya, termasuk dalam hal ini tidak akan mengirim foto Penerima Pinjaman kepada Pemilik Nomor Darurat.

Langkah Antisipasi Terhadap “Nomor Darurat Non-Aktif”

Nomor Darurat yang dicantumkan Penerima Pinjaman dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sehingga tercatat pada Platform dianggap sebagai “Nomor Darurat Non-Aktif” apabila namun Nomor Darurat tersebut:

tidak juga diangkat, memperoleh tanggapan atau respon;

tidak terdaftar, tidak aktif, tidak berfungsi ataupun secara permanen tidak lagi digunakan; dan/atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga lain yang tidak terkait Penerima Pinjaman atau telah digunakan oleh pihak lain yang mengaku tidak mengenal Penerima Pinjaman.

Pembebasan Tanggung Jawab AsetKu

Penerima Pinjaman dengan ini membebaskan, membela dan tidak membahayakan serta memberi ganti rugi terhadap AsetKu dan/atau Pemberi Pinjaman (berikut karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen dan/atau afiliasinya) dari setiap kerugian, pengeluaran, ongkos maupun biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan:

sengketa dengan pihak ketiga terkait Nomor Darurat oleh karena alasan atau sebab sengketa apapun; pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait Nomor Darurat;

sanksi, investigasi atau penyelidikan, penyidikan, inspeksi atau audit maupun konsekuensi apapun dari atau terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase manapun akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak AsetKu dalam ketentuan ini atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh dan/atau memanfaatkan Nomor Darurat.

PASAL 5

HAK PENGGUNA

Sehubungan dengan penggunaan Layanan pada Platform, Pengguna berhak:

atas kerahasiaan Data Pribadinya dan Nomor Darurat;

mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan Data Pribadi oleh kami kepada Menteri;

mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta pemusnahan Data Pribadi yang kami kelola, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menentukan klasifikasi rahasia dan tidak rahasia dari Data Pribadi (apabila dibutuhkan).

PASAL 6

PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN

Anda setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban kami atas pelanggaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Privasi atau perlindungan Data Pribadi dalam situasi berikut:

dimana suatu tindakan alam atau keadaan yang tidak terduga telah terjadi, mengakibatkan kerusakan, kerusakan atau penghancuran peralatan dan/atau mesin yang digunakan untuk mengamankan, menyimpan atau memproses Data Pribadi Pengguna;

dimana Data Pribadi telah tersedia atau dapat ditemukan oleh publik sebelum Data Pribadi atau informasi semacam itu disampaikan kepada kami;

dimana setelah setiap usaha dan upaya yang wajar telah dilakukan oleh kami untuk memverifikasi, mengamankan dan melindungi data dan informasi pribadi yang kami berikan, ada akses tidak sah, hacking, penyalahgunaan, modifikasi, perubahan, gangguan;

atas keakurasian (kecuali Data Pribadi yang telah diverifikasi oleh AsetKu sesuai kebijakannya), keabsahan, legalitas dan kelengkapan Data Pribadi Anda dan tidak diwajibkan untuk memberitahu Anda atau pihak manapun perihal tersebut kecuali diwajibkan secara hukum; dan/atau

dimana penyalahgunaan Data Pribadi dan informasi yang disebabkan dengan tindakan kejahatan, penipuan atau tindak pidana apapun atau salah tindakan dari pihak ketiga yang tidak berada di bawah kendali atau instruksi kami.

Kami akan berupaya sewajarnya untuk memberitahu secara tertulis melalui e-mail kepada Anda jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam pengelolaan Platform baik yang disebabkan oleh kami atau ketika kami mengetahuinya dari pihak ketiga yang dikelola dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

dengan menyertakan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;

pemberitahuan tertulis lewat e-mail kepada Anda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;

menyediakan contact person yang mudah dihubungi oleh Anda terkait pengelolaan Data Pribadi.

PASAL 7

COOKIES

Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookie kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain.

Walaupun secara otomatis perangkat komputer Anda akan menerima cookies, Anda dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui pengaturan situs pencarian Anda yaitu dengan memilih untuk menolak cookies dengan menghapus cookies yang terpasang di perangkat Anda setiap saat dengan mengkonfigurasi perangkat lunak situs pencarian Anda. Anda mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari beberapa Layanan pada Platform jika cookie dihapus atau dicegah agar tidak terpasang diperangkat Anda.

PASAL 8

AKSES SOSIAL MEDIA

Dalam rangka penyediaan Layanan pada Platform, kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami izin mengakses ke akun media sosial termasuk namun tidak terbatas pada Twitter, Facebook, Google+ dan/atau LinkedIn.

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan akses ke akun media sosial milik Anda. Namun terkait dengan Layanan, Anda perlu memahami bahwa akses ke akun media sosial Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda mendapatkan pinjaman lebih murah dengan kami.

Dalam hal Anda memberikan kami akses ke data akun media sosial Anda, Anda harus memahami bahwa kami hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan berikut:

verifikasi identitas;

mitigasi risiko penipuan identitas;

statistik analisis/kuantitatif;

melakukan kontrol regulasi;

memberikan informasi dan menjawab pertanyaan; dan

mencegah penipuan, pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Kami tidak akan menggunakan data Anda untuk tujuan lain yang tidak disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada

berbagi atau menjual data Anda langsung atau tidak langsung kepada pihak ketiga;

mengunggah informasi apapun untuk atau ke akun media sosial Anda termasuk namun tidak terbatas pada kepesertaan Anda pada AsetKu;

menghubungi setiap koneksi Anda pada jaringan sosial.

PASAL 9

PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI

Kebijakan Privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya, kami akan memperbaharui dan menerbitkan ersi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform.

Anda disarankan untuk membaca secara saksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar Anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam Kebijakan Privasi ini.

Kami dapat memberitahu Anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail Anda yang terdaftar.

Dengan tetap mengakses dan menggunakan Platform dan Layanan, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Kebijakan Privasi ini kami susun dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 77/2016 dan Perkominfo No. 20/2016.

PASAL 11

KONTAK

Apabila ada pertanyaan, komentar dan permintaan mengenai Kebijakan Privasi dapat ditujukan kepada Petugas Perlindungan Data Kami di alamat email cs@asetku.com atau melalui layanan pengaduan konsumen yang tersedia di platform kami

KEBIJAKAN PRIVASI

Adanya Kebijakan Privasi ini adalah bagian dari komitmen PT Akulaku Silvr Indonesia dalam rangka melindungi privasi dan data pribadi pengguna. Kami hanya akan mengumpulkan informasi Anda yang kami perlukan, untuk memberikan layanan kami kepada Anda serta mencapai kepentingan kami. Kami tidak akan membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Anda atau berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia (“Hukum yang Berlaku”).

Kami memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Privasi ini oleh kami, karyawan kami, dan layanan eksternal yang bekerja atau memberikan layanan untuk kami. Untuk tujuan ini, kami telah mengambil tindakan yang tepat berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku.

Silakan merujuk ke "Syarat dan Ketentuan" layanan Akulaku, yang berlaku untuk pengguna yang ingin mendapatkan layanan dan produk kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan diarahkan ke halaman terkait untuk memenuhi persetujuan Anda.

1. Bagaimana kami memperoleh data Anda

1.1 Data pribadi yang Anda kirimkan kepada kami secara sukarela. Kami akan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi yang Anda berikan secara sukarela kepada kami selama pendaftaran dan menggunakan aplikasi kami sehubungan dengan hal-hal berikut:

- a. Mengisi informasi pendaftaran yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, pekerjaan, dan data pribadi lainnya yang terkandung dalam korespondensi antara Anda dan Kami baik melalui email atau kiriman surat fisik;
- b. Informasi yang terkandung dalam korespondensi antara Anda dan kami melalui email atau kiriman surat fisik;
- c. Informasi yang terkandung dalam keputusan Anda beserta dengan persetujuan jika Anda memutuskan untuk mengajukan untuk mendapatkan layanan atau produk kami; dan
- d. Ulasan atau opini terhadap layanan dan produk kami.

1.2 Data yang kami kumpulkan secara otomatis.

Selain data yang Anda kirimkan kepada kami secara sukarela, kami juga akan mengumpulkan data melalui cookies atau teknologi tracking sejenis (“Cookies”) untuk memenuhi kepentingan kami dengan menghormati Hukum yang Berlaku. Cookies akan mengandung materi berikut:

- lokasi geografis
- alamat IP
- nama domain
- objek yang diminta
- informasi lain sebagaimana terkandung dalam Cookies.

Pada intinya, Cookies disimpan di perangkat Anda dan dikirimkan ke aplikasi kami. Oleh karena itu, jika Anda ingin menonaktifkan Cookies, Anda dapat melakukannya melalui pembersihan Cookies di perangkat Anda yang Anda memiliki kendali penuh dan hak atas Cookies.

Untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik, setelah Anda memberi otorisasi dengan mengklik "Izinkan" sehubungan dengan pemberitahuan pop-up dengan pesan "Izin untuk Mengakses Daftar Kontak dan Informasi Lokasi Perangkat" yang muncul di perangkat Anda, kami juga akan mengumpulkan data Anda terkait dengan buku telepon, daftar kontak, dan lokasi perangkat, di mana aplikasi kami akan secara otomatis mendeteksi daftar kontak dan lokasi perangkat Anda setiap kali Anda membuka aplikasi kami. Anda dapat mematikan, menolak atau menonaktifkan izin tersebut dari waktu ke waktu pada pengaturan ponsel Anda, silakan merujuk ke Kebijakan Privasi Google untuk lebih jelasnya.

Lebih lanjut, jika Anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas produk keuangan yang disediakan oleh Afiliasi atau Mitra kami yang diakui secara hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku, melalui aplikasi kami, selanjutnya, kami akan mengumpulkan data berikut untuk tujuan verifikasi:

- selama penyerahan informasi yang diperlukan, kami akan mengumpulkan informasi identifikasi pribadi Anda, cetak suara melalui perangkat Anda, data melalui sensor kamera, dan foto atau dokumen yang kami minta untuk Anda ambil melalui perangkat;
- setelah pengiriman informasi yang diperlukan, setelah Anda memberi otorisasi dengan mengklik "Izinkan" sehubungan dengan pemberitahuan pop up dengan pesan "Izin untuk Mengakses Daftar Aplikasi yang telah dipasang" yang muncul di perangkat Anda, kami akan mengumpulkan data Anda terkait dengan daftar aplikasi yang dipasang pada perangkat Anda setiap kali Anda membuka aplikasi kami ("Data untuk Penilaian Kemampuan Finansial").

Sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku, Anda berhak meminta data pribadi Anda dihapus dari database kami dengan mengajukan permintaan resmi ke kontak kami sebagaimana mengacu pada bagian 4 di bawah ini. Namun, sebagai konsekuensinya, Anda tidak dapat lagi menikmati aplikasi kami.

2. Bagaimana kami menggunakan data Anda

Sebagai Perusahaan Marketplace yang sah, PT Akulaku Silvr Indonesia berkepentingan untuk memberikan layanan terbaik dan meningkatkan efisiensi pada aplikasinya. Oleh karena itu, kami akan menggunakan dan memproses data pribadi Anda untuk:

- mematuhi Hukum yang Berlaku, pedoman dan peraturan yang mengatur mengenai layanan berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku;
- memfasilitasi Anda untuk mendapatkan produk keuangan melalui Afiliasi atau mitra kami yang diakui secara sah untuk operasi di bawah Hukum yang Berlaku ("Produk Finansial"), di mana mereka dapat melakukan analisis untuk memahami kebutuhan dan persyaratan keuangan Anda, untuk memberi Anda produk yang sesuai sesuai kebutuhan Anda;
- membantu kami membuat konten yang relevan untuk pengunjung kami; dan
- melakukan perbaikan pada layanan dan produk kami dan untuk memastikan bahwa konten disajikan secara efisien untuk Anda;

Jika Anda memutuskan untuk menikmati Produk Finansial melalui aplikasi kami, selanjutnya, kami akan menggunakan data tersebut untuk memulai dan memelihara korespondensi dengan Anda melalui surat elektronik (email), SMS (layanan pesan singkat), surat tercatat, panggilan telepon dan tindakan tepat lainnya sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.

Selain hal sebagaimana disebutkan diatas, kami juga dapat menggunakan data pribadi Anda untuk melindungi dan mencegah penipuan, klaim, dan kewajiban lainnya untuk mematuhi Hukum yang Berlaku jika diperlukan. Dalam situasi ini, kami akan diberikan hak untuk membekukan, menonaktifkan, atau mengambil tindakan yang sesuai terhadap akun Anda sehubungan dengan Hukum yang Berlaku.

3. Dengan siapa kami akan membagikan data Anda

Untuk melindungi privasi Anda, kami tidak akan menjual, menyewakan, atau mengungkapkan informasi Anda kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan Anda. Namun, dalam rangka memberi Anda produk yang lebih baik dan untuk kebutuhan operasional kami, kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan pihak ketiga berikut:

- a. Perusahaan afiliasi kami. Kami dapat membagikan data Anda ke perusahaan induk, anak perusahaan, usaha patungan, dan entitas lain di bawah kendali kami ("Afiliasi"), sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku. Sehubungan dengan hal ini, kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk mendapatkan entitas lain tersebut untuk mentaati Kebijakan Privasi ini;
- b. Penyedia layanan pihak ketiga yang telah kami tunjuk untuk bertindak atas nama kami melakukan layanan dan untuk memastikan fungsi dan layanan kami berdasarkan Hukum yang Berlaku. Untuk menghindari keraguan, mereka tidak akan diizinkan oleh kami untuk menggunakan data tersebut untuk tujuan lain;
- c. Penyedia manajemen sistem IT yang kami gunakan, yang bertindak atas nama kami untuk mengelola sistem IT yang mungkin berisi data pribadi;
- d. Penyedia sistem pembayaran yang kami tunjuk yang akan melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku;

- e. Kepada penasihat dan perusahaan asuransi kami dalam rangka terjadinya klaim;
- f. Jika kami diminta untuk mengungkapkan data oleh lembaga pemerintah terkait berdasarkan Hukum yang Berlaku, lembaga atau perwakilan bursa saham, atau untuk menanggapi permintaan dari otoritas penegak hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan
- g. Untuk tujuan merger, penjualan, restrukturisasi, atau transfer aset, kami dapat mentransfer data Anda ke Afiliasi, penerus, atau pemilik baru kami. Untuk menghindari keraguan, tindakan ini hanya dapat diterapkan sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku. Sehubungan dengan ini, kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk mendapatkan pihak-pihak tersebut sebagaimana disebutkan untuk menghormati Kebijakan Privasi ini.

4. Bagaimana menghubungi kami

Sesuai dengan Kebijakan Privasi ini, kami berkomitmen untuk memenuhi permintaan atau masalah apa pun yang mungkin Anda miliki terkait data pribadi Anda. Oleh karena itu, silakan hubungi kami di:

Indonesia Office

PT Akulaku Silvr Indonesia

cs.id@akulaku.com

1500920





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 0471a/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2021

24 Februari 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ayang, Hourri, Putri

Dibëritahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aza Musamma
Nim : S20172098
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Terhadap Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

**Tanda Tangan Bukti Wawancara Penelitian
"Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) dalam
Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku"
(Studi Terhadap Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)**

Nama : Nur Aza Musamma
NIM : S20172098

No	Nama	Tanggal	TTD
1	Ayang Siti Nurazizah	20 / 02 / 2021	1
2	Nouri Alfin Nabilah	20 / 02 / 2021	2
3	Dian Putri Anggraeni	20 / 02 / 2021	3



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM S.1
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nama : Mur Aza Musamma
 No. Induk Mahasiswa : S20172098
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
 Fakultas : SYARIAH
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Alulaku
 Pembimbing : Dr. Busriyanti, M.Ag
 Tanggal Persetujuan : Tanggal _____ s/d _____

NO	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	05/Des/2020	Bimbingan Proposal	
2.	11/Des/2020	Seminar Proposal, ubah ke studi kasus	
3.	18/Feb/2021	Revisi Proposal, sistematika kepenulisan	
4.	23/Feb/2021	BAB I - II, Perubahan Definisi/istilah.	
5.	15/Mar/2021	BAB III - IV, Perbandingan Penelitian, teknik.	
6.	23/Mar/2021	BAB V, Abstrak, kata pengantar, kesimpulan	
7.	22/April/2021	Acc	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

a.n. Dekan
Ketua Prodi

Dr. Busriyanti, M.Ag
 NIP. 197106101998032002

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi

Scanned by TapScanner

BIODATA PENULIS



Nur Aza Musamma lahir pada tanggal 01 Mei 1998 di Pasuruan. Ia merupakan penulis dari skripsi ini. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dari pasangan Abd. Kodir al. Mistaman dan Chonifah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN Nguling III pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Unggulan Al-Yasini Kraton Pasuruan pada tahun 2010-2013 dan SMA Excellent Al-Yasini Kraton Pasuruan 2013-2016. Pada tahun 2017 hingga sekarang penulis menggeluti dunia pendidikan sebagai mahasiswa di IAIN Jember.

Dengan ketekunan, motivasi dan keinginan tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan banyak kontribusi positif terhadap dunia keilmuan maupun masyarakat.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih banyak atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember).